

**CORAK PEMOLISIAN POLRES KEPAHIANG DALAM MENANGANI
KONFLIK TAPAL BATAS DI DESA DURIAN DEPUN
KECAMATAN MERIGI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

FX. AGUNG KUSPRABANDARU


NPM 0806447210




**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama : FX. Agung Kusprabandaru
NPM : 0806447210
Tanda Tangan : 
Tanggal : 3 Juni 2010




KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku karena atas bimbingan, penyertaan serta berkat-Nya sehingga saya dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia dengan tepat waktu. Saya juga telah berhasil menyelesaikan tugas penulisan tesis yang berjudul : Corak Pemolisian Polres Kepahiang Dalam Menangani Konflik Tapal Batas di Desa Durian Depun Kecamatan Merigi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji. Semua kerja keras yang telah saya kerjakan selama empat (4) semester diwujudkan dalam gelar Magister Sains (M.Si).

Dalam penyelesaian Tesis ini, banyak pihak telah membantu saya. Pada Kesempatan ini tak ada kata lain yang dapat saya sampaikan selain Puji syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Rektor Universitas Indonesia, Ketua Fakultas Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian yang telah memberikan kesempatan Kepada saya untuk dapat mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Program Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr Jusuf, MM sebagai pembimbing dalam penulisan tesis ini, terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya atas bimbingan dan arahan serta dukungan yang telah beliau berikan kepada saya walaupun dalam kesibukannya sehari-hari sebagai dosen dan pejabat staf kepresidenan namun beliau masih sempat meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan sebagian ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis dengan baik. Beliau telah membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, saran dan koreksi kepada saya guna penyusunan dan penyelesaian penulisan tesis ini.
3. Tim penguji yang terdiri dari : Dr. Zakarias Purba, Msi dan Drs. Momo Kelana, Msi yang telah menguji materi yang ditulis dalam tesis ini dan sekaligus telah memberikan penilaian, saran dan koreksi guna perbaikan dalam penulisan tesis ini.
4. Iptu Dedi Kusnadi, SH selaku Kapolsek Kepahiang yang telah membantu saya selama melaksanakan penelitian dengan memberikan tempat tinggal serta memfasilitasi segala keperluan yang saya butuhkan dan perlukan selama melaksanakan penelitian di Kepahiang.



5. AKP Edi Syarifudin, SH, AKP Junaidi SH, AKP Rudi SH, Bripta Nurmanfaat, Bripta Tomy, Brigpol Arjus dan Brigpol Abi Darmansyah yang telah membantu dengan memfasilitasi dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder selama saya melaksanakan penelitian.
6. Ibu saya Ny Enny Kusumastuti yang telah dengan setia dan dengan kesabaran selalu memberikan dukungan moril dan materiil serta doayang tiada henti kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
7. Tim pelayanan doa dari Hati Kudus Yesus dan Bapak Iwan yang selalu membantu saya dalam doa serta penguatan dalam iman sehingga saya dapat lulus dengan tepat waktu.
8. Keluarga tercinta, istri (dr Henrika Retno KM) dan anakku (Gabriel Jericho Kayana Wistara), yang selalu setia mendampingi saya dalam suka dan duka serta senantiasa memberikan dukungan doa dan moril sehingga saya dapat kuat dalam menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Program Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia.
9. Semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal dengan amal dan kebaikan masing-masing, atas budi baik, Bapak, Ibu dan Saudara/Saudari semua.

Saya sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, kekurangan dan kesalahan, baik dalam penulisan maupun merangkai kata-kata ilmiah. Saya berharap semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi banyak orang. Untuk itu dengan berbesar hati dalam mencari sebuah kebenaran ilmiah, maka saya menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca tesis ini.

Jakarta, 3 Juni 2010



(FX. Agung Kusprabandaru)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademi Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FX. Agung Kusprabandaru

NPM : 0806447210

Program Studi : Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian

Fakultas : Program Pasca Sarjana

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**CORAK PEMOLISIAN POLRES KEPAHANG DALAM MENANGANI KONFLIK
TAPAL BATAS DI DESA DURIAN DEPUN KECAMATAN MERIGI.**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juni 2010

Yang menyatakan



(FX. Agung Kusprabandaru)



ABSTRACT

Name / NPM : FX. Agung Kusprabandaru / 0806447210

Study Program : Postgraduate studies on Police Science.

Title : Policing Model Approach and Strategy of Kepahiang District Police Office In Handling Conflict Resolution of Boundary at Durian Depun Village In Sub District Merigi.

In this thesis, I discuss: Policing Model Approach and Strategy of Kepahiang District Police Office in Handling Conflict Resolution of Boundary at Durian Depun Village in sub Distrik Merigi.


Police and community are two variable that exist with different social stratum in which community perceive that police as law enforcer has a higher social stratum. Cannot be denied understanding that there is a social gap between police and the community itself, although the Police came and reside in the community. Conceptually on mono culture of society (homogenous society), problems in connection with the operation of police duties will not create discourse. Especially in relation to conflict resolution. In the homogenous approach (mono cultural), the Police and the community using the same thinking patterns. In the end, when a conflict occurs then the problem is not likely to occur in the context of conflict of social value. Conflict is part of life of societies that determines nature of community itself. It is impossible to create a society without conflict by referring to human nature as social being as well as the individual human being have the sides of which the individual characters and accommodations tend to be more influence their models patterns of thinking.

When this condition occur then between humans will be more likely based on each individual pattern although this is actually happening in the realm where human beings must play a role as social beings. Here is the beginning of the conflict node. Borders conflict which is intended in this thesis article of social conflict is the form of physical conflict between supporters of community groups and community groups Kepahiang Regency and Regency Rejang Lebong supporters. Each of these groups have different views about the boundaries of existing administrative areas due to the expansion of new districts. Each group maintained their own opinion about the boundaries to be true. In these borders conflicts within each group tend to a violence in the form of attack and stabbing of another group. Borders conflict events referred to this thesis stems from the existence of a new district division, formerly Regency Rejang Lebong then split into three districts, namely Rejang Lebong District, District Kepahiang and Lebong District. Expansion of the districts are based on Law No. 39 year 2003 concerning the establishment of district Kepahiang. Kepahiang which originated from some parts of Regency Rejang Lebong Covering Sub District (kecamatan) Kepahiang, Bermani Ilir Sub District, Sub District Tebat Karai and Sub District Ujan Mas. After splitting the social problems were not handled. While the expansion area as triggered by the expansion of regional autonomy.

In the context of Police Science in resolving the conflict must begin at the root of the problem of handling by the police with a persuasive approach that does not exclude local wisdom, in this situation the local wisdom which does not have the potential towards national disintegration.

Keywords:

Policing model, Police, Conflict, Regional Autonomy, Police Science.



DAFTAR TABEL


- Tabel 1. Prinsip Struktural
- Tabel 2. Nama Kelurahan dan Desa Per Kecamatan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010
- Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepahiang Tahun 2006
- Tabel 4. Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Kepahiang Tahun 2006
- Tabel 5. Luas Kawasan Hutan Menurut Pengelompokan Lahan Tahun 2006
- Tabel 6. Jumlah Pemeluk agama di Kabupaten Kepahiang Tahun 2006
- Tabel 7. Rumah Ibadah Per Kecamatan di Kabupaten kepahiang Tahun 2010
- Tabel 8. Sarana Pendidikan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010
- Tabel 9. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2010
- Tabel 10. Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana di Polres Kepahiang Tahun 2010
- Tabel 11. Titik Koordinat Batas Kepahiang dan Rejang Lebong






DAFTAR GAMBAR

- Foto 1 = Wawancara dengan salah satu aktor konflik
Foto 2 = Terminal
Foto 3 = Kantor Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang
Foto 4 = Pasar Merigi
Foto 5, 6 = Sarana umum (RSUD) yang terbengkalai setelah terjadinya konflik
Foto 7 = Perbatasan Kabupaten Kepahiang Rejang Lebong menurut UU No. 39/2003
Foto 8 = Penyuluhan Hukum Masyarakat (Sosialisasi UU No.39/2003)
Foto 9, 10 = Peristiwa Pemasangan Tapal Batas
Foto 11 = Bupati Kepahiang memberikan sosialisasi kepada masyarakat
Foto 12 = Pencabutan Jabatan Kades
Gambar 13 = Peta Provinsi Bengkulu
Gambar 14 = Peta Kabupaten Kepahiang
Gambar 15 = Peta Kecamatan Merigi



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AKBP	= Ajun Komisaris Besar Polisi
ADO	= Analisa Daerah Operasi
BAINTELKAM	= Badan Intelejen Keamanan
BM	= Bina Mitra
INFOSUS	= Informasi Khusus
INTELKAM	= Intelejen Keamanan
KABAG OPS	= Kepala Bagian Operasi
KANIT	= Kepala Unit
KAPOLDA	= Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRES	= Kepala Kepolisian Resor
KASAT	= Kepala Satuan
KPH	= Kepahiang
KAKERDA	= Karakteristik Kerawanan Daerah
MABES	= Markas Besar
MAPOLRES	= Markas Polres
MUSPIDA	= Musyawarah Pimpinan Daerah
PEMPROV	= Pemerintah Provinsi
POLRES	= Kepolisian Resor
PROPAM	= Profesi dan Pengamanan
RESKRIM	= Reserse Kriminal
RJL	= Rejang Lebong
SATWIL	= Satuan Wilayah
SK	= Surat Keputusan
SKB	= Surat Keputusan Bersama
SPRINT	= Surat Perintah
TKP	= Tempat Kejadian Perkara
UU	= Undang-Undang




DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Polsek Ujan Mas.
2. Surat perintah pembentukan FKPM.
3. Laporan hasil pembentukan FKPM.
4. FKPM Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi.
5. Surat Pengantar pembentukan FKPM desa Pulo Geto.
6. Laporan hasil pembentukan FKPM desa Pulo Geto.
7. FKPM desa Pulo Geto kecamatan Merigi.
8. Rencana sosialisasi Polmas di wilayah hukum Polsek Ujan Mas.
9. Laporan hasil sosialisasi Polmas di wilayah hukum Polsek Ujan Mas.
10. Laporan hasil sosialisasi Polmas bagi personil Polres Kepahiang kepada Kapolda Bengkulu.
11. Surat perintah sosialisasi Polmas kepada personil Polres Kepahiang.
12. Nota Kesepakatan penegasan batas wilayah antara kabupaten Rejang Lebong dan kabupaten Kepahiang.
13. Surat Bupati Rejang Lebong kepada Bupati Kepahiang.
14. Surat Bupati Kepahiang kepada Bupati Rejang Lebong.
15. Berita Acara pertemuan Forum Pembela Rakyat Tapal Batas dengan DPRD kabupaten Rejang Lebong.



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Penelitian.....	10
1.3. Ruang Lingkup.....	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	13
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kerangka Pemikiran.....	15



1.5.1. Teori Penyebab Konflik.....	15
1.5.2. Teori Strukturasi.....	16
1.5.3. Teori Penafsiran Undang Undang.....	19
1.5.4. Teori Aksi.....	22
1.5.5. Konsep Polisi dan Konflik Multikultural.....	23
1.5.6. Konsep Diskresi Kepolisian.....	27
1.5.7. Konsep Corak Pemolisian.....	28
1.6. Metodologi.....	33
1.7. Sitematika Penulisan.....	37
BAB 2 SITUASI UMUM KABUPATEN KEPAHANG.....	38
2.1. Sejarah Kabupaten Kepahiang.....	38
2.2. Lokasi dan Kondisi Kabupaten Kepahiang.....	41
2.3. Kehidupan Ekonomi Masyarakat.....	45
2.4. Kehidupan Sosial Masyarakat.....	50
2.5. Kesimpulan.....	56
BAB 3 SITUASI UMUM POLRES KEPANGHIANG.....	59
3.1. Struktur Organisasi.....	59
3.2. Sarana dan Prasarana.....	66
3.3. Kegiatan	67
3.4. Kesimpulan	72
BAB 4 KASUS POSISI KONFLIK TAPAL BATAS.....	74
4.1. Sebelum Terjadinya Konflik.....	74
4.2. Sumber Konflik, Terjadinya Konflik dan Akibatnya.....	77



4.3. Pasca Konflik.....	88
4.4. Kesimpulan.....	90
BAB 5 UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK.....	92
5.1. Upaya Penyelesaian Konflik Oleh Polres Kepahiang.....	92
5.2. Upaya Penyelesaian Konflik Oleh Pemprov Bengkulu.....	113
5.3. Kesimpulan.....	115
BAB 6 ANALISIS CORAK PEMOLISIAN.....	116
6.1. Corak Pemolisian Pra Konflik.....	116
6.2. Corak Pemolisian Periode Konflik.....	121
6.3. Corak Pemolisian Pasca Konflik.....	128
6.4. Kesimpulan.....	135
BAB 7 KESIMPULAN.....	135
7.1. Kesimpulan.....	135
7.2. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penulisan tesis ini mengenai corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas yang terjadi di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Konflik tapal batas yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah konflik sosial berupa konflik fisik antara kelompok masyarakat pendukung Kabupaten Kepahiang dan kelompok masyarakat pendukung Kabupaten Rejang Lebong. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang batas wilayah administratif yang ada karena adanya pemekaran kabupaten baru. Masing-masing kelompok mempertahankan pandangannya mengenai batas wilayah yang dianggapnya benar. Dalam konflik tapal batas tersebut masing-masing kelompok melakukan penyerangan dan penusukan terhadap kelompok lainnya.

Peristiwa konflik tapal batas yang dimaksud dalam penulisan tesis ini terjadi bermula dengan adanya pemekaran kabupaten baru, yang semula Kabupaten Rejang Lebong kemudian pecah menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Pemekaran kabupaten tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang dimana wilayah kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Bermani Ilir, Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Ujan Mas.

Pemekaran kabupaten tersebut diawali dengan adanya otonomi daerah yang diatur dalam UU no 22 tahun 1999, yang kemudian undang-undang tersebut diperbaharui dengan UU no 32 tahun 2004. Masalah mengenai konflik sosial yang berwujud konflik fisik mengenai tapal batas tidak akan terlepas mengenai permasalahan batas wilayah. Karena potensi daerah rawan konflik tersebut salah satu kategorinya adalah berhubungan dengan batas wilayah. Permasalahan batas wilayah tidak sedikit menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999

tentang Otonomi Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka ada kecenderungan setiap daerah untuk berlomba-lomba mengadakan pemekaran terhadap wilayahnya masing-masing. Dengan adanya pemekaran tersebut dapat menimbulkan konflik batas wilayah/tapal batas antar kabupaten, antar kecamatan, atau antar kelurahan/desa. Oleh karena itu sejarah terbentuknya Kabupaten Kepahiang setidaknya dapat menjadi gambaran umum secara singkat dan dapat menjadi sandaran hukum dalam penentuan batas wilayah tersebut.

Kecamatan Ujan Mas sebelum menjadi wilayah Kabupaten Kepahiang dan masih menjadi wilayah Kabupaten Rejang Lebong memiliki 19 desa, dan kemudian setelah menjadi wilayah Kabupaten Kepahiang Kecamatan Ujan Mas dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Merigi. Pemecahan menjadi dua kecamatan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 tahun 2005 dimana wilayah Kecamatan Merigi berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ujan Mas yang terdiri dari 7 (tujuh) desa.

Setelah adanya pemekaran kabupaten baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tersebut, maka kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat daerah perbatasan menjadi berubah. Sebelum adanya kabupaten baru masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Ujan Mas melakukan aktifitasnya dengan menggunakan fasilitas kabupaten yang lama yakni Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian setelah kecamatan Ujan Mas menjadi wilayah Kabupaten Baru yang dalam hal ini adalah Kabupaten Kepahiang dibagi menjadi dua kecamatan yakni kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Merigi. Dengan masuknya wilayah kecamatan Merigi menjadi wilayah Kabupaten Kepahiang tersebut maka masyarakat tersebut mempunyai permasalahan sosial dan ekonomi, yakni yang sebelumnya mereka mempunyai kemudahan dengan kabupaten Rejang Lebong maka kemudahan tersebut menjadi tidak ada lagi karena mereka harus menyesuaikan dengan Kabupaten yang baru yakni Kabupaten Kepahiang. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 sampai saat ini belum juga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur batas wilayah yang jelas di lapangan. Ketidakjelasan batas tersebutlah yang akhirnya memicu kepada

kelompok masyarakat untuk kembali bergabung dengan kabupaten Rejang Lebong dengan menggeser batas yang akhirnya menimbulkan konflik. Setelah terjadinya konflik tersebut baru dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2008 tentang cakupan wilayah namun belum juga mengatur mengenai batas wilayah yang ada di lapangan.

Berdasarkan Laporan Intelijen Polres Kepahiang pada bulan Januari 2007, kelompok masyarakat dari 6 (enam) desa Kecamatan Merigi bergabung melakukan pembelotan untuk bergabung kembali kepada Kabupaten Rejang Lebong dengan melakukan orasi dan mengerahkan masa untuk melakukan pemasangan patok batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Setelah dilakukannya pemasangan patok perbatasan tersebut terjadilah konflik antara masa pendukung Kabupaten Rejang Lebong dengan masa yang mendukung Kabupaten Kepahiang. Dalam konflik tersebut terjadi saling menyerang, penganiayaan dan perusakan yang mengakibatkan kerugian harta benda dan korban luka-luka yang terjadi di dalam masyarakat Kabupaten Kepahiang.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan yang dipunyai oleh masyarakat lain. Sebagai satuan kehidupan maka masyarakat hidup dalam suatu wilayah yang menjadi tempatnya hidup dan lestarnya masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut hidup dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam wilayah tempat mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga terjadi semacam keterikatan hubungan antara sebuah masyarakat dengan wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut.

Dalam pandangan Parsudi Suparlan tersebut, sebuah masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dan para warganya, dimana peranan tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan diantara peranan-peranan ini mewujudkan struktur peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata. Pranata-pranata itu terwujud dalam kehidupan manusia bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui pranata-pranata yang ada sebuah masyarakat dapat berkembang dan lestari.

Pranata yang ada didalam masyarakat antara lain adalah pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata ekonomi, pranata keagamaan dan sebagainya. Masyarakat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas peranan dan kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi dalam tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial manusia. (Suparlan, 2005:1).

Dengan adanya konsep masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Profesor Parsudi Suparlan tersebut maka didalam suatu kehidupan masyarakat tentunya akan terjadi perebutan-perebutan sumberdaya serta persaingan kepentingan di dalam suatu wilayah yang dihuni oleh suatu masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta melangsungkan kelestariannya, mengingat sumberdaya yang tersedia jumlahnya terbatas sedangkan yang membutuhkan sumberdaya tersebut semakin banyak. Terjadinya perebutan sumberdaya tersebut apabila tidak dikelola dan diatur oleh pemerintah yang berkuasa dengan baik maka tentunya akan dapat menimbulkan terjadinya konflik atau masalah sosial lain yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri.

Masalah sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat ataupun sebuah kelompok di Kabupaten Kepahiang yang dapat menimbulkan konflik, belum tentu sama dengan masalah sosial yang ada dalam masyarakat atau kelompok yang lainnya yang ada di Kabupaten Kepahiang. Masalah sosial tersebut karena adanya perilaku yang menyimpang. Menurut James Vander Zenden, penyimpangan merupakan perilaku yang sejumlah besar orang dianggap tercela dan diluar batas toleransinya, meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat namun dalam tiap masyarakat selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang. Untuk itu perlu atau dibutuhkan penanganan masalah sosial tersebut sesuai dengan karakteristik masyarakat atau kelompok. Masalah sosial yang terjadi antara kedua kelompok yang berkonflik adalah merupakan perbuatan menyimpang (Sunarto, 2004: 182-183).

Perilaku menyimpang menurut Tuti Budirahayu bahwa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang adalah perilaku dari warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, norma sosial yang berlaku. Seseorang dapat dikatakan berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan

seagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau kebiasaan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku. Namun demikian lebih lanjut dikatakannya mendefinisikan arti perilaku menyimpang itu sendiri merupakan hal yang sangat sulit karena kesepakatan umum tentang itu berbeda-beda di antara berbagai kelompok masyarakat (Narwoko-Suyanto, ed, 2004: 78)

Konflik dapat didefinisikan sebagai tindakan permusuhan antara dua pihak (antar perorangan atau antar kelompok) yang terwujud sebagai tindakan saling menghancurkan untuk memenangkan suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut dapat berupa sumberdaya dan rezeki, kehormatan jatidiri atau kelompok atau kesemuanya itu. Seringkali pihak-pihak yang sedang berada dalam semangat konflik lupa akan tujuan yang hendak dicapai. Karena dalam keadaan konflik yang menjadi tujuan utama mereka adalah menghancurkan pihak lawan (Suparlan, 2005: 50-51).

Selanjutnya konflik menurut Suparlan dapat terwujud dalam bentuk konflik fisik atau konflik dalam bentuk konflik simbolik. Dalam konflik fisik para pelaku bertindak saling menghancurkan, saling membunuh atau setidaknya mencederai. Kehancuran pihak lawan merupakan kemenangan pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Konflik fisik yang menghasilkan kekalahan di satu pihak yang kemudian berhenti atau dikalahkan oleh pihak keamanan akan menghasilkan dendam yang berkepanjangan. Suatu tindakan yang dianggap sebagai penghinaan yang dilakukan oleh pihak yang menang di masa yang lampau kepada pihak yang kalah dapat menjadi sebuah pemicu terhadap timbulnya konflik yang baru. Konflik baru apabila dimulai oleh pihak yang pernah kalah merupakan tindakan balas dendam karena merasa terhina oleh pihak yang pernah menang dalam berkonflik, sedangkan konflik baru yang didahului oleh pihak yang pernah menang motifnya bukan untuk membalas dendam tetapi untuk menunjukkan supremasi atau keunggulan mereka sebagai pihak yang pernah menang dalam berkonflik pada masa yang lampau.

Dalam konflik baru baik yang dimulai dari yang dulunya pernah kalah atau menang biasanya dilakukan dengan mengaktifkan sesuatu isu. Yang mengaktifkan sesuatu isu untuk memberikan semangat untuk menghancurkan pihak

lawan dinamakan provokator. Isi berita atau cerita yang menjadi isu biasanya adalah mereka harus menegakkan dengan cara harus mengalahkan pihak lawan.

Dalam konflik simbolik masing-masing pihak yang pernah berkonflik menciptakan simbol-simbol tentang keperkasaan mereka serta mengenai kehormatan dan jati diri mereka yang berbeda dan lebih unggul daripada pihak lawan. Tanpa disadari mereka itu saling menciptakan batas-batas sosial untuk menunjukkan dengan jelas perbedaan antara mereka dengan pihak lawan. Dengan kata lain berbagai isu simbolik menghasilkan batas-batas sosial dan menghasilkan tindakan saling diskriminatif. Isu-isu simbolik ini biasanya diaktifkan pada masa jeda setelah masa konflik fisik berakhir. Fungsi dari konflik simbolik ini digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya konflik yang pernah terjadi untuk disimpan dalam ingatan atau memori pelaku yang pernah berkonflik, ingatan ini menjadi mantap karena didukung oleh seperangkat pengetahuan yang stereotipik dan penuh prasangka mengenai terciptanya batas-batas sosial diantara mereka serta saling mendiskriminasi.

Dengan adanya ulasan dan gambaran mengenai konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan tersebut maka konflik tapal batas yang terjadi di Kabupaten Kepahiang tersebut apabila tidak tertangani secara tuntas akan menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan dan tentunya kemungkinan akan semakin meluas dampak yang akan ditimbulkannya karena terjadi peningkatan eskalasi konflik. Hal ini menjadi menarik dan perlu mendapatkan perhatian mengingat perkembangan wilayah administratif yang ada di Bengkulu khususnya serta Sumatra pada umumnya semakin meningkat, karena luas wilayah yang masih sangat luas dan adanya kebijakan otonomi daerah yang akan memicu terbentuknya kabupaten-kabupaten yang baru untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Adanya kerawanan-kerawanan terhadap potensi timbulnya konflik yang ada di dalam masyarakat inilah yang harus menjadi perhatian Polri dan menjadi tanggung jawab Polri dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat beserta instansi terkait lainnya, mengingat Polri sebagai penanggung jawab kamtibmas harus dapat senantiasa menjaga serta mempertahankan keteraturan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Polisi menurut Richardson adalah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Fungsi utama polisi adalah memelihara keteraturan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukannya (Suparlan, 1997). Dengan mengacu pada konsep diatas maka dapat dikatakan bahwa polisi adalah unsur dalam lembaga pemerintahan sebagai pelaksana tugas eksekutif yang memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan hukum, kejahatan dan ketertiban umum yang ada di dalam masyarakat.

Pada hakekatnya pemolisian adalah serangkaian tindakan yang merupakan cara polisi dalam rangka mewujudkan serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui manajemen dan operasional dengan atau tanpa adanya upaya paksa serta menegakan hukum bagi keadilan, mencari dan menemukan kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Corak pemolisian tersebut sesuai dengan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pada pasal 15 (1) dan (2), pasal 16 (1) dan (2) serta pasal 18 serta dalam hal melaksanakan koordinasi diatur dalam pasal 42. Namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat serta merta dilaksanakan secara legalistik. Dengan demikian keberadaan dan fungsi polisi harus bermanfaat bagi masyarakatnya. Kegiatan pemolisian adalah kegiatan profesional yang harus dapat memecahkan permasalahan sosial dari berbagai perspektif. Menurut Laksana pemolisian adalah produk saling mempengaruhi antara polisi dan corak masyarakat yang didorong oleh adanya kekuatan polisi untuk memelihara keteraturan dalam masyarakat maupun adanya dorongan dari masyarakat untuk mendapatkan rasa aman atau keamanan. Corak pemolisian bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan corak karakteristik masyarakat dan kebudayaannya (Laksana, 2005:13).

Jika mengikuti model konflik Dahrendorf (Suparlan, 2005: 45), dalam setiap masyarakat mengandung potensi-potensi konflik karena tiap warga

masyarakat mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang harus dipenuhi dan dalam pemenuhannya harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat yang lain. Potensi konflik tumbuh dan berkembang pada waktu berada dalam hubungan antara individu atau kelompok yang muncul dan berkembang serta mantapnya perasaan-perasaan yang dipunyai oleh seorang pelaku akan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tindakan-tindakan tidak adil biadab yang dideritanya yang diakibatkan oleh pihak lawanya.

Fungsi polisi dalam menangani konflik coraknya akan sama dengan yang dikatakan oleh Bayley harus lebih menitik beratkan peranya dalam pencegahan kejahatan dan memelihara ketertiban yang ada di dalam masyarakat yang menuntut kemampuan polisi untuk mampu menilai berbagai gejala yang ada di dalam masyarakat serta mampu untuk merencanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau kerugian yang ada di dalam masyarakat dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami gejala-gejala yang sejenis di masa yang akan datang atau di masyarakat yang lain (Suparlan, 2004: 75-76).

Tugas dari petugas Polres Kepahiang untuk menjaga dan menciptakan keteraturan sosial pada setiap kelompok masyarakatnya tidaklah sama persis antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan hal itu harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mark Findlay dan Ugljesa Zvekcic sebagai *Policing style* yang diterjemahkan oleh Kunarto sebagai gaya pemolisian (Kunarto ed, 1998:7). Gaya adalah cara pelaksanaan tugas polisi dan makna dari pelaksanaan itu. Gaya bukan sekedar bentuk, fungsi, atau harapan, walaupun semua ini mungkin tercakup di dalamnya. Hal ini merupakan pengejawantahan citra dan nilai yang diharapkan. Kreasi dari suatu gaya sampai batas tertentu merupakan negosiasi berbagai nilai tentang kegiatan polisi dalam suatau kontek khusus. Para pecetus gaya alternatif menonjolkan eksistensi polisi sebagai cara mereka berperilaku dan kelembagaan dari mekanisme prosedur yang mendasari tindakan itu dipahami sebagai gaya kegiatan kepolisian. Selanjutnya dikatakan bahwa pemolisian dilakukan berdasarkan hukum, aturan-aturan, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan melalui

manajemen operasional kepolisian yang mencakup strategi dan aktifitas kepolisian yang bertujuan untuk memelihara keteraturan sosial secara umum dan khususnya yang berkaitan dengan keamanan dalam masyarakat. Dengan demikian corak pemolisian yang diuraikan dan dijelaskan dalam penelitian ini adalah mengenai corak pemolisian Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas antara kelompok masyarakat pendukung kabupaten Rejang Lebong dengan kelompok masyarakat pendukung Kabupaten Kepahiang.

Dilihat dari pandangan sederhana masyarakat (Reksodiputro, 2004a). Polri mempunyai dua fungsi yaitu penegakan hukum dan fungsi yang lain adalah penyelesaian masalah. Disini profesionalisme polisi diharapkan oleh masyarakat sebagai polisi yang pandai, mempunyai akal sehat, ramah sabar dan menghormati warga atau individu. Hal ini merupakan *ambivalensi* (dua perasaan yang bertentangan) wajah polisi, yang satu terlihat angker dan yang satunya terlihat ramah.

Terdapat berbagai macam gaya pemolisian, seperti gaya : Hukum (*legalistic*), Pelayanan (*Service*), dan Penjaga (*Watchman*). Gaya pemolisian yang populer dikalangan masyarakat adalah gaya hukum. Hal ini terlihat dari pengkualifikasian mereka terhadap polisi sebagai “hamba hukum”, “ aparat penegak hukum” atau yang sejenisnya. Keinginan untuk memposisikan polisi sepenuhnya sebagai aparat penegak hukum dapat menempatkan polisi pada kedudukan sebagai penjaga *status-quo*. Dengan demikian keberadaan polisi sepenuhnya adalah menjalankan dan menerapkan hukum dan tidak ada legitimasi lain dari polisi kecuali sebagai aparat penegak hukum. Serta pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya semata-mata hanya kepada hukum yang menjadi majikannya.

Dalam konteks pemahaman seperti itu, polisi tidak mempunyai panggilan lain kecuali menegakkan ataupun menerapkan hukum. Apabila ia telah membuktikan bahwa sekalian perintah hukum telah dijalankan, maka selesai dan sempurnalah sudah tugasnya. Tidak ada panggilan lain yang harus dilakukannya. Dipandang dari sudut masyarakat yang “demokratis”, gaya pemolisian model ini termasuk kategori yang antagonis, dimana polisi memposisikan dirinya berhadap-

hadapan dengan rakyat, karena sekedar menjadi alat pemerintah untuk menegakkan hukum (Rahardjo, 2002)

Dengan adanya uraian di atas, penelitian yang saya lakukan mengenai adanya konflik tapal batas antara batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Bengkulu yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepahiang, dan yang menjadi kajian saya adalah penerapan hukum positif atau hukum nasional yang belum tentu dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik tersebut oleh Polres Kepahiang dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada di dalam masyarakat mengingat daerah tempat terjadinya konflik mempunyai kebijakan dan karakteristik daerahnya sendiri, sehingga Polres Kepahiang harus mempunyai tindakan-tindakan tertentu yang tidak hanya melalui penerapan hukum positif dalam menangani konflik. Tindakan inilah yang disebut sebagai salah satu corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas tersebut.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan tesis ini saya memberikan judul : **“Corak Pemolisian Polres Kepahiang Dalam Menangani Konflik Tapal Batas di Desa Durian Depun Kecamatan Merigi”**.

1.2 Masalah Penelitian

Masalah penelitian yang saya teliti adalah corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani masalah sosial yang ada di wilayah hukumnya yaitu berupa konflik tapal batas antara kelompok masyarakat pendukung kabupaten Rejang Lebong dan kelompok masyarakat pendukung kabupaten Kepahiang di desa Durian Depun Kecamatan Merigi. Corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik masalah sosial dan karakteristik masyarakat yang dihadapinya sebagai wujud pelaksanaan fungsi kelembagaan Polri pada tingkat kewilayahan di Kabupaten Kepahiang dalam menjaga atau mengembalikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta penegakan hukum dengan pemenuhan rasa keadilan di masing-masing kelompok yang berkonflik. Hal ini mengingat penegakan hukum positif sendiri belum tentu dapat diterapkan sepenuhnya, karena apabila penerapan hukum positif tersebut dilaksanakan

sepenuhnya maka akan menimbulkan permasalahan yang baru dalam masyarakat tersebut yang dapat menimbulkan konflik baru yang mempunyai dampak yang lebih luas.

Dari masalah penelitian yang diuraikan tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian saya adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja yang menjadi penyebab atau sumber konflik tapal batas yang terjadi antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kaupaten Kepahiang di Kecamatan Merigi ?
- b. Siapa tokoh atau aktor yang menjadi provokator konflik tapal batas tersebut ?
- c. Bagaimana corak pemolisian atau bentuk tindakan pemolisian tertentu yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas tersebut ?

3.3 Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian atau menuliskan sebuah hasil penelitian ke dalam suatu tesis perlu adanya suatu hipotesis kerja atau beberapa hipotesis (dugaan sementara). Hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian kualitatif dapat dijadikan sebagai suatu pedoman kerja di lapangan. Menurut Irving Copi setiap peneliti harus mempunyai hipotesis kerja yang mendukung atau menentang agar dapat mengumpulkan data yang relevan. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sesungguhnya hipotesislah yang menyebabkan peneliti mencari data di suatu tempat dan bukan di tempat lainnya (Copi, 1995:55-56). Untuk itu sesuai dengan hipotesis kerja penelitian ini, maka saya mempunyai beberapa batasan yang menjadi ruang lingkup, antara lain :

- a. Konflik sosial dalam bentuk konflik fisik yang terjadi antara kelompok masyarakat yang pro Rejang Lebong dan yang pro Kepahiang berawal dari adanya pemekaran kabupaten baru, serta tidak diketahuinya masalah sosial atau tidak diantisipasi masalah sosial yang terjadi setelah pemekaran kabupaten yang ada di dalam kedua kelompok tersebut.
- b. Konflik tapal batas yang merupakan konflik sosial dalam bentuk konflik fisik tersebut merupakan peningkatan eskalasi konflik terhadap adanya

sumber-sumber konflik yang kemudian terjadi konflik fisik akibat telah dipicu oleh aktor atau provokator dengan memanfaatkan potensi sumber-sumber konflik mengenai masalah sosial yang tidak tertangani oleh aparat dan instansi pemerintah yang terkait.

- c. Corak pemolisian atau bentuk tindakan pemolisian tertentu yang dilakukan oleh petugas Polres Kepahiang dalam menangani konflik perbatasan adalah (a) sebagai penegak hukum selektif prioritas dengan menerapkan diskresi kepolisian, yakni hanya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata tajam pada saat terjadinya konflik serta aktor yang menjadi provokator pada saat terjadinya konflik. (b) sebagai pelayan, yakni sebagai “mediator” bersama-sama dengan aparat Pemda Kepahiang lainnya dalam menyelesaikan masalah konflik tapal batas tersebut. (c) sebagai negoisator dan fasilitator, yakni sebagai penjaga, pelindung dan pengayom bagi kedua kelompok masyarakat yang berkonflik pada saat dan sesudah terjadinya konflik ;
- d. Corak pemolisian yang dilakukan oleh petugas Polres Kepahiang dalam menanganani konflik tapal batas didasarkan pada pertimbangan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat konflik yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai perwujudan nilai dan citra pelaksana fungsi kelembagaan Polri tingkat kabupaten. Corak pemolisian tersebut dilaksanakan pada tahap sebelum konflik, saat konflik dan pasca konflik.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penulisan tesis yang saya buat ini saya sesuaikan dengan tujuan dan manfaat penelitian, yaitu menunjukkan dan menggambarkan hal-hal yang kongkrit yang saya temukan selama melaksanakan penelitian dan bukan hal yang merupakan abstraksi, sehingga hasil penelitian yang ditemukan tersebut dapat dianalisis, diuraikan, dan dijelaskan dalam rangka untuk mengerti dan memahami corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas yang terjadi di Kecamatan Merigi.

Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dan manfaat penulisan saya ini adalah:

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis saya ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai tugas akhir selama saya melakukan penelitian. Selama melaksanakan penelitian, saya telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti diantaranya adalah: wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen yang tertulis mengenai permasalahan dan fenomena sosial yang diteliti sehingga saya dapat memberikan gambaran dan uraian yang kemudian dapat dianalisis mengenai segala sesuatu yang ditemukan selama melaksanakan penelitian. Dengan demikian tujuan penulisan saya, antara lain :

- a. Untuk dapat mengetahui, menguraikan, menggambarkan, menjelaskan dan memahami apa saja yang menjadikan serta merupakan sumber-sumber konflik tapal batas yang terjadi di desa Durian Depun kecamatan Merigi.
- b. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai siapa tokoh atau aktor yang menjadi provokator dalam konflik tapal batas di desa Durian Depun Kecamatan Merigi.
- c. Untuk dapat mengetahui, menggambarkan, menjelaskan, serta memahami corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas yang terjadi di Kecamatan Merigi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan tesis ini juga harus dinyatakan secara deklaratif agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca tulisan karangan ilmiah ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto. Karena itu, manfaat penulisan ini, adalah :

- a. Manfaat teoritis, yaitu :
 - 1) Manfaat teoritis dalam melaksanakan penelitian ini adalah dalam rangka menemukan, menggali dan mengembangkan teori-teori atau konsep-konsep tentang Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan antar bidang yang dapat memiliki paradigma

tersendiri. Ilmu kepolisian sebagai suatu ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting di dalam masyarakat, pengelolaan keteraturan sosial dalam masyarakat dan moral masyarakat, serta upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan. Untuk itu, teori-teori atau konsep-konsep ilmu kepolisian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah merupakan pengembangan dari teori-teori sosiologi dan hukum yang akan dikaitkan dengan fungsi kelembagaan Polri dalam menangani masalah sosial yang berupa konflik tapal batas dalam bentuk konflik fisik di tingkat kewilayahan Kabupaten Kepahiang.

- 2) Secara teoritis akan menjelaskan bentuk pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas yang terjadi di desa Durian Depun Kecamatan Merigi antara kelompok masyarakat pro Kepahiang dan kelompok masyarakat pro Rejang Lebong.

b. Manfaat praktis, yaitu :

- 1) Dari pemikiran-pemikiran yang dihasilkan ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rekomendasi atau panduan praktis bagi personil Polri lainnya dalam menangani konflik tapal batas dengan melakukan penegakan hukum, mediasi, negoisasi dengan terpenuhinya rasa keadilan pada kelompok masyarakat yang berkonflik yang berada di wilayah kewenangan hukumnya.
- 2) Diharapkan dengan adanya pemikiran-pemikiran yang dihasilkan ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi proses legislasi oleh Polres dan pemerintah daerah dalam rangka melakukan penanganan terhadap konflik tapal batas yang ada di wilayah kewenangan hukumnya serta dapat menjadi bahan rekomendasi bagi proses legislasi oleh DPR-RI dan Depdagri dalam rangka pembaharuan dan penetapan mengenai batas wilayah baru karena adanya pemekaran kabupaten baru.

Dengan pemikiran yang dihasilkan ini juga secara khusus diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi DPRD Tingkat I Provinsi Bengkulu dan DPRD Tingkat II Kabupaten Kepahiang dalam rangka proses legislasi mengenai Peraturan Daerah yang mengatur batas-batas wilayah administratifnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Penyebab Konflik

Teori ini digunakan karena materi yang akan dianalisis, diuraikan dan dijelaskan salah satunya adalah mengenai sumber-sumber konflik tapal batas. Sehingga petugas Polres Kepahiang perlu untuk memahami sumber-sumber konflik agar tindakan atau aksi yang dilakukan dalam rangka menangani masalah konflik sosial tersebut benar-benar tepat sasaran dalam rangka mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya dengan menyelesaikan akar masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang erada di wilayah hukumnya.

Teori penyebab konflik yang saya gunakan adalah teori konflik yang disampaikan oleh *Simon Fisher* dan kawan-kawan (Fisher, 2001:8-9). Teori tersebut adalah :

- a. Teori Hubungan Masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus menerus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah (a) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik (b) mengusahakan toleransi dan agar masyarakat bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
- b. Teori Negosiasi Prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik di sebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah (a) membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah isyu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap (b) melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
- c. Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar secara dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik,

mental, sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah : (a) membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu (b) agar pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

- d. Teori Identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah : (a) melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka (b) meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.
- e. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah (a) menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain (b) mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain (c) meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.
- f. Teori Transformasi Konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah (a) mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi (b) meningkatkan jalinan dan hubungan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik (c) mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

1.5.2 Teori Strukturasi

Menurut Giddens, salah satu hal yang seharusnya menjadi objek kajian ilmu-ilmu sosial adalah memandang hubungan pelaku ('tindakan') dan struktur sebagai hubungan dualitas dan bukan dualisme. Dualitas ini selanjutnya menurut Giddens selalu terjadi pada praktik sosial yang berulang dalam lintasan ruang dan waktu. Dualitas tersebut terletak dalam fakta bahwa dualitas dapat dipandang sebagai "aturan" yang menjadi prinsip bagi tindakan di berbagai tempat dan

waktu, sekaligus merupakan hasil (outcome) dan sarana keterulangan tindakan pelaku yang karenanya mengatasi ruang dan waktu. Pengelaborasi relasi dualitas pelaku-struktur ini berbeda dengan pemahaman yang diberikan oleh Durkheim yang memandang struktur memiliki sifat mengekang (constraining), sedangkan dalam pemahaman Giddens struktur justru bersifat memberdayakan (enabling). Maksudnya, memungkinkan berlangsungnya praktik sosial. Giddens melihat hal ini sebagai 'sarana'. (Giddens, 1984:7-55)

Selanjutnya, Giddens menjelaskan bahwa prinsip-prinsip struktural itu terdiri dari tiga hal yang sangat mendasar, yaitu pertama, struktur 'signifikansi' (signification) yang berkaitan dengan dimensi simbolik, penyebutan dan wacana. Kedua, struktur 'dominasi' (domination) yang mencakup dimensi penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Ketiga, struktur 'legitimasi' (legitimation) menyangkut dimensi peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Prinsip signifikansi (misalnya, orang yang mengajar disebut guru) pada gilirannya menyangkut dimensi legitimasi (misal, kekuasaan guru atas murid) dan juga dimensi legitimasi (misal, pengadaan ujian). Hal yang sama juga berlaku bagi struktur 'dominasi' dan 'legitimasi'. Ringkasan berikut di bawah ini untuk memahami kaitan ketiganya :

Tabel. 1

Prinsip Struktural

S-D-L	: tata simbolis/ cara wacana	-lembaga bahasa/wacana
D (otorisasi)-S-L	: Tata politik	-(lembaga politik)
D(alokasi)-S-L	: Tata ekonomi	-(lembaga ekonomi)
L-D-S	: Tata hukum	-(lembaga hukum)
(S: Signifikan, D: Dominasi, L: Legitimasi)		

Sumber: Teori Strukturasi (Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat)

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa reproduksi sosial berlangsung melalui dualitas struktur dan praktik sosial. Yang menjadi permasalahan adalah

apakah selaku pelaku menyadari itu, atautkah hanya memiliki status sebagai pelaku seperti terdapat dalam fungsionalisme Parsons atau Marxisme Althusser. Jawaban Giddens terhadap permasalahan tersebut, bahwa menurutnya kita bisa tahu. Akan tetapi 'tahu' tidak harus diartikan 'sadar', apalagi dalam kapasitas menjelaskan semua proses secara eksplisit. Karenanya Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku: motivasi tidak sadar (unconscious motives), kesadaran praktis (practical unconscious), dan kesadaran diskursif (discursive unconscious).

Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tetapi bukanlah tindakan itu sendiri. Misalnya, sangat jarang seorang mahasiswa pasca ke kampus digerakkan oleh motivasi mencari gelar master. Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita untuk merefleksikan dan memberi penjelasan eksplisit atas tindakan kita, misalnya, mengapa seorang mahasiswa pergi ke kampus (untuk kuliah) karena melaksanakan kewajiban (mencari ilmu). Sedangkan kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang selalu tak dapat diurai, misalnya, diam saat mengikuti acara perkuliahan. Menurut Giddens, kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami strukturasi. Reproduksi sosial berlangsung melalui keterulangan praktik sosial yang jarang kita pertanyakan lagi.

Dengan meminjam gagasan Goffman, Giddens mengajukan argumen bahwa sebagai pelaku, manusia memiliki kapasitas untuk memonitor diri secara reflektif (strategic monitoring of conduct). Perubahan terjadi ketika kapasitas ini menggejala secara luas sehingga berlangsung derutinisasi. Derutinisasi menyangkut proses dimana dimensi yang selama ini menjadi 'aturan' dan 'sumber daya' tidak lagi mewartahi prinsip pengorganisasian berbagai praktik sosial, atau yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial baru.

Perbedaan tataran dalam dualitas struktur dan pelaku juga dimaksudkan untuk memahami istilah konflik (conflict) dan kontradiksi (contradiction). Konflik mengacu pada "pertikaian antara para pelaku atau kelompok dalam praktik sosial yang kongkrit" sedang istilah "kontradiksi" menunjuk "kondisi pertentangan prinsip-prinsip struktural pengorganisasian suatu masyarakat" pada tataran signifikansi, dominasi, dan legitimasi seperti yang telah diurai diatas.

Dengan adanya uraian tentang teori strukturasi tersebut maka saya menggunakan teori tersebut sebagai pisau analisis untuk menganalisis mengenai pelaku atau aktor yang memprovokasi kepada kelompok masyarakat yang ingin bergabung ke Kabupaten Rejang Lebong dengan menggerakkan kepala desa untuk mempengaruhi masyarakat. Dengan adanya provokasi tersebut mengakibatkan adanya gerakan atau aksi dalam kelompok masyarakat tersebut yang mengakibatkan terjadinya konflik tapal batas yang merupakan konflik fisik.

1.5.3 Teori Penafsiran Undang-Undang

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis, karena untuk menganalisis materi penelitian mengenai adanya tindakan-tindakan dari petugas Polres Kepahiang dalam menangani konflik perbatasan. Penafsiran perundang-undangan digunakan agar tindakan petugas Polres Kepahiang dalam melaksanakan fungsinya menjaga keteraturan sosial akibat dari adanya konflik, seperti tindakan untuk meredam konflik, mencegah konflik berkembang dan melakukan penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana selama konflik ataupun tidak melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana selama terjadinya konflik. Tindakan melakukan penegakan hukum maupun tidak melakukan penegakan hukum oleh petugas Polres Kepahiang merupakan wujud penafsiran undang-undang oleh petugas Polres Kepahiang.

Teori tentang cara-cara penafsiran perundang-undangan yang digunakan menurut E.Utrecht. Menurut E. Utrecht bahwa segala peraturan perundangan yang berlaku tidak dapat meliputi segala kejadian yang timbul di masyarakat, sehingga perlu dilakukan penafsiran undang-undang, karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang pada pada kejadian-kejadian baru yang timbul di dalam masyarakat. Selain itu menurutnya pembuat undang-undang sendiri dengan sengaja memakai istilah yang artinya dapat ditafsirkan dengan cara-cara yang berlainan. Hal ini berarti pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada pihak lain (aparatus penegak hukum) untuk menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit. (Utrecht, Djindang, 1989:208-216)

Untuk itu perlu bagi saya untuk menggunakan teori penafsiran undang-undang yang dikemukakan oleh E. Utrecht dengan mendasari teori yang

disampaikan oleh Paul Scolten tentang cara-cara penafsiran undang-undang, antara lain :

- a. Menafsirkan undang-undang menurut arti kata (istilah) atau (*taalkundige interpretatie*), atau banyak kalangan yang salah pemahaman penafsiran ini dengan menggunakan istilah penafsiran gramatikal (*grammaticale interpretatie*).

Penafsiran menurut arti kata yaitu antara bahasa dengan hukum ada hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Untuk itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain-lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata dengan tepat.

Istilah penafsiran gramatikal mengandung kesalahpahaman, karena yang dicari disini bukan hanya tata bahasa (*grammatica*) yang dipakai, akan tetapi makna seluas-luasnya dari kata-kata yang bersangkutan.

- b. Menafsirkan undang-undang menurut sejarah (penafsiran historis, *historische interpretatie*).

Ada dua macam penafsiran yaitu : (1) penafsiran menurut sejarah hukum (*rechthistorische interpretatie*), yakni suatu penafsiran yang luas; (2) penafsiran menurut sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan (*wetshistorische interpretatie*), yakni penafsiran secara sempit mengenai suatu maksud dari pembuat pertauran perundang-undangan.

- c. Menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum (*systematische Interpretatie, dogmatische interpretatie*).

Antara peraturan-peraturan hukum itu ada hubungannya. Suatu peraturan hukum tidak berdiri sendiri. Tiap peraturan hukum mempunyai tempat dalam masalah hukum. Tempat itu menjadi tempat tertentu. Inilah akibat (*consequantie*) interdependensi antara masing-masing gejala sosial. Beberapa peraturan-peraturan hukum yang mengandung beberapa "kesamaan" anasir-anasir sama atau bertujuan mencapai suatu obyek sama, merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan yang tertentu, yang mengenal suatu hubungan menjadi suatu lembaga hukum.

Antara lembaga-lembaga hukum itu ada hubungan hukum. Lembaga-lembaga hukum yang mengandung kesamaan, bersama-sama merupakan suatu lapangan hukum. Ada juga lembaga-lembaga hukum yang mengkuualifikasikan beberapa peraturan hukum sehingga peraturan-peraturan itu menyajikan secara bersama-sama.

Paul Scolten menyatakan bahwa sistem hukum formil merupakan kesatuan: didalam sistem hukum ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan lain dari sistem itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa

hukum (*positive*) itu suatu merupakan sistem formil. Sistem formil dari hukum menjadi alat membantu bagi penafsiran sistematis.

- d. Menafsirkan undang-undang secara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan yang sekarang ada di dalam masyarakat (penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis).

Dilakukan dengan melihat tujuan-tujuan sosial karena maksud pembuat undang-undang belum cukup untuk menjelaskan arti undang-undang yang bersangkutan dalam hubungan-hubungan sosial di masyarakat pada waktu sekarang. Untuk itulah, didasari bahwa hukum bersifat dinamis dan perkembangannya mengikuti perkembangan masyarakat.

- e. Penafsiran autentik atau penafsiran resmi, (*autjenticke interpretatie atau officiele interpretatie*).

Kadang-kadang pembuat undang-undang sendiri membuat tafsiran tentang arti beberapa kata yang digunakannya di dalam peraturan yang dibuatnya. Maksud pembuat undang-undang supaya tafsiran itu dituruti umum. Dengan demikian, tafsiran autentik hanya dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang.

Dari uraian mengenai teori tentang cara-cara penafsiran perundang-undang diatas, saya menggunakan teori tentang penafsiran perundang-undangan yakni menafsirkan undang-undang secara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan yang sekarang ada. Yang dimaksud dengan keadaan sekarang dalam penelitian ini adalah keadaan konflik tapal batas antara kelompok pro kabupaten Rejang Lebong dan kelompok pro Kabupaten Kepahiang. Konflik tersebut terjadi berawal dari adanya dualisme penafsiran penentuan batas wilayah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial warga perbatasan. Penafsiran perundang-undangan dibatasi pada undang-undang dalam arti materil, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah mengenai pemekaran kabupaten dan batas wilayah. Undang-undang dalam arti materil mencakup : (1) peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan (2) peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Peraturan daerah adalah peraturan yang di buat oleh daerah (Perda) yang berlaku bagi daerah tersebut.

1.5.4 Teori Aksi

Teori aksi saya gunakan karena dalam teori aksi yang diutamakan adalah tindakan dari aktor yang diarahkan pada tujuan dan secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dari tujuan. Aktor yang saya maksudkan dalam teori aksi ini dalam hubungannya dengan masalah penelitian adalah petugas Polres Kepahiang yang mempunyai kewenangan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam menangani konflik tapal batas, serta aktor yang menjadi provokator dalam peristiwa terjadinya konflik tapal batas. Tujuan dari penanganan konflik dalam penulisan ini adalah untuk tetap menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Talcot Parson mendefinisikan aksi dalam mengungkapkan aksi adalah :

"a process in the actor-situation system which has motivational significance to the individual actor, or, in the case of collectivity, its component individual". (Panjaitan, 2006:44-47)

Aksi menurut Parson merupakan suatu tindakan aktifitas, kreatifitas dan proses penghayatan diri dari individu. Dasar analisis Parson tersebut menggunakan kerangka alat- tujuan. Inti pemikirannya adalah bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan, tindakan itu terjadi dalam suatu situasi yang beberapa elemennya sudah pasti dan elemen lainnya digunakan si aktor sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dari tujuan. (Soekanto, 1986)

Perangkat dasar teori aksi menurut Parson tidak hanya mencakup tanggapan terhadap rangsangan situasi tertentu, tetapi juga si aktor membangun suatu sistem harapan yang menghubungkannya dengan berbagai obyek dari situasi tersebut. Kerangka dasarnya berdasarkan pada pertimbangan :

"...the first is that concern of sciences of action is with the relation on the concrete, which in their biological relevance are called organism, to their environments. The individual actor is a name for the same concrete entity as the organism, but seen as a unit in this relation context."

Dengan demikian secara konsepsional, sebuah aksi yang terjadi tidaklah merupakan kehendak seorang aktor yang bersangkutan sebagai makhluk biologi

saja, namun merupakan hasil dari kontak hubungan aktor sebagai organisme dengan lingkungan sekitarnya sebagai suatu keseluruhan.

Dalam menggunakan teori aksi ini maka juga harus memperhatikan beberapa asumsi agar analisis tindakan atau aksi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Hinkle ada beberapa asumsi fundamental teori aksi, yaitu : (a) tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek (b) sebagai subyek manusia bertindak dan berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (c) dalam bertindak manusia menggunakan cara, tehnik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut (d) kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat dirubah dengan sendirinya (e) manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan sedang dan yang telah dilakukannya (f) ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan dan (g) studi mengenai hubungan antar hubungan sosial memerlukan tehnik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode *veersehen*, imajinasi, membangun simpatik atau seakan-akan mengalami sendiri.

1.5.5 Konsep Polisi dan Konflik Multikultural

Polisi dan masyarakat adalah dua variabel yang bersifat ada di atas namun sekaligus di dalam. Tidak dapat dilepaskan pemahaman bahwa terdapat jarak sosial antara polisi dan masyarakat meskipun polisi itu sendiri berasal dan berada di dalam masyarakat. Secara konseptual pada masyarakat mono kultur (masyarakat homogen), permasalahan terkait dengan operasionalisasi tugas kepolisian tidak akan memunculkan diskursus terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik. Dalam pendekatan homogen (mono kultural) polisi dan masyarakat menggunakan pola berpikir yang sama dengan pola berpikir yang digunakan oleh masyarakat. Pada akhirnya, bilamana terjadi konflik maka cenderung tidak terjadi permasalahan konflik nilai pada konteks penyelesaian konflik. Polisi sebagai organisasi memang merupakan satu organisasi yang tidak demokratis. Hal ini seperti dikemukakan Parsudi Suparlan (Suparlan. 2008 : 125)

“Fungsi polisi dan peran dari petugas polisi dalam masyarakat demokratis sebenarnya bertentangan dengan corak demokratis dari masyarakat tersebut. Walau demikian fungsi penting dari polisi adalah menghubungkan warga masyarakat dengan pemerintah”.

Organisasi kepolisian adalah jembatan negara dengan masyarakat. Namun demikian sebagai jembatan kepolisian sesungguhnya berada dalam posisi yang condong berat kepada sisi negara (pemerintah). Setidaknya inilah pola pikir dan kedudukan kepolisian Indonesia. Negara telah membebaskan polisi dengan misi tertentu yang bahkan melibatkan tindakan represif. Menurut Wadington (Wadington, 1999 : 286)

“Polisi mempunyai misi tertentu , dorongan untuk melakukan tindak kekerasan, penggolongan yang tajam antara kami sebagai lawan dari mereka dalam menghadapi dunia lingkungan mereka, kecurigaan dan sinisme terhadap hukum dan prosedurnya”.

Masyarakat tidak jarang menempatkan polisi sebagai lawan terutama dalam konteks konflik. Seperti yang terjadi dalam konflik tapal batas pada penelitian ini. Menurut Parsudi Suparlan (Suparlan, 2008 : 156)

“Pertentangan atau konflik antara pemerintah nasional atau pemerintah pusat dengan pemerintahan di daerah-daerah pada dasarnya adalah pemerintahan oleh kelompok atau kelompok-kelompok suku bangsa setempat. Pertentangan ini bisa terwujud secara terbuka maupun secara tertutup yang biasanya berkenaan dengan keabsahan kewenangan hukum dan kewenangan kekuasaan pemerintahan nasional atas kehidupan mereka sebagai kelompok-kelompok suku bangsa serta hak pengelolaan atas lingkungan beserta isinya yang merupakan hak ulayat atau hak adat dari kelompok-kelompok suku bangsa tersebut”.

Diskursus dinamika struktur kelompok masyarakat merupakan permasalahan yang wajar dalam setiap persinggungan kelompok kebudayaan. Namun demikian dibalik diskursus kelompok tersebut dapat diidentifikasi adanya suatu kebijaksanaan dan pemunculan fungsi-fungsi humanis kepolisian. Seorang ahli Kepolisian, Jusuf (Jusuf, 2004 : 81) mengemukakan

“Koordinasi antara Pemda dan Polri ini bukanlah kordinasi yang bersifat hierarki tetapi lebih merupakan kordinasi lintas sektoral yang ditujukan untuk mengeliminir semua potensi gangguan kamtibmas yang ada di daerah tersebut”.

Kepolisian dan Pemerintah daerah merupakan mitra yang dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan sosio antropologis di wilayahnya

Universitas Indonesia

untuk kemudian diselesaikan dalam suatu kearifan lokal dan pendekatan persuasif terutama menyangkut konflik seperti permasalahan tapal batas dalam penelitian ini.

Pencegahan merupakan fungsi humanis polisi yang secara ideal dapat dijalankan dalam kerangka penanganan konflik. Konflik dapat dihadang sebelum konflik tersebut terjadi dan menjadi nyata dalam bentuk konflik fisik yang merugikan banyak pihak dengan memanfaatkan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh seluruh komponen birokrasi yang ada. Menurut Jusuf (Jusuf. 2004 : 81)

“Koordinasi yang dilakukan lebih dikedepankan pada tugas-tugas kepolisian yang bersifat preemtif dan preventif. Sedangkan tugas-tugas yang bersifat represif koordinasi dilakukan dengan PPNS yang berada di lingkungan pemerintahan daerah tersebut yang tentunya berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah di daerah otonomi tersebut”.

Polisi secara ideal dapat memberdayakan organ negara yang lain atau instansi samping dalam rangka melakukan persiapan menghadang konflik. Semua hal tersebut dilakukan polisi untuk menemukan akar permasalahan dari konflik tersebut. Hal ini seperti dikemukakan Jusuf (Jusuf. 2004 : 81)

“Koordinasi yang dilakukan dalam tugas preemtif dimaksudkan untuk mencari akar permasalahan terjadinya suatu gangguan kamtibmas. Hal ini perlu disadari karena faktor korelatif kriminologi tersebut dapat muncul akibat kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah dan dinamika kehidupan pada masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, agar faktor korelatif kriminogen tidak berkembang menjadi potensi police hazard dan ancaman faktual maka diperlukan langkah kordinatif antara Polisi dan Pemda”.

Selain melakukan koordinasi, dalam penanganan konflik polisi juga harus bersikap profesional. Sikap profesional harus direpresentasikan dalam satu sikap bebas nilai entitas bilamana konflik tersebut merupakan konflik entitas. Ketidakterpilihan polisi merupakan kunci teoritis keberhasilan penanganan konflik. Selain itu melalui sikap bebas nilai polisi juga dapat menyingkirkan identifikasi diri dan ego sektoralnya dan dapat lebih menampilkan karakter humanisnya. Hal ini senada dengan pendapat Jusuf (Jusuf. 2004 : 246)

“Baik bintanga maupun perwira sama-sama mengembangkan kepercayaan bahwa mereka adalah sebuah kolektif yang memiliki ikatan emosional dan sentimen yang mempribadi kuat melebihi apa yang bisa diciptakan oleh satuan kedinasan dan bentuk-bentuk ikatan formal lainnya. Kebanggaan

pada korps tidak saja mencerminkan ketergantungan mereka kepada ikatan bersama mereka secara simbolik tetapi juga mengintegrasikan mereka sebagai sebuah kelompok sosial yang memiliki kesadaran bersama”.

Melalui pemahaman konsep demikian, polisi dapat menjadi lebih terstruktur dalam kebijakan dan pemahamannya atas konflik terutama pada konflik multikultural. Selanjutnya polisi dapat memisahkan pemaknaan inheren dari setiap entitas menjadi satu subyek tersendiri yang khas. Menurut Jusuf (Jusuf. 2004 : 269)

“Dalam menghadapi struktur yang mengandung kontradiksi secara inheren itu, para pelaku memproduksi makna yang berstandar ganda dan penuh ambivalensi yang berlaku secara berbeda untuk setiap pelaku dan berbeda pada setiap kasusnya”.

Ambivalensi dan makna ganda merupakan sesuatu yang wajar ditemukan dalam entitas yang membaur secara multi kultur. Secara ideal polisi dapat menggunakan teori dari Jusuf (Jusuf. 2004 : 269) sebagai berikut

“Makna yang berstandar ganda dan penuh ambivalensi yang dilakukan secara kolektif ini menghasilkan sebuah konstruksi sosial tentang kebudayaan organisasi. Eksistensi kebudayaan organisasi senantiasa direproduksi dan direnegosiasikan dari waktu ke waktu melalui interaksi para pelaku dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai sebuah struktur baru yang dinamis”.

Reproduksi dan rekonstruksi merupakan kunci dari pemahaman terhadap dinamika. Hingga pada akhirnya polisi dapat memahami konflik multikultur dengan pendekatan interaksionisme simbolik (Jusuf. 2004 : 248)

“Dalam pandangan interaksionisme simbolik, kebudayaan sebuah organisasi pertama-tama tidak ditentukan oleh struktur kelembagaan, sistem birokrasi dan mekanisme kerja yang telah mapan namun utamanya dipengaruhi oleh pemaknaan individu secara subyektif berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan mereka”.

Selanjutnya menurut Jusuf (Jusuf. 2004 : 269)

“Rasionalitas makna yang berorientasi pada nilai fungsionalitas, efisiensi, efektifitas dan produktifitas muncul sebagai respon dilematis atas struktur yang ditafsir oleh mereka sebagai respon dilematis atas struktur yang ditafsir oleh mereka sebagai mengandung kemenduaan dan kontradiksi struktural”.

Respon dilematis merupakan suatu repons yang wajar dalam kontradiksi struktural. Kontradiksi struktural dapat menghasilkan satu potensi konflik terutama bila persinggungan entitas dalam satu struktur sudah berada pada batas yang tidak bisa ditoleransi lagi.

1.5.6 Konsep Diskresi Kepolisian

Menurut Momo Kelana rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 tentang Keolisian Negara Republik Indonesia merupakan kewenangan yang bersumber pada asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum yang secara umum kewenangan ini disebut dengan “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Pflichtmassigess ermessen*) (Kelana, 2002).

Seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya ditengah-tengah masyarakat harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri bila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau diperkirakan akan terjadi timbulnya bahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Karena dalam hal tersebut tidak mungkin bagi dirinya untuk meminta pengarahan dari pimpinan terlebih dahulu sehingga petugas tersebut harus berani mengambil keputusan sendiri. Karena adanya kekhawtiran bahwa petugas tersebut akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung pada kemampuan subyektifnya maka diskresi epolisian perlu diatur agar menjadi leih jelas batasan-batasnya.

Selanjutnya dalam hukum kepolisian dikenal becrapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas kepolisian akan melakukan “diskresi kepolisian” yaitu :

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan (*noodzakelijk, notwendig*) atau asas kepeluan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian (*Zakelijck, sachlich*).

3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya ujuan (*Zweckmassig, Doelmatig*).
4. Asas keseimbangan (*Evenredig*).dalam mengamil tindakan harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindkan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringanya suatu obyek yang harus ditindak.

Dalam mengambil tindakan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian tersebut. Oleh karena itu pemahaman dalam diskresi kepolisian juga harus dikaitkan dengan konsekuensi pembinaan profesi sehingga akan terlihat adanya jaminan bahwa petugas kepolisian akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional. Sebagai rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi yaitu selain asas keperluan tindakan diskresi harus tetap memperhatikan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia.

1.5.7 Konsep Corak Pemolisian

Dalam pandangan Mardjono Reksodiputro, Polisi adalah alat negara atau sebuah departemen pemerintahan yang didirikan atau dibentuk untuk memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, menegakkan hukum serta mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan (Suparlan 2004: 122). Selanjutnya secara lebih khusus dinyatakan bahwa fungsi yang utama dan menjadi acuan dari berbagai fungsi yang posisi lainnya adalah memelihara keteraturan serta ketertiban sosial dalam masyarakat atau komuniti, agar masyarakat tersebut dapat hidup secara beradab. Secara lebih khusus dinyatakan bahwa "Fungsi utama dari Polisi adalah memelihara keteraturan dan setiap saat siap untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang memerlukan, bukan semata-mata hanya berfungsi untuk melawan kejahatan dan menegakan hukum atau mengatur moralitas politik dari masyarakat yang dilayaninya". Sedangkan menurut pasal 2 Keppres No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat. Apabila berbicara mengenai Polisi, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk membahas yaitu (1) polisi sebagai individu (2) polisi sebagai fungsi (3) polisi sebagai organisasi. Polisi sebagai individu, maka yang dibicarakan adalah mengenai petugas polisi yang bertugas di bidang kepolisian. Polisi sebagai fungsi maka yang dibicarakan mengenai fungsi Polisi, sedangkan sebagai organisasi, maka yang dibicarakan adalah polisi yang tergabung dalam sebuah organisasi Polri yang bersifat nasional, yang terpusat dari Mabes, Polda, Polwil, Polres hingga Polsek. Sehubungan dengan penulisan tesis ini maka konsep yang dipergunakan adalah polisi sebagai fungsi dan sebagai organisasi.

Polisi sebagai fungsi, maka berdasarkan Pasal 2 UU No.2 tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut dijalankan karena berhubungan dengan peran yang dimilikinya, sesuai dengan Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan melihat Pasal 2 dan 5 UU No.2 tahun 2002 tersebut maka tersirat bahwa fungsi polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan dengan upaya penegakan hukum terhadap segala bentuk gangguan keamanan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Reksodiputro yaitu fungsi polisi sebagai penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*), dimana polisi sebagai alat perlengkapan negara atau pemerintahan negara atau pemerintah untuk menciptakan rasa aman pada warga masyarakatnya, dalam penegakan hukum tersebut lebih mengedepankan tindakan pencegahan serta menyelesaikan kejahatan yang terjadi, selanjutnya dalam menciptakan rasa aman tersebut polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan keteraturan. (Reksodiputro, 2004b:160)

Guna dapat terlaksananya fungsi dan peran tersebut diatas , maka kewenangan yang dimiliki Polri diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain :

Pada pasal 15 ayat 1 UU No.2 tahun 2002 disebutkan bahwa Polri secara umum mempunyai kewenangan :

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada pasal 15 ayat 2 UU No.2 tahun 2002 juga disebutkan kewenangan Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.

- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pada pasal 16 UU No.2 tahun 2002 (1) disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, maka Polri berwenang :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penegasan mengenai “tindakan lain” dalam pasal 16 ayat 2 berbunyi :
Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e. Menghormati hak-hak manusia.

Pada pasal 18 UU No.2 tahun 2002 ayat (1) berbunyi :

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pada pasal 18 UU No.2 tahun 2002 ayat (2) berbunyi :

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode etik Profesi kepolisian Negara republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, maka polisi juga melakukan koordinasi dengan instansi lain yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) (2) (3) (4) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI sebagaimana berikut:

- (1). Hubungan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2). Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi

lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

- (3). Hubungan dan kerjasama dengan luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4). Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan polisi sebagai organisasi dan yang dimaksudkan dalam penulisan tesis ini adalah Polres Kepahiang. Dimana berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, telah diatur struktur organisasi tingkat Polda, Polres dan Polsek. Polres Kepahiang adalah merupakan salah satu Polres yang berada di bawah kendali dan pengawasan Polda Bengkulu yang dalam penulisan tesis ini adalah Polres yang melakukan corak pemolisian mengenai konflik tapal batas di desa Durian Depun kecamatan Merigi kabupaten Kepahiang.

1.6 Metodologi

Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengamati gejala-gejala yang ditunjukkan oleh obyek penelitian, sehingga saya turun langsung kelapangan dan mengamati objek penelitian. Parsudi Suparlan mengatakan bahwa penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola, kemudian lebih lanjut dikatakannya bahwa dalam penelitian kualitatif yang dianalisis adalah gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan kemudian pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif (Suparlan, 1999:6). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati dan pendekatan ini diarahkan dari individu tersebut secara holistik (Moeloeng, 2001:3). Sehingga dengan penelitian kualitatif ini dapat menggambarkan tentang gejala yang ada, mengidentifikasi

masalah atau memeriksa kondisi praktik-praktik yang membuat perbandingan atau evaluasi dengan yang dilakukan dan apa yang menjadi harapan, dimana dijelaskan bagaimana karakteristik masyarakat dan kebijakan masyarakat yang berkonflik, tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh petugas Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas atau corak pemolisian yang dilakukan dalam menangani konflik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Alasan lain saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan berkaitan erat dengan ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang yang dapat memiliki paradigma tersendiri. Hal itu menurut Parsudi Suparlan bahwa paradigma penelitian kualitatif sangat sejalan dengan dan mendukung penelitian antar bidang. (Laksana ed, 2008:38) Selain itu saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena saya tertarik pada proses bukan hasil, yaitu tertarik pada makna fungsi kelembagaan Polri yang dijabarkan oleh anggota Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas yang terjadi di wilayah hukumnya. Saya tertarik pada corak pemolisian yang dilakukan oleh petugas Polres Kepahiang dalam menyelesaikan dan meredam konflik, menyelesaikan sumber-sumber penyebab konflik, serta alasan petugas Polres Kepahiang mengambil tindakan pemolisian tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif maka didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti dan fenomena tersebut diperoleh di lapangan selama pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian yang saya gunakan sebagai wujud pengembangan ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang yang dapat memiliki paradigma tersendiri adalah metode *socio-legal research* atau metode penelitian sosial tentang hukum dan metode etnografi. Kedua metode tersebut digunakan untuk mempelajari dan memahami mengenai fungsi kelembagaan Polri dalam menjaga dan mengembalikan keteraturan sosial, serta menegakan hukum yang bersifat selektif prioritas kepada pelaku tindak pidana pada saat terjadinya konflik.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian yang bersifat *socio-legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian ini hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian *socio-legal* merupakan

penelitian sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Marzuki, 2006:87).

Saya juga menggunakan metode penelitian etnografi. Menurut John W Creswell, penelitian etnografi adalah suatu penelitian dimana peneliti mempelajari suatu kelompok budaya lengkap dalam lingkungan alamiahnya selama periode waktu yang lama dengan mengumpulkan terutama data observasi. Proses penelitian fleksibel dan berkembang secara kontekstual sesuai dengan realita yang ditemui di lapangan (Creswell, 2002:10). Dengan metode ini diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai karakteristik masyarakat atau kelompok masyarakat yang berkonflik sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang penyebab konflik tapal batas tersebut.

Sumber data primer atau sumber data penelitian yang secara langsung diperoleh dari masyarakat di lapangan dengan menggunakan teknik *interview* atau wawancara mendalam yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar terfokus pada permasalahan penelitian dan lebih mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti kemudian data yang diperoleh dianalisis dan dinilai serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain dengan menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data saya juga menggunakan teknik observasi atau pengamatan terlibat. Teknik pengamatan terlibat ini digunakan untuk memperoleh gambaran karakteristik masyarakat perbatasan, gambaran lokasi konflik, jarak Polres Kepahiang serta perilaku petugas Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas. Teknik lain yang juga digunakan adalah dengan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan fenomena yang diteliti. Selain itu data sekunder atau data kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari berbagai sumber tertulis seperti : jurnal-jurnal yang berhubungan dengan ilmu kepolisian dan hukum, buku-buku teks yang berkaitan dengan ilmu kepolisian dan hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pengembangan ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang dan pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia ilmu kepolisian.

Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat gabungan dari berbagai teknik pengumpulan dan data yang telah ada. Bila peneliti menggunakan

teknik triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk data yang sama secara serentak. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2007:241). Dengan triangulasi ini saya mendapatkan data dari masyarakat dan petugas Polres Kepahiang dengan cara wawancara, observasi dan dari data sekunder (dokumen) secara sekaligus bersamaan.

Selain teknik triangulasi, teknik analisis data yang saya gunakan adalah model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verifcation*.(Sugiyono, 2007:246). Karena data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat dan diteliti, untuk itu perlu mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan di fokuskan. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas. Setelah direduksi, pada tahap berikutnya yaitu display data disajikan dalam bentuk uraian singkat. Dengan display data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya yaitu *conclusion/verifcation*. Langkah ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis yang akan saya buat adalah :

Bab 1, tentang Pendahuluan. Yang dibahas dalam Bab Pendahuluan, adalah Latar Belakang Penulisan, Masalahan Penelitian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metodologi, Sistematika Penulisan.

Bab 2, tentang Situasi Umum Kabupaten Kepahiang. Yang dibahas dalam Bab Situasi Umum Kabupaten Kepahiang, adalah Sejarah Kabupaten Kepahiang, Lokasi dan Kondisi Kabupaten kepahiang, Kehidupan Ekonomi Masyarakat, Kehidupan Sosial Masyarakat, Kesimpulan.

Bab 3, tentang Situasi Umum Polres Kepahiang. Yang dibahas dalam Bab Situasi Umum Polres Kepahiang, adalah Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, Kegiatan, Kesimpulan

Bab 4, tentang Uraian Kasus Posisi Konflik Tapal Batas. Yang dibahas dalam Bab Uraian Kasus Posisi Konflik Tapal Batas, adalah Sebelum Terjadinya Konflik, Terjadinya Konflik dan Akibatnya, Pasca Konflik, Kesimpulan

Bab 5, tentang Upaya Penyelesaian Konflik. Yang dibahas dalam Bab Upaya Penyelesaian Konflik, adalah Upaya Penyelesaian Konflik Oleh Polres Kepahiang, Upaya Penyelesaian Konflik Oleh Pemprov Bengkulu, Kesimpulan.

Bab 6, tentang Analisis Corak Pemolisian. Yang dibahas dalam Bab Analisis Corak Pemolisian, adalah Corak Pemolisian Pra Konflik, Corak Pemolisian Saat Konflik, Corak Pemolisian Pasca Konflik, Kesimpulan.

Bab 7, tentang Penutup. Yang dibahas dalam Bab Penutup, adalah Kesimpulan dan Saran



BAB 2

SITUASI UMUM KABUPATEN KEPAHANG

2.1 Sejarah Kabupaten Kepahiang

Masalah mengenai konflik sosial yang berwujud konflik fisik mengenai tapal batas tidak akan terlepas mengenai permasalahan batas wilayah. Karena potensi daerah rawan konflik tersebut salah satu kategorinya adalah berhubungan dengan batas wilayah. Permasalahan batas wilayah tidak sedikit menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka ada kecenderungan setiap daerah untuk berlomba-lomba mengadakan pemekaran terhadap wilayahnya masing-masing. Dengan adanya pemekaran tersebut sedikit dapat menimbulkan konflik batas wilayah/tapal batas antar kabupaten, antar kecamatan, atau antar kelurahan/desa. Oleh karena itu sejarah terbentuknya Kabupaten Kepahiang setidaknya dapat menjadi gambaran umum secara singkat dan dapat menjadi sandaran hukum dalam penentuan batas wilayah tersebut.

Kabupaten Kepahiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong. Mayoritas penduduk kabupaten Kepahiang adalah suku Rejang Kepahiang. Rejang disebut dengan *Hejang* oleh suku tersebut.

Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi sejarah mulai dikenalnya nama Kepahiang. Pada masa itu, kota Kepahiang dikenal sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong, yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya. Kota Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan bagi kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 Agustus 1945 hingga 1948, Kepahiang tetap menjadi ibukota kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai basis kota perjuangan. Sebab, mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan, yang terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat

(BPR dan TKR yang kemudian sebagai cikal bakal TNI), semuanya berpusat di Kepahiang.

Di akhir tahun 1948, merupakan masa yang tak mungkin bisa dilupakan oleh masyarakat Kepahiang. Karena pada tahun itulah, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vital kota Kepahiang dibumihanguskan. Dimulai dari kantor bupati, gedung daerah, kantor polisi, kantor pos, telepon, penjara, dan jembatan yang akan menghubungkan kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara kolonial Belanda yang terkenal bengis masuk ke pusat-pusat kota dan pemerintahan serta basis perjuangan rakyat.

Setahun kemudian, seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan. Sehingga pada waktu terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, yang oleh masyarakat waktu itu disebut kembali ke kota, terjadilah keharuan yang sulit dibendung. Sebab, aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat lagi kembali berkantor ke kota Kepahiang karena seluruh fasilitas pemerintahan daerah telah dibumihanguskan. Namun, semangat mereka pantang surut. Dengan sisa-sisa kekuatan, serta semangat yang membaja, seluruh aparatur pemerintahan daerah terpaksa menumpang ke kota Curup, karena disini masih tersisa sebuah bangunan pesanggrahan yang saat ini tempat bersejarah itu telah dibangun menjadi GOR Curup.

Pada tahun 1956, kota Curup ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong berdasarkan undang-undang. Sejak itu pula peran Kepahiang mulai memudar, bahkan ada yang menyebut mahkota kejayaan kabupaten Kepahiang surut. Dengan penetapan Curup sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong, maka kota Kepahiang sendiri ditetapkan sebagai ibukota kecamatan, bagian dari wilayah kabupaten Rejang Lebong. Pada masa-masa berikutnya, lantaran memiliki nilai historis tinggi, sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota provinsi dan kota administratif. Akan tetapi perjuangan tersebut berhenti di tengah jalan karena pemerintah pusat tak merespons keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut. Dengan demikian sebenarnya kebijakan dari pemerintah pusat dapat menghancurkan suatu daerah

seperti halnya kota Kepahiang yang dahulunya sebenarnya kota yang maju dan hidup, namun dengan kebijakan pemerintah pusat menjadikan kota Kepahiang menjadi terbelakang khususnya dalam hal pembangunan. Namun demikian kebijakan pusat juga dapat membangun dan memajukan suatu daerah.

Ketika era reformasi bergulir pada 1998, gaungnya pun sempat menggema ke bumi Kepahiang. Oleh masyarakat Kepahiang, momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang. Situasi kian terbuka lebar, setelah pemerintah dan DPR RI menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga lazim disebut sebagai undang-undang tentang otonomi daerah. Setelah melalui tahap penyamaan persepsi dan konsolidasi, maka masyarakat Kepahiang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi kabupaten baru. Maka, sejak Januari 2000, para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang, baik yang berdomisili di Kepahiang sendiri maupun yang berada diluar daerah, seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, serta kota-kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Tindak lanjut dari aktivitas badan perjuangan tersebut, maka secara resmi PPKK telah menyampaikan proposal pemekaran kabupaten.

Akan tetapi, perjuangan untuk memekarkan Kepahiang menjadi kabupaten tak semulus yang diharapkan, sebab meskipun Kepahiang merupakan daerah pertama di provinsi Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran pada era reformasi, tapi kabupaten Rejang Lebong tidak serta-merta menyetujui aspirasi para tokoh masyarakat kepahiang tersebut. Dengan kata lain, kabupaten Rejang Lebong (kabupaten induk) justru keberatan melepas Kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Rejang Lebong. Dengan kesabaran dan kerjasama serta diplomasi yang intensif, akhirnya kabupaten Kepahiang berhasil diwujudkan. Pada 7 Januari 2004, Kepahiang diresmikan sebagai kabupaten otonom oleh Jenderal TNI (purn) Hari Sabarno (Menteri Dalam Negeri RI) di Jakarta. Peresmian itu dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di

Provinsi Bengkulu. Ditunjuk sebagai Kepala Daerah pertama (*caretaker*) kabupaten Kepahiang adalah Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.28-8 Tahun 2004, pada 6 Januari 2004, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang. Pelantikannya sendiri dilakukan oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari 2004. Pejabat Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Kepahiang adalah : (1) Ir Hidayatullah Syahid MM dengan periode 14 Januari 2004 hingga 29 April 2005, sebagai pejabat bupati Kepahiang (*caretaker*) (2) Drs Husni Hasanuddin dengan periode 30 April 2005 hingga 6 Agustus 2005, sebagai pejabat bupati Kepahiang (3) Drs H Bando Amin C Kader Rio Rajo Dipati Junjung MM dengan periode 7 Agustus 2005 hingga 7 Agustus 2010, sebagai bupati Kepahiang definitif berdasarkan pemilihan kepala daerah secara langsung. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang)

2.2 Lokasi dan Kondisi Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari Intel Dasar Polres Kepahiang, Kabupaten Kepahiang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 19°-103° Bujur Timur dan 02°-03° Lintang Selatan dengan wilayah seluas 66.500 Ha/ 704,57 Km² (7,46%) dari luas keseluruhan Provinsi Bengkulu. Secara administratif batas-batas wilayah Kepahiang adalah sebagai berikut : (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sidang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara. (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong.

Keadaan daerah Kabupaten Kepahiang terdapat pegunungan dan dataran tinggi di seluruh bagian, sebagian dari gugusan Bukit Barisan dengan ketinggian 500-850 meter di atas permukaan laut.

Kondisi jalan raya yang menghubungkan Bengkulu-Kepahiang-Rejang Lebong, Bengkulu-Kepahiang-Pagar Alam banyak terdapat tikungan-tikungan

tajam dan turunan yang curam serta berkabut pada pagi, sore, dan malam hari. Dengan adanya kondisi jalan tersebut maka sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena wilayah kabupaten Kepahiang yang meliputi bukit dan pegunungan. Sedangkan untuk iklim yang ada di Kabupaten Kepahiang adalah : (1) Curah hujan rata-rata 3 mm s/d 431 mm per tahun dengan jumlah bulan basah antara 9 s/d 12 bulan, sedangkan untuk bulan lembab atau kering rata-rata 0 s/d 3 bulan. (2) kecepatan angin rata-rata 0,49 s/d 37 Km/jam.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kepahiang No. 11 tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Kaba Wetan, Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Merigi dan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka sampai saat ini kabupaten Kepahiang telah mengalami pemekaran menjadi 8 Kecamatan yang terdiri dari 91 desa dan 3 kelurahan.

Selain itu pemekaran wilayah untuk tingkat desa juga sudah banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana data kelurahan dan desa per kecamatan, yang setelah tahun 2010 telah banyak terdapat desa baru. Dengan adanya pemekaran ini juga akan mempengaruhi atau memicu timbulnya kerawanan konflik batas wilayah apabila dalam pemekaran tersebut tidak diatur mengenai batas di lapangan secara jelas.

Tabel 2.

Nama Kelurahan dan Desa per Kecamatan di Kabupaten Kepahiang tahun 2010

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa			
1.	Kepahiang	1.	Ds.Kelilik	10.	Kel.Pensiunan
		2.	Ds.Tebat Monok	11.	Ds. Karang Endah
		3.	Ds. Suka merindu	12.	Ds. Weskus
		4.	Ds.Permu	13.	Ds. Karang Anyar
		5.	Ds.Pagar Gunung	14.	Ds. Kelobak
		6.	Ds.Kuto Rejo	15.	Ds. Imigrasi Permu
		7.	Kel.Dsn.Kepahiang	16.	Ds. Kampung Bogor

		8.	Ds. Taba Tebelet	17.	Kel. Pasar Kepahiang
		9.	Ds. Pelangkian	18.	Kel. Pasar Ujung
2.	Ujan Mas	1.	Ds. Daspetah	9.	Ds. Pekalongan
		2.	Kel. Ujan Mas Atas	10.	Ds. Meranti Jaya
		3.	Ds. Ujan Mas Bawah	11.	Ds. Bumi Sari
		4.	Ds. Suro Lembak	12.	Ds. Cugung Lalang
		5.	Ds. Suro Ilir	13.	Ds. Tanjung Alam
		6.	Ds. Suro Muncar	14.	Ds. Suro Bali
		7.	Ds. Suro Baru	15.	Ds. Pungguk Meringang
		8.	Ds. Pungguk Meranti		
3.	Tebat Karai	1.	Ds. Penanjung Panjang	7.	Ds. Karang Tengah
		2.	Ds. Talang Karet	8.	Ds. Tertik
		3.	Ds. Taba Santing	9.	Ds. Taba Air Pauh
		4.	Kel. Tebat Karai	10.	Ds. Peraduan Binjai
		5.	Ds. Sinar Gunung	11.	Ds. Nanti Agung
		6.	Ds. Tapak Gedung	12.	Ds. Tebing Penyamun
4.	Bermani Ilir	1.	Kel. Keban Agung	11.	Ds. Embong Sido
		2.	Ds. Embong Ijuk	12.	Ds. Kota Agung
		3.	Ds. Talang Pito	13.	Ds. Taba Baru
		4.	Ds. Pagar Agung	14.	Ds. SS Cinta Mandi
		5.	Ds. Limbur Baru	15.	Ds. Talang Sawah
		6.	Ds. Kembang Seri	16.	Ds. Muara Langkap
		7.	Ds. Batu Belarik	17.	Ds. Air Rahman
		8.	Ds. Bukit Menyan	18.	Ds. Benuang Galing

		9.	Ds. Cinto Mandi	19.	Ds. Tebat Laut
		10.	Ds. Air Selimang	20.	Ds. Embong Sidi
5.	Merigi	1.	Ds. Pulogeto	5.	Ds. Simpang Kota Beringin
		2.	Kel. Durian Depun	6.	Ds. Lubuk Penyamun
		3.	Ds. Bukit Barisan	7.	Ds. Batu Ampar
		4.	Ds. Taba Mulan	8.	Pulo Geto Baru
6.	Kaba Wetan	1.	Ds. Barat Wetan	8.	Ds. Air Sempiang
		2.	Ds. Bukit Sari	9.	Ds. Tugu Rejo
		3.	Ds. Bandung Baru	10.	Ds. Babakan Bogor
		4.	Kel. Tangsi Baru	11.	Ds. Sido Makmur
		5.	Ds. Pematang Donok	12.	Ds. Mekar Sari
		6.	Ds. Suka Sari	13.	Ds. Sumber Sari
		7.	Ds. Tangsi Duren	14.	Ds. Kepahiang Indah
7.	Muara Kemumu	1.	Ds. Batu Bandung	6.	Ds. Limbur Baru
		2.	Ds. Batu Kalung	7.	Ds. Sosokan Baru
		3.	Ds. Talang Tige	8.	Ds. Warung Pojok
		4.	Ds. Renah Kurung	9.	Ds. Pematang Air Les
		5.	Ds. Sosokan Taba	10.	Ds. Air Punggur
8.	Seberang Musi	1.	Ds. Benuang Galing	5.	Ds. Kandang
		2.	Ds. Air Semilang	6.	Ds. Cirebo Baru
		3.	Ds. Tebat Laut	7.	Ds. Lubuk Saung
		4.	D. Kandang	8.	Ds. Temedak

Sumber : Intel Dasar Polres Kepahiang Tahun 2010

2.3 Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Jumlah penduduk berdasarkan Bapeda, Dinas Kependudukan Cakil & KB, Kabupaten Kepahiang, Juni 2006 adalah 129.328 jiwa. Dapat dilihat jumlah penduduk dari tiap Kecamatan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepahiang Tahun 2006

No.	Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1.	Ujan Mas	9.308	19.796
2.	Kepahiang	7.192	35.798
3.	Tebat Karai	7.688	14.038
4.	Bermani Ilir	16.391	16.719
5.	Kabawetan	6.331	9.094
6.	Merigi	2.418	10.701
7.	Muara Kemumu	9.507	15.249
8.	Seberang Musi	7.665	7.933
	Jumlah	66.500	129.328

Sumber: Bapeda, Dinas Kependudukan Cakil & KB, Kabupaten Kepahiang, Juni 2006

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepahiang Tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2006 sebanyak 114.076 orang, sedangkan jumlah pengangguran pada Tahun 2006 adalah sebanyak 78.663 orang, sehingga dapat diketahui bahwa prosentase pengangguran di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2006 adalah 68,95%. Bila dihubungkan dengan teori kebutuhan manusia yang berasumsi bahwa konflik dapat disebabkan

oleh karena kebutuhan dasar manusia yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalang-halangi, maka prosentase angka pengangguran tersebut dapat memiliki potensi atau dampak terhadap munculnya masalah sosial yang diantaranya berupa kriminalitas, perkelahian antar pemuda maupun konflik batas wilayah untuk memperebutkan sumber daya. Jumlah Kepala Keluarga miskin di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Keluarga Miskin di kabupaten Kepahiang 2006

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	%
1.	Seberang Musi	1.985	842	42,42
2.	Bermani Ilir	4.347	1.117	25,70
3.	Kabawetan	2.632	669	25,42
4.	Muara Kemumu	2.834	519	18,31
5.	Tebat Karai	3.337	569	17,05
6.	Ujan Mas	4.946	834	16,86
7.	Merigi	2.316	381	16,45
8.	Kepahiang	8.455	1.354	16,01
		30.861	6.285	100

Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil & KB Kabupaten Kepahiang 2006

Berdasarkan tabel jumlah Kepala Keluarga miskin menunjukkan bahwa Kecamatan Seberang Musi merupakan angka terbesar keluarga miskin dengan prosentase 42,42%. Permasalahan mengenai keluarga miskin juga rentan terhadap timbulnya konflik sosial yang berhubungan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Raskin. Selain itu dengan adanya kemiskinan (ekonomi) juga akan menimbulkan dampak timbulnya perbuatan kriminal yang lain.

Keadaan geografis di wilayah Kabupaten Kepahiang yang sebagian besar masih ditutupi hutan dan daerah berbukit yang subur serta sumber daya masyarakat Kabupaten Kepahiang yang masih rendah, maka dalam profesinya masyarakat lebih banyak bergerak dibidang agraria dan pengolahan hasil hutan. Berikut adalah prosentase pekerjaan berdasarkan data Intel Dasar Polres kepahiang tahun 2010 : (1) Tani 60% , (2) Dagang 7%, (3) Pegawai Negeri 23%, (4) Lain-lain 10%. Kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepahiang sebagian besar dar hasil pertanian, perkebunan, perdagangan dan pertambangan emas/ batu / galian pasir secara tradisional, sedangkan situasi perekonomian dapat digambarkan sebagai berikut : (1) pasar pekan : 13 pasar, (2) toko/ kios : 349 kios, (3) KUD : 12 Koperasi, (4) Koperasi/ KPN : 34 Koperasi.

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepahiang Tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2006 sebanyak 114.076 orang, sedangkan jumlah pengangguran pada Tahun 2006 adalah sebanyak 78.663 orang, sehingga dapat diketahui bahwa prosentase pengangguran di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2006 adalah 68,95%. Bila dihubungkan dengan teori kebutuhan manusia yang berasumsi bahwa konflik dapat disebabkan oleh karena kebutuhan dasar manusia yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalang-halangi, maka prosentase angka pengangguran tersebut dapat memiliki potensi atau dampak terhadap munculnya masalah sosial yang diantaranya berupa kriminalitas, perkelahian antar pemuda maupun konflik batas wilayah untuk memperebutkan sumber daya.

Potensi sumber daya alam baik sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan dapat menimbulkan potensi konflik sosial apabila dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan atau mempunyai kepentingan tertentu di daerah tersebut. Konflik dapat juga terjadi karena adanya persaingan atau perebutan sumber daya alam.

Dari sektor kehutanan menunjukkan bahwa luas wilayah Kabupaten Kepahiang terbagi dalam (1) kawasan budi daya seluas 48.177,69 Ha(72,45%) dan (2) kawasan hutan seluas 18.322,31 Ha(27,55%). Kawasan budi daya adalah kawasan yang diutamakan untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan hutan hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Luas kawasan hutan menurut fungsi dan pengelompokan lahan dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Luas Kawasan Hutan Menurut dan Pengelompokan Lahan

No.	Pengelompokan lahan	Luas/Ha	%
1.	Cagar Alam (Pagar Gunung)	3.200	5,64
2.	Taman Wisata Alam (Bukit Kaba)	8.515	15,00
3.	Hutan Lindung	9.804	17,27
4.	Hutan Lindung Bukit Daun	8.045	14,17
5.	Hutan Lindung Konak	11.110	19,57
6.	Hutan Lindung Rimbo Donok	8.045	14,17
7.	Hutan Lindung Bukit Rejang	8.045	14,17
	Jumlah	56.764	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Kepahiang tahun 2006

Berbicara mengenai isu-isu kritis mengenai terjadinya konflik menunjukkan bahwa sumberdaya perkebunan, kehutanan dan pertambangan merupakan salah satu pokok penyebab timbulnya konflik tersebut apabila tidak tertangani secara serius. Sumber daya alam di sektor perkebunan mempunyai beberapa komoditi diantaranya: kopi, kakau, lada, teh, teh hijau, dan kemiri yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan merupakan *income* terhadap APBD kabupaten setempat.

Selain itu juga kabupaten Kepahiang mempunyai banyak kandungan sumber-sumber pertambangan yang potensial diantaranya: Bahan Galian A (Batubara), Bahan Galian B (Emas), dan Galian Golongan C (Adesit/basalt,

opsidian, batu apung, trass, pasir vulkanik, kaolin/bentanit, lempung, pasir) dan sumber *Geothermal* (panas bumi). Namun di sektor pertambangan menurut Dinas Energi Sumber Daya Mineral seperti halnya sumber daya yang lain masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Gambaran secara umum tentang sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan menunjukkan bahwa sumber daya alam kabupaten tersebut cukup besar. Apabila mengacu pada teori transformasi konflik yang berasumsi bahwa konflik dapat disebabkan oleh masalah-masalah ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial apabila sumber daya alam tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai tujuan tertentu dan kepentingan tertentu dalam melakukan politik praktis.

Di Kabupaten Kepahiang sendiri juga pernah terjadi suatu konflik yang berhubungan dengan masalah kehutanan dan masalah pertambangan, diantaranya : (1) Konflik warga dalam bidang pertambangan dan industri yang mengakibatkan protes warga terhadap pengerukan pasir (galian C) dan *Illegal minning* oleh pihak swasta (2) Kebakaran hutan pinus yang diduga dilakukan oleh oknum petani perambah hutan.

Melihat kondisi dan keadaan geografis wilayah Kabupaten Kepahiang yang sebagian besar masih ditutupi oleh hutan dan berbukit memiliki tanah yang subur. Berdasarkan data Intel Dasar Polres Kepahiang tahun 2010 maka masih banyak masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah pemanfaatan hutan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuka lahan hutan: (1) macam pemanfaatan tanah: pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. (2) sistem pengairan pada pertanian : pengairan tradisional, pengairan setengah tehnik, pengairan tadah hujan. (3) Perkebunan sesuai jenis atau macamnya : perkebunan kopi, jahe, palawija, teh, kakao, coklat. (4) Pertambangan: pertambangan batu kali, pasir, batubara.

Dari pengamatan yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian pada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, kehidupan perekonomian masyarakat tersebut sebagian besar masih menggunakan fasilitas perekonomian

yang dimiliki oleh Kabupaten Rejang Lebong, diantaranya untuk menjual hasil perkebunan masyarakat tersebut juga masih menjual ke pasar yang berada di wilayah Curup kabupaten Rejang Lebong. Sementara itu untuk penggunaan sarana angkutan umum juga masih menggunakan angkutan umum yang dimiliki oleh Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini meskipun di wilayah Kabupaten Kepahiang telah dibangun terminal dan pasar namun belum juga digunakan karena pada saat penelitian kedua fasilitas tersebut sepi dan tidak digunakan sama sekali. Selain itu pada penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di desa Lubuk Penyamun masih menggunakan fasilitas Kabupaten Rejang Lebong untuk tempat penjualannya karena letaknya yang lebih dekat yakni sekitar 2 (dua) kilometer sehingga lebih menghemat biaya transportasi. Mengenai kondisi jalan yang berada di wilayah Kabupaten Kepahiang yang digunakan sebagai sarana transportasi perekonomian masyarakat masih belum semua diperbaiki dan masih banyak jalan yang rusak dan jalan tersebut masih relatif kecil dan sempit sehingga kendaraan tidak dapat berjalan dengan lancar dari desa tempat lokasi masyarakat tinggal menuju tempat penjualan hasil perkebunan masyarakat.

2.4 Kehidupan Sosial Masyarakat

Penduduk Kepahiang sebagian besar memeluk agama Islam (98,69%), diikuti Kristen (0,55%), Katholik, Hindu (0,33%) dan Budha (0,46%). Jumlah penduduk sebagai pemeluk agama di Kabupaten Kepahiang dapat terlihat dari tabel :

Tabel 6.
Jumlah Pemeluk Agama di kabupaten Kepahiang Tahun 2006

No.	Pemeluk Agama	Jiwa	%
1.	Islam	127.629	98,69
2.	Kristen	710	0,55
3.	Budha	598	0,46
4.	Hindu	391	0,33

Jumlah	129.328	100,00
--------	---------	--------

Sumber : Intel Dasar Polres Kepahiang 2010

Keragaman berbagai penganut agama di masyarakat Kabupaten Kepahiang sebagian besar hidup dalam toleransi beragama. Kedamaian antar pemeluk agama ini perlu dikembangkan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah kabupaten setempat agar dapat dijadikan modal sosial (*Social Capital*) yang dapat memperkuat jalinan kerjasama antar umat beragama dalam menghilangkan sentimen negatif yang berbau Sara.

Kebebasan dalam memeluk agama adalah hak azasi setiap umat manusia di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2). Dalam rangka meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap umat beragama yang diakui pemerintah diberi kesempatan yang sama dalam mendirikan rumah ibadah mereka. Daftar rumah ibadah per Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kepahiang berdasarkan data dari Intel Dasar Polres Kepahiang terdapat pada tabel berikut in

Tabel 7

Rumah Ibadah per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepahiang tahun 2010

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Vihara	Pura
1.	Ujjan Mas	20	7	-	1	-
2.	Kepahiang	18	5	3	-	-
3.	Tebat Karai	14	10	-	-	-
4.	Bermani Ilir	17	4	-	-	-
5.	Muara Kemumu	10	3	-	-	-
6.	Kabawetan	13	3	-	-	-
7.	Seberang Musi	10	2	-	-	-
8.	Merigi	18	5	-	-	-

Jumlah	121	39	3	1	-
--------	-----	----	---	---	---

Sumber : Intel Dasar Kabupaten Kepahiang tahun 2010

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang saat ini juga mempunyai dampak terhadap sektor pendidikan yang semakin maju serta merupakan sarana penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan adanya dukungan pemerintah dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke bidang pendidikan dan kesehatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal.

Dengan meningkatnya minat pendidikan maka sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kepahiang ditingkatkan terus baik jumlah maupun kualitasnya guna menampung jumlah usia sekolah yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun sarana pendidikan di daerah perbatasan masih sangat minim jumlahnya. Daftar sarana pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Kepahiang berdasarkan Intel Dasar Polres Kepahiang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 8.

Daftar Sarana Pendidikan di Kabupaten Kepahiang

No.	Kecamatan	TK	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi
1.	Ujan Mas	2	14	3	2	-
2.	Kepahiang	12	23	9	6	4
3.	Tebat Karai	2	13	3	1	-
4.	Bermani Ilir	1	16	4	2	-
5.	Muara Kemumu	-	10	5	-	-
6.	Seberang Musi	1	8	2	1	-
7.	Kabawetan	3	10	4	1	-
8.	Merigi	1	8	1	-	-

Jumlah	22	102	31	13	4
--------	----	-----	----	----	---

Sumber : Intel Dasar polres Kepahiang tahun 2010

Sedangkan dalam bidang kesehatan, kabupaten Kepahiang juga memiliki beberapa sarana dan prasarana di bidang kesehatan yang meliputi: Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai pengobatan, Posyandu dan Poskesdes sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 9.

Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2010

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1.	Rumah Sakit	1 unit	RSUD Kepahiang
2.	Rumah Sakit Bersalin	-	
3.	Puskesmas	14 unit	
4.	Puskesmas Pembantu	30 unit	
5.	Puskesmas Keliling	4 unit	
6.	Balai Pengobatan	1 unit	
7.	Posyandu	30 unit	
8.	Poskesdes/Desa Siaga	17 nit	

Sumber : Intel Dasar Polres Kepahiang tahun 2010

Selain itu juga dengan mendasari data yang diperoleh dari Intel dasar Polres Kepahiang tahun 2010 selama ilaksanakannya penelitian maka karakteristik dan pemetaan penduduk kabupaten Kepahiang per kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Ujan Mas

Jumlah penduduk menurut suku bangsa dalam prosentase adalah sebagai berikut : (1) Pribumi : Rejang 75%, (2) Pendatang : (a) Lembak 0,5%, (b) Pasmah 2%, (c) Minang 2%, (d) Batak 2%, (e) Jawa 8%, (f) Sunda 2%, (g) Bali 3%, (h) Palembang 0,5%, (i) Serawai 4%, (j) lain-lain 1%.

b. Kecamatan Kepahiang

Jumlah penduduk menurut suku bangsa dalam prosentase adalah sebagai berikut : (1) Pribumi : Rejang 74%, (2) Pendatang : (a) Pasmah 2,5%, (b) Minang 3%, (c) Batak 0,5%, (d) Jawa 8 %, (e) Sunda 2%, (f) Palembang 1,5%, (g) Serawai 5%, (h) lain-lain 3,5 %.

c. Kecamatan Tebat Karai

Jumlah penduduk menurut suku bangsa dalam prosentase adalah sebagai berikut : (1) Pribumi : Rejang 65%, (2) Pendatang : (a) Pasmah 2%, (b) Minang 2%, (c) Batak 0,5%, (d) Jawa 5%, (e) Sunda 1%, (f) Palembang 1,5%, (g) Serawai 5%, (i) Lain-lain 3,5%.

d. Kecamatan Bermani Ilir

Jumlah penduduk menurut suku bangsa dalam prosentase adalah sebagai berikut : (1) Pribumi : Rejang 47% , (2) Pendatang : (a) Pasmah 20%, (b) Minang 1%, (c) Batak 0,5%, (d) Jawa 8%, (e) Sunda 1%, (f) Palembang 1,5%, (g) Serawai 18%, (h) Lain-lain 3,5%.

e. Kecamatan Merigi

Jumlah penduduk menurut suku bangsa dalam prosentase adalah sebagai berikut : (1) Pribumi : Rejang 75%, (2) Pendatang : (a) Lembak 0,5%, (b) Pasmah 2%, (c) Minang 2%, (d) Batak 2%, (e) Jawa 8%, (f) Sunda 2%, (g) Bali 3%, (h) Palembang 0,5%, (i) Serawai 4%, (j) Lain-lain 1%.

f. Kecamatan Kabawetan

Jumlah penduduk menurut suku bangsa dalam prosentase adalah sebagai berikut : (1) Pribumi : Rejang 60%, (2) Pendatang : (a) Pasmah 2%, (b) Minang 3%, (c) Batak 0,5%, (d) Jawa 8%, (e) Sunda 2%, (f) Palembang 1,5%, (g) Serawai 5%, (h) Lain-lain 3,5%.

g. Kecamatan Muara Kemumu

Jumlah penduduk menurut suku bangsa dalam prosentase adalah sebagai berikut : (1) Pribumi : Rejang 47%, (2) Pendatang : (a) Pasmah 20%, (b) Minang 1%, (c) Batak 0,5%, (d) Jawa 8%, (e) Sunda 1%, (f) Palembang 1,5%, (g) Serawai 18%, (h) Lain-lain 3,5%.

h. Kecamatan Seberang Musi

Jumlah penduduk menurut suku bangsa dalam prosentase adalah sebagai berikut : (1) Pribumi : Rejang 47%, (2) Pendatang : (a) Pasmah 20%, (b) Minang 1%, (c) Batak 0,5%, (d) Jawa 8%, (e) Sunda 1%, (f) Palembang 1,5%, (g) Serawai 18%, (h) Lain-lain 3,5%.

Karakteristik Masyarakat Kabupaten Kepahiang yang sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berdasarkan data dari Intel dasar Polres kepahiang adalah sebagai berikut : (1) sukuisme dan bertemperamen tinggi, (2) kebiasaan membawa senjata tajam, (3) kesadaran hukum yang masih kurang, (4) disiplin berlalu lintas yang masih kurang.

Tempat-tempat dan kegiatan masyarakat Kepahiang yang sering menjadi tempat terjadinya keributan masyarakat dan tindak pidana berdasarkan Intel Dasar Polres Kepahiang adalah sebagai berikut: (1) Pasar Kepahiang (2) Pekan Mingguan, (3) Kafe dan Tempat hiburan, (4) Acara Pernikahan dan Pesta yang diadakan pada malam hari, (5) kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti hiburan masyarakat, festival dan lain-lain.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama melaksanakan penelitian, kebiasaan yang dilakukan masyarakat adalah setiap pagi berangkat ke kebun dengan menggunakan sepeda motor dan kendaraan pick up, sedangkan sehari-hari masyarakat tersebut sebagian besar selalu menggunakan atau membawa senjata tajam saat keluar dari rumah mereka. Hal ini alasan mereka karena digunakan untuk berkebun selain itu juga untuk menjaga diri karena bagi mereka untuk yang tidak menggunakan senjata tajam justru sudah dianggap berani dan jago untuk menerima tantangan bila terjadi perselisihan atau perkelahian antar warga.

Dari hasil pengamatan mengenai kegiatan sekolah bagi anak-anak yang berada di wilayah perbatasan dan ingin melanjutkan pendidikan mereka rata-rata melanjutkan pendidikannya ke Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini karena masyarakat sehabis panen hasil kebun, mereka memiliki uang yang cukup banyak tetapi karena pendidikan mereka rendah maka berharap anak-anak sebagai penerus mereka dapat melanjutkan sekolah yang berkualitas di Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Selain itu mereka juga mempunyai 2 (Dua) Kartu keluarga yakni Kepahiang dan Curup, hal ini karena untuk kepentingan melanjutkan sekolah anak-anak mereka karena pihak Pemda Rejang Lebong tidak menerima warga Kepahiang yang akan melanjutkan sekolah di Curup. Selain itu juga mengenai pembayaran pajak mereka rata-rata tidak membayar pajak karena dengan pertimbangan jarak yang jauh untuk ke Kepahiang juga karena apabila mereka membayar pajak ke Kabupaten Kepahiang mereka merasa rugi karena tidak adanya pembangunan yang cepat untuk mereka mengenai fasilitas umum.

Situasi keamanan Kabupaten Kepahiang selama tahun 2009-2010 berdasarkan laporan Intel Dasar Polres Kepahiang adalah sebagai berikut:

Tabel 10.

Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Polres Kepahiang tahun 2009

No.	Jenis Kejahatan	JTP	PTP	Keterangan
1.	Curat	20	20	Bulan Januari 2009 sampai bulan Oktober 2009
2.	Curas	5	5	
3.	Anirat	3	0	
4.	Curanmor	2	3	
5.	Pembunuhan	2	1	
6.	Kebakaran	0	0	
7.	Perkosaan	1	0	
8.	Senpi/ handak	0	0	
9.	Penculikan	0	0	
10.	Pemerasan	0	0	
11.	Narkotika	8	6	
12.	Penyelundupan	0	0	
13.	Perjudian	4	3	
14.	Lain-lain	81	62	
	Jumlah	125	100	

Sumber : Intel Dasar Polres Kepahiang tahun 2010

2.5 Kesimpulan

Dengan adanya uraian mengenai sejarah terbentuknya kabupaten Kepahiang akan dapat memberikan gambaran bahwa semenjak terbentuknya kabupaten tersebut yang dimulai dengan adanya UU Nomor 39 tahun 2003 maka


dalam kehidupan masyarakat mulai timbul permasalahan-permasalahan sosial yang tidak tertangani akan dapat menimbulkan konflik dalam bentuk kekerasan. Permasalahan-permasalahan tersebut khususnya untuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Masyarakat yang semula melakukan kegiatan sehari-harinya mendapatkan fasilitas dan kemudahan dari kabupaten induk yang sudah tertata menjadi kesulitan dalam mendapatkan fasilitas dan kemudahan tersebut karena harus menyesuaikan dengan kabupaten yang baru. Permasalahan yang ada di dalam masyarakat tersebut merupakan sumber konflik yang dapat berubah menjadi konflik karena dipicu oleh aktor yang memprovokasi dengan alasan pemenuhan kebutuhan hidup serta memerebutkan atau mempermudah untuk mendapatkan sumber daya guna kelangsungan hidup masyarakat tersebut.


Lokasi mengenai batas-batas wilayah dan pemekaran daerah administrasi dapat memberikan gambaran mengenai tempat-tempat yang rawan akan dapat menimbulkan konflik mengenai batas wilayah apabila tidak ada keputusan mengenai peraturan yang ditetapkan melalui hukum tentang batas wilayah yang ada dilapangan. Hal ini akan dapat memicu sengketa karena adanya perbedaan pendapat dalam kelompok masyarakat mengenai batas wilayah yang menurut kelompok masyarakat tersebut benar dan hal tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan ataupun akses dalam rangka pembangunan. Selain itu juga dengan adanya potensi sumber daya alam akan menjadi perebutan antara kelompok masyarakat terlebih dengan adanya kelompok elit tertentu yang menggunakan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Kehidupan sosial masyarakat juga mempengaruhi terhadap timbulnya konflik karena dalam kehidupan sosial ini dapat merupakan potensi sumber konflik apabila tidak terpenuhi. Tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat dapat menjadi sarana yang memudahkan terjadinya konflik apabila dipicu oleh provokator. Selain itu juga karakteristik masyarakat yang bertemperamen dan kebiasaan membawa senjata tajam mempunyai potensi yang sangat besar terhadap timbulnya konflik dalam bentuk kekerasan bahkan konflik yang mempunyai dampak yang lebih meluas lagi apabila tidak tertangani.

Dengan adanya kondisi tersebut akan mempengaruhi corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas.

Penanganan yang dilakukan tidak dapat sepenuhnya menggunakan penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut yang merupakan sumber konflik, penanganan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif dengan mencari solusi bersama-sama dengan masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait.





BAB 3

SITUASI UMUM POLRES KEPAHIANG

3.1 Struktur Organisasi

Organisasi Kepolisian berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 memiliki satuan organisasi kewilayahan Polri yang mempunyai peran utama sebagai tugas Polri pada masing-masing wilayah kewenangan hukumnya. Organisasi ini disusun dalam dua tingkatan yaitu: (1) Markas Polda, yang dibedakan dalam Mapolda Umum dan Mapolda Metro Jaya, serta (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor yang disingkat Polres.

Polres Kepahiang terletak di jalan Raya Kepahiang-Curup Km 3,5. Polres Kepahiang adalah badan pelaksana utama fungsi kelembagaan Polri pada tingkat kabupaten yang berada pada Kepolisian Daerah Bengkulu yang selanjutnya disingkat dengan Polda Bengkulu. Sebagai Polres yang berkedudukan dibawah Polda Bengkulu, maka dalam hal kewenangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab utama fungsi kelembagaan Polri pada tingkat kabupaten dikendalikan dan diawasi oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu.

Di dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polres Kepahiang melaksanakan tugas pokok Polri dengan mendasarinya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : (1) pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) penegakan hukum (3) memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas Polri lainnya di dalam wilayah administratif kabupaten Kepahiang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kekuatan Polres Kepahiang yang tergelar sesuai dengan Struktur Organisasi Tingkat Polres berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/54/X/2002. Adapun penggelaran kekuatan tersebut adalah :

- a. Unsur Pimpinan yang terdiri dari Kapolres dan Wakapolres.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf, yang terdiri dari : (1) Bagian Operasional Yang disingkat BagOps, dengan dua sub bagian yakni Sub Bagian Pembinaan Operasi yang disingkat Subbag Binops dan Sub Bagian Perawatan Tahanan yang disingkat Subbag Wattah. (2) Bagian

Pembinaan Kemitraan yang disingkat Bag Bina Mitra, dengan dua sub bagian, yakni Sub Bagian Bimbingan Masyarakat yang disingkat Subbag Bim Mas dan Sub Bagian Pembinaan Kerjasama yang disingkat Subbagbin Ja. (3) Bagian Administrasi yang disingkat Bagmin dengan empat sub bagian, yakni Sub Bagian Perencanaan yang disingkat Subbag ren, Sub Bagian Personil yang disingkat Subbagpers, Sub Bagian Pelatihan yang disingkat Subbaglat, dan Sub Bagian Logistik yang disingkat Subbaglog.

- c. Unsur Pelaksana Staf Pelayanan Khusus yang terdiri : (1) Urusan Telekomunikasi dan Informasi yang disingkat Urtelematika, (2) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakkan Disiplin yang disingkat Unit P3D, (3) Tata Usaha dan Urusan Dalam yang disingkat Taud dan (4) urusan Kedokteran Kesehatan yang disingkat Urdokkes.
- d. Unsur Pelaksana Utama, yang terdiri dari Satuan Tingkat Polres dan Satuan Tingkat Polsek. Satuan Tingkat Polres terdiri dari : (1) Sentra Pelayanan Kepolisian yang disingkat SPK, (2) Satuan Fungsi Intelijen Keamanan yang disingkat Sاتفung Intelkam, (3) Satuan Fungsi Reserse Kriminal yang disingkat Sاتفung Reskrim, (4) Satuan Fungsi Samapta yang disingkat Sاتفung Samapta, (5) Satuan Fungsi Narkoba yang disingkat Sاتفung Narkoba, (6) Satuan Fungsi Pengamanan Obyek Vital yang disingkat Sاتفung Pam Obvit, (7) Satuan Fungsi Lalu Lintas yang disingkat Sاتفung Lantas, (8)Juru Bayar, (9) Primkopol.

Sedangkan satuan tingkat Polsek terdiri dari : (1) Polsek Kepahiang (2) Polsek Ujan Mas (3) Polsek Tebat Karai (4) Polsek Bermani Ilir (5) Polsek Kabawetan.

Unsur pimpinan terdiri dari Kapolres dan Wakapolres. Dalam pembagian tugas dan tanggung jawab Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi serta mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melakukan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolda. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf terdiri dari Bag Ops, Bag Bina Mitra dan Bag Min yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan sehari-harinya dikendalikan oleh Wakapolres. Bag Ops bertugas menyelenggarakan

administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya. Bag Bina Mitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan fungsi-fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial atau kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/ PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri. Tugas Bag Min menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personil, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

Unsur pelaksana staf pelayanan khusus yang terdiri dari Urtelematika, Unit P3D dan Taud bertanggungjawab kepada Kapolres dan sehari-hari dikendalikan oleh Wakapolres. Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan multi media. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Taud bertugas menyelenggarakan ketata usahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban.

Unsur pelaksana utama terdiri dari SPK, Satintelkam, satreskrim, satsamapta, satlalulintas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan sehari-harinya dikendalikan oleh Wakapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk

penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi. Satintelkam bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan menyangkut orang asing, senjata api, bahan peledak, kegiatan sosial atau politik, masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/ *criminal record*) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memnrikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta administrasi penyidikan PPNS, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Satsamapta bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian atau tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satlantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Adapun struktur organisasi Polres Kepahiang berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI POLRES




Diagram 1. Struktur Organisasi Polres

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Polres Kepahiang telah melakukan tugas tersebut dengan kekuatan dan penggelaran personil yang keseluruhannya berjumlah 241 orang hanya demikian dirasakan masih sangat kurang, namun demikian menurut Kapolres pada saat itu secara umum pelaksanaan tugas rutin dapat dilaksanakan dan dapat berjalan dengan lancar,

meskipun banyak kendala yang meliputi kualitas dan kuantitas personil maupun kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Adapun penggelaran kekuatan personil secara kuantitas berdasarkan Laporan Kesatuan Polres Kepahiang tahun 2009 dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Personil yang bertugas di Mapolres Kepahiang dengan kekuatan personil berjumlah 146 orang sedangkan yang seharusnya menurut Daftar Susunan Personil dan Peralatan (DSPP) adalah 240 orang.
- b. Personil yang bertugas di Polsek Ujan Mas dengan kekuatan personil berjumlah 23 orang sedangkan yang seharusnya menurut DSPP adalah 31 orang.
- c. Personil yang bertugas di Polsek Kepahiang dengan kekuatan personil berjumlah 22 orang sedangkan yang seharusnya menurut DSPP adalah 31 orang.
- d. Personil yang bertugas di Polsek Tebat Karai dengan kekuatan personil berjumlah 20 orang sedangkan yang seharusnya menurut DSPP adalah 31 orang.
- e. Personil yang bertugas di Polsek Bermani Ilir dengan kekuatan personil berjumlah 30 orang sedangkan yang seharusnya menurut DSPP adalah 31 orang.
- f. Personil yang bertugas di Polsek Kabawetan dengan kekuatan personil berjumlah 10 orang dan sudah sesuai dengan DSPP.

Perbandingan penduduk Kabupaten Kepahiang dengan personil Polres Kepahiang dan Jajarannya berdasarkan Laporan Satuan Polres Kepahiang Tahun 2010 adalah jumlah anggota Polri 251 sedangkan jumlah penduduk adalah 117.916 jiwa dengan demikian satu personil Polri harus melayani 489 jiwa. Sedangkan perbandingan jumlah personil Polres Kepahiang dengan luas wilayah Kabupaten Kepahiang adalah luas Kabupaten Kepahiang 66.500 Ha sedangkan jumlah personil Polres Kepahiang adalah 251 orang dengan demikian satu orang anggota Polri harus mengawasi wilayah seluas +275,9 Ha.

Pada saat menangani konflik tapal batas yang terjadi di Desa Merigi, personil yang diturunkan dalam rangka pengamanan dan penanganan masalah konflik sosial tersebut adalah personil Samapta, personil Intelijen, personil Reskrim, personil Lantas. Personil-personil tersebut dikerahkan untuk melakukan pengamanan di tempat kejadian. Di dalam pelaksanaan tugasnya setiap personil

harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tugas pokok dan fungsinya masing-masing tersebut berdasarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 006, dapat diuraikan antara lain :

a. Tugas pokok dan fungsi Samapta Polri antara lain :

- 1) Tugas pokok samapta Polri sesuai ketentuan bertugas membina ketentraman masyarakat, dan dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan: (a) melaksanakan kegiatan preventif/ pencegahan gangguan kamtibmas untuk memelihara serta meningkatkan tertib hukum, (b) memelihara dan mengamankan keselamatan orang, harta benda kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.
- 2) Fungsi samapta Polri melakukan pencegahan dan penindakan terhadap gangguan tantibmas yang dialami masyarakat pada tahap awal, implementasinya terwujud dalam kegiatan: (a) menerima laporan / pengaduan, (b) pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali), (c) tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP), (d) pengendalian massa dan negosiasi, (e) pertolongan dan penyelamatan (SAR terbatas), (f) penegakkan hukum terbatas (penggerebekan, pengepungan, razia, penggeledahan, tipiring) dan (g) pengamanan obyek vital.

b. Tugas pokok dan fungsi Intelkam Polri antara lain :

- 1) Tugas pokok adalah menyelenggarakan fungsi Intelijen bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri (*To identify, to antisipate, to detech and to forewarn*).
- 2) Fungsinya adalah (a) menyelenggarakan kegiatan dan operasional intelijen keamanan dibidang penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna pencegahan dini serta terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatn dini (*early warning*) (b) menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen terhadap masalah-masalah keamanan, khususnya yang berdampak konflik sehingga dapat menimbulkan perpecahan serta ancaman persatuan dan kesatuan bangsa, yang dilaksanakan dalam bentuk kontra intelijen dan *combat intelijen* secara terbatas.

c. Tugas pokok dan fungsi Reskrim Polri antara lain :

- 1) Tugas pokok reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan peraturan perundangan lainnya.
- 2) Fungsi reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reskrim Polri dan

dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sebagai Korwas PPNS serta pengelolaan Pusat Informasi Kriminal (PIK).

d. Tugas pokok dan fungsi Lantas Polri antara lain :

- 1) Tugas pokok lantas adalah bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis/operasional dan administratif bidang lalu lintas serta pembinaan kesadaran berlalu lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamsoltibcar) lalulintas.
- 2) Fungsi satuan lalu lintas adalah : (a) menyelenggarakan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan, penyuluhan dan kampanye tertib berlalu lintas, (b) menyelenggarakan penegakkan hukum lantas, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penindakan pelanggaran serta penyidikan kecelakaan lalu lintas, (c) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, melalui penerbitan SIM dan pendaftaran kendaraan bermotor, (d) menyelenggarakan penelitian dan pengkajian tentang masalah lalu lintas, (e) menyelenggarakan layanan umum menyangkut informasi lalu lintas yang meliputi : informasi kendaraan bermotor, pengemudi dan kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian jarak Polres Kepahiang dengan lokasi kejadian tapal batas berjarak kira-kira 40 (empat puluh) kilometer dan apabila menggunakan kendaraan memerlukan waktu kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit, hal ini karena kondisi jalan yang ada kecil berliku-liku dan naik turun. Selain itu dari hasil pengamatan yang dilakukan personil Polres Kepahiang setiap pagi melaksanakan apel pada pukul 07.30 wib dengan jumlah sekitar 50 (lima puluh) personil, setelah itu sekitar pukul sebelas kantor sudah terlihat sepi karena masyarakatpun sangat jarang mendatangi kantor Polres Kepahiang. Selanjutnya pada pukul 14.30 mereka berkumpul kembali untuk melaksanakan apel siang, dan jumlah personil yang melaksanakan apel siang hanya kira-kira 30 (tiga puluh) personil.

3.2 Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional sehari-hari yang meliputi pelaksanaan tugas rutin ataupun tugas khusus atau kontijensi, maka Polres Kepahiang memerlukan sarana dan prasarana yang diperlukan guna melaksanakan tugas tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh Polres Kepahiang berdasarkan data Laporan Kesatuan Polres Kepahiang tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Materiil dan logistik yang meliputi : Mapolres Kepahiang, Mako Polsek Ujan Mas, Mako Polsek Kepahiang, Mako Polsek Bermani Ilir, Mako Polsek Tebat Karai, Tanah Kosong Polsek Tebat Karai, Mako Persiapan Seberang Musi, Mako Polsek Kabawetan, Mako Polsek Persiapan Muara Kemumu, Rumah Dinas yang berjumlah 26, Barak Dalmas, Masjid/Mushola.
- b. Senjata Api dan Amunisi yang meliputi : (1) senjata api genggam sebanyak 78, senjata api bahu sebanyak 10, senjata apai pinggang sebanyak 20. (2) amunisi revolver taurus sebanyak 1.950, amunisi SV2 sebanyak 2.600, amunisi RM sebanyak 10, amunisi V2 Sabhara sebanyak 130.
- c. Peralatan khusus yang meliputi : (1) peralatan samapata yang meliputi : tameng, tongkat, pelindung kaki tangan, helm dalmas, tenda peleton, handycam, toa, masker, racun api, kamera igital, cutter, holder, borgol plastik. (2) peralatan reskrim yang meliputi : tas kit narkoba, tas kit tkp, police line, tas kit sik jari, stamping kit, camera, kantong jenazah. (3) peralatan khusus lintas yang meliputi : tas forensik, manset, masker, rompi, borgol, senter kedip, jas hujan, helm police, kopel, meteran, police line, kantong jenazah, tali kur, tongkat Polri, kaca mata, sarung tangan, pluit elektrik. (3) peralatan khusus bina mitra yang meliputi : jaket, jas hujan, tas, mega phone, mesin tik, warles tripot.
- d. Peralatan Komlek yang meliputi : Telephone sebanyak 6 buah, SSB sebanyak 6 buah, Rig sebanyak 7 buah, mesin Fax sebanyak 2 buah, HT dan Charger sebanyak 40 buah, menara refiter sebanyak 1 buah, refiter sebanyak 1 buah.

3.3 Kegiatan

Polres Kepahiang merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kepahiang. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polres Kepahiang dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut sehingga diharapkan akan mampu memberikan jaminan keamanan dan ketertiban serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Polres Kepahiang memiliki kebijakan dan program kerja yang merupakan kepanjangan tangan dari program kerja Polda Bengkulu yang telah tertuang dalam Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri.

Didalam penjabaran Program Kerja Akselerasi Polres Kepahiang ini telah memuat program kerja yang menjadi prioritas satu tahun kedepan secara terperinci yang memuat sasaran, indikator keberhasilan, target yang akan dicapai, penanggung jawab serta jangka waktu yang disusun ke dalam setiap sub program. Dengan adanya penjabaran program kerja ini diharapkan dapat memudahkan bagi pimpinan untuk melakukan analisa terhadap program yang dijalankan. Program Kerja Akselerasi Polres Kepahiang ini dititik beratkan pada penjabaran tugas Polres Kepahiang yang dikelompokan pada Akuntabilitas Eksternal dan Akuntabilitas Internal dengan fokus kepada terbangunnya kepercayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kasatwil.

Adapun Program Kerja dan penjabaran Program Kerja berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Kepahiang tahun 2009 tentang Penjabaran Program Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat yang mendasari pelaksanaan tugas Polres Kepahiang adalah sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan Kejahatan :
 1. Kejahatan konvensional:
 - i. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengamanan lingkungan melalui program Polmas dengan penanggung jawab utama adalah Kabag Bina Mitra dengan sasaran yang ingin dicapai peran serta aktif masyarakat dalam program Polmas untuk melakukan pengamanan lingkungan.
 - ii. Peningkatan pemberantasan kejahatan konvensional melalui penangkapan secara aktif pelaku kejahatan konvensional di wilayah rawan kejahatan. Sebagai penanggungjawab utama adalah Kasat Reskrim dengan saasaran tertangkapnya sejumlah pelaku penangkapan narkoba.
 2. Kejahatan yang menjadi sasaran prioritas
 - i. Kejahatan transnasional yang menjadi prioritas (Narkoba) : - peningkatan penjagaan Polsek-polsek di wilayah perbatasan yang sering dilalui oleh para penyelundup narkoba yang melintas perbatasan. Dengan penanggung jawab utama adalah Kasat Reskrim. Sasaran pelaku kejahatann dapat diungkap.

- ii. Kejahatan konvensional yang menjadi prioritas (perjudian, premanisme, kejahatan jalanan): (a) peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan lingkungan melalui program Polmas terutama fokus pada tiga jenis kejahatan dalam kategori ini. Penanggung jawab utama adalah Kasat Reskrim dengan sasaran peran serta masyarakat dalam pengamanan lingkungan terhadap perjudian, premanisme serta kejahatan jalanan. (b) peningkatan pemberantasan perjudian, premanisme dan kejahatan jalanan melalui penangkapan secara aktif pelaku perjudian, preman dan kejahatan jalanan. Penanggung jawab adalah Kasat reskrim dengan sasaran pelaku perjudian premanisme dan kejahatan jalanan dapat ditangkap.
 - iii. Kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging) : (a) peningkatan pengamanan dan pemantauan Polsek terhadap wilayah rawan illegal logging dengan penanggung jawab Kasat Reskrim sasaran penyelundupan dapat diungkap. (b) peningkatan pemantauan aliran dana tertentu yang dicurigai merupakan pembiayaan sejumlah kegiatan kejahatan yang merugikan kekayaan negara dengan melakukan pengawasan rekening bank yang mencurigakan.
 - iv. Kejahatan yang mempunyai potensi untuk berimplikasi kontijensi (anarkis, konflik komunal): mengoptimalkan Polmas sebagai media pengawasan oleh masyarakat atas lingkungannya dengan penanggungjawab utamanya adalah Kabag Ops dengan sasaran terdapatnya peran aktif masyarakat dalam program Polmas untuk menjangkau informasi bagi Polri mengenai potensi gangguan keamanan yang berindikasi konflik komunal.
- b. Program Pengamanan Pemilu 2009
- Penjabaran dari program ini adalah (1) membuat Mou dengan pimpinan parpol, KPU, panwaslu, Gakkumdu, Pemda Kabupaten Kepahiang.(2) menyusun analisis daerah operasi dan menyusun rencana kebutuhan dan rencana penempatan personil dan materiil dalam pengamanan pemilu. (3) koordinasi oleh tiap satuan wilayah (Polsek) dengan Linmas di satuan wilayahnya. Ketiga penjabaran program ini penanggungjawab utamanya adalah Kabag Ops dengan sasaran kesepakatan untuk pemilu damai oleh seluruh partai peserta pemilu, pembuatan data daerah operasi dan rencana penempatan personil dalam pengamanan pemilu serta terjalinya komunikasi dan koordinasi antara satuan wilayah dan linmas secara baik dan terus menerus.
- c. Program Kerjasama Inter Departemen Dalam Rangka Meningkatkan Hubungan yang Baik Dengan TNI
- Penjabaran dari program kerja ini adalah dengan melakukan kegiatan bersama dengan TNI, seperti olah raga bersama secara periodik. Penanggungjawab utama dari penjabaran program ini adalah Kabag Ops dengan sasaran komunikasi yang harmonis dengan TNI.
- d. Program Kerjasama Inter Departemen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Profesionalisme Personil Polres Kepahiang.
- Penjabaran program kerja ini adalah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang ada di kabupaten Kepahiang melalui

pendidikan personil D3, S1 dan S2. Penanggung jawab utama dalam program ini adalah Kabag Min dengan sasaran terjalannya kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Kepahiang dalam rangka pengembangan personil untuk meraih gelar D3, S1 dan S2.

e. Program Program Pakta Integritas, Reward dan Punishment

Penjabaran program kerja ini dengan melakukan monitoring pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas, Reward dan Punishment di Polres dengan penanggung jawab utama adalah Kabag Min. Sasarannya pembinaan mental personil Polres.

f. Program Penyusunan dan Penerapan Standar Budaya Melayani

Penjabaran dari program kerja ini adalah membentuk tim monitoring dan tim pengawas serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan budaya melayani masyarakat di Polres Kepahiang. Penanggung jawab utama program ini adalah Kabag Min, dengan sasaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh personil Polres Kepahiang.

g. Program Pengembangan Program Polmas

Penjabaran daripada program ini adalah menerima dan mempelajari standarisasi program polmas dan mensosialisasikan serta melatih standarisasi program polmas. Penanggung jawab utama adalah Kabag Bina Mitra. Dengan sasaran memberikan pengertian dan pemahaman tentang standarisasi program Polmas.

Berdasarkan surat Kapolres Kepahiang yang ditujukan kepada Kapolda Bengkulu dengan nomor surat No. Pol : B/37/I/2007 tanggal 8 januari 2007 tentang laporan sosialisasi polmas, didapat keterangan bahwa untuk sosialisasi polmas kepada seluruh personil Polres Kepahiang dan Polsek jajaran Polres Kepahiang telah dilaksanakan dengan perincian :

- a. Jumlah personil Polres Kepahiang dan Jajaran 158 orang.
- b. Yang sudah mendapatkan sosialisasi dari Polda Bengkulu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 12 orang perwira dan 13 orang kapospol dan babinkamtibmas
- c. Yang mendapatkan sosialisasi di Polres Kepahiang 133 orang.

Berdasarkan data tersebut maka kegiatan Polmas pada saat terjadinya konflik tapal batas masih relatif baru sehingga desa-desa yang mengalami konflik belum mengetahui dan memahami mengenai kegiatan polmas dan juga belum terbentuknya FKPM. Kegiatan Polmas yang dilaksanakan pada saat terjadinya konflik tapal batas masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh babinkamtibmas hanya sebatas sosialisasi dan pengarahan-pengarahan yang

diberikan oleh babinkamtibmas sehingga masyarakatpun belum sepenuhnya mengenal maksud dan tujuan polmas. Pemecahan masalah sosial yang dilakukan oleh petugas babinkamtibmas juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Kegiatan sosialisasi dan pembentukan petugas polmas yang dilaksanakan oleh babinkamtibmas di desa yang mengalami konflik baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 berdasarkan surat No.Pol : B/172/VII/2007 oleh Briptu Agung Setyawan di desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas. Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi pada bulan Maret 2007 berdasarkan surat No.Pol : B/68/III/2007 oleh Brigpol Musalikh. Desa Simpang Kota Beringin kecamatan Merigi pada bulan September 2007 berdasarkan surat No.Pol : B/198/IX/2007 oleh Brigpol Mursal Amin. Desa Durian Depun kecamatan Merigi pada bulan November 2007 berdasarkan surat No. Pol : B/223/XI/2007. Rata-rata dari masyarakat tersebut pada saat itu masih menanyakan atas dasar apa pembentukan Polmas dan juga rata-rata masyarakat pada saat itu menyetujui dengan adanya program Polmas, akan tetapi masyarakat sendiri masih takut dengan penyelesaian-penyelesaian masalah ditingkat desa melalui FKPM karena takut diancam oleh pihak yang bermasalah, namun demikian masyarakat merasa masih belum siap untuk dibentuk FKPM dengan segera, hal ini karena masih simpang siurnya masalah perbatasan.

Pembentukan FKPM dan kegiatan Polmas yang tidak bisa segera dilaksanakan secara keseluruhan karena berdasarkan kehendak dari masyarakat itu sendiri, dan dari seluruh desa maupun kelurahan yang ada di wilayah hukum Polres Kepahiang sampai saat ini baru 46 FKPM yang terbentuk hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh personil Binamitra atas nama Bripta Nurmanfaat sebagaimana berikut :

“.....Kalau masalah tapal batas merigi sudah dianggap aman tapi untuk masalah tapal batas di merigi masi dimonitor oleh masing-masing babin tapi tergantung nilai dan program, kalau dalam program di pembentukan polmas sudah ga ada lagi, sesuai dengan petunjuknya di tahap-tahapan sudah ga ada tapi ya tetep dilaksanakan pembentukan polmas itu, karena kan masih banyak desa yang belum dibentuk makanya tetep dibentuk lagi FKPM nya, karena seluruhnya ada 107 desa, dan FKPM yang terbentuk sampai sekarang ini baru 46. Sebabnya untuk rata-rata hampir setiap desa sudah sosialisasi cuman mungkin babinkamtibmas ini untuk memfasilitasi belum,karena kalau yang disampaikan oleh para babin


itu katanya belum ada BKPM nya, jadi tempat wadahnya itu belum ada, kalau struktur organisasinya sudah, cuman kalau rata-rata semua desa sudah Cuma resminya belum semua karena yang resmi itu kan struktur organisasinya nama-namanya, soalnya kalau saya tanya misalnya di salah satu desa sudah sosialisasi jawab masyarakat sudah tapi tinggal membentuknya yang belum....”

Dari hasil pengamatan yang dilakukan untuk kegiatan yang dilakukan oleh personil Polres Kepahiang khususnya dalam mengatasi konflik termasuk dalam program yang pertama yaitu program penanggulangan kejahatan. Mengenai pelaksanaan penanganan kasus konflik, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, personil reserse melakukan komunikasi berkesinambungan terhadap pelaku yang merupakan provokator dan pelaku tindak pidana, mereka saling berkomunikasi melalui *handphone* dan hubungan mereka sudah seperti keluarga. Selain itu yang dilakukan oleh Bagian Binamitra mengadakan sosialisasi yang dilaksanakan pada waktu sehabis magrib dan dilaksanakan sambil mengobrol dengan masyarakat perbatasan dan menghimbau mereka untuk tidak melakukan tindak anarkhis setelah adanya nota kesepakatan. Selain itu dari satuan Intelijen juga melakukan komunikasi dan pendekatan terhadap masyarakat sekitar perbatasan dan menghimbau mereka untuk tidak melakukan kegiatan yang akan merugikan masyarakat tersebut serta menghimbau mereka untuk sementara terserah masyarakat mau ikut mata pilih kabupaten asal tidak melakukan perbuatan anarkhis sampai menunggu keluarnya peraturan Mendagri mengenai batas yang ada di lapangan.

3.4 Kesimpulan

Dari data mengenai situasi umum Polres Kepahiang dapat memberikan gambaran mengenai strategi dan kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam menangani konflik tapal batas yang terjadi di wilayah hukumnya. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai bagian-bagian dari Polres Kepahiang yang mempunyai tugas dan kewenangan serta jumlah kekuatan personil yang dapat diturunkan maupun mengenai kualitas personil dalam melaksanakan penanganan terhadap konflik yang terjadi yang dimulai dari tahap sebelum konflik, tahap saat terjadinya konflik dan tahap setelah terjadinya konflik. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Kepahiang dapat

memberikan gambaran mengenai dukungan peralatan yang dapat digunakan guna mendukung pelaksanaan kegiatan khususnya dalam menangani konflik tapal batas tersebut. Mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Polres Kepahiang yang dijabarkan dalam program kerja dan penjabaran program kerja Polres Kepahiang dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan dalam menangani konflik merupakan salah satu kegiatan yang diutamakan dan didukung dengan adanya anggaran. Mengenai kegiatan Polmas yang dilaksanakan juga diarahkan pada konflik pertikaian antar warga dan konflik batas wilayah mengingat banyaknya pemekaran daerah pemerintahan dan hal ini dapat menimbulkan kerawanan yang berupa konflik antara kelompok masyarakat. Namun demikian pada saat terjadinya konflik tapal batas program Polmas belum sepenuhnya dapat diterapkan dan dilaksanakan.



BAB 4

KASUS POSISI KONFLIK TAPAL BATAS

4.1 Sebelum Terjadinya Konflik

Sebelum terjadinya konflik tapal batas tersebut, pada saat Kabupaten Rejang Lebong belum dimekarkan menjadi tiga kabupaten, Kecamatan Ujan Mas saat itu masih merupakan kecamatan perwakilan Ujan Mas pada tahun 1983, yang secara administratif merupakan perpanjangan tangan pemerintah kecamatan Kepahiang serta dikepalai oleh seorang Camat perwakilan. Pada masa Kecamatan Perwakilan Ujan Mas tersebut wilayah pemerintahannya meliputi 23 desa meliputi : Desa Simpang Kota Beringin, Desa Taba Mulan, Desa Lubuk Penyamun, Desa Durian Depun, Desa Bukit Barisan, Desa Pungguk Lalang, Desa Tanjung Dalam, Desa Air Lanang, Desa Pulo Geto, Desa Tanjung Alam, Desa Suro Bali, Desa Cugung Lalang, Desa Bumi Sari, Desa Pekalongan, Desa Pungguk Meranti, Desa Suro Baru, Desa Suro Muncar, Desa Suro Ilir, Desa Suro Lembak, Desa Ujan Mas Atas, Desa Ujan Mas Bawah dan Desa Daspetah.

Pada tahun 1999 sampai tahun 2001 Kecamatan Perwakilan Ujan Mas berubah nama menjadi Kecamatan Pembantu Ujan Mas yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan Perwakilan Ujan Mas yang terdiri dari 23 desa tersebut, yang mulai dari Desa Simpang Kota beringin sampai dengan Desa Das Petah. Batas wilayah kerja Kecamatan Perwakilan Ujan Mas terletak pada Desa Simpang Kota Beringin, baik dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, perpajakan, membuat kartu penduduk, bidang keagamaan, pemilihan Kepala Desa, maupun administrasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong No. 1 tahun 2001 tentang pembentukan wilayah Kecamatan Sindang Kelingi, Lebong Atas, Lebong Tengah, Rimbo Pengandang, Bermani Ulu, Selupu Rejang, Ujan Mas, Bermani Ilir dan Tebat Karai maka Kecamatan Ujan Mas diresmikan tanggal 11 September 2001. Dengan adanya peraturan daerah Rejang Lebong tersebut, maka wilayah Kecamatan Ujan Mas berkurang 4 desa sehingga menjadi 19 desa. Hal ini karena 4 desa tersebut diambil oleh Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan sampai saat ini masuk menjadi wilayah Kecamatan Curup Selatan

berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong No. 5 tahun 2005. Adapun 4 desa yang semula termasuk dalam pemerintahan Kecamatan Perwakilan Ujan Mas yang masuk menjadi Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong adalah Desa Pungguk Lalang, Desa Turan Baru, Desa Tanjung Dalam dan Desa Air Lanang.

Berlakunya Undang-undang RI No. 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2003 oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri, maka sebagai tindak lanjutnya Kabupaten Kepahiang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Gubernur Bengkulu dilapangan Santoso dengan ibukota Kabupaten Kepahiang berkedudukan di Kepahiang.

Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum pada Pasal 4 UU No. 39 tahun 2003 yang berbunyi bahwa : Kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas: Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Bermani Ilir.

Setelah adanya pembentukan kabupaten baru, masyarakat perbatasan yang dalam hal ini adalah masyarakat kecamatan Ujan Mas yang berdekatan dan berbatasan dengan kabupaten Rejang Lebong menjadi mendapatkan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut khususnya mengenai akses terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dimana dalam hal budaya ini antara kelompok masyarakat tersebut memiliki karakter bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut sebelum masuk menjadi wilayah kabupaten yang baru banyak mendapatkan kemudahan dan fasilitas dari kabupaten yang lama dan jarak yang tidak jauh, hal ini karena kabupaten yang lama dalam hal ini adalah kabupaten Rejang Lebong sudah cukup maju. Sedangkan untuk kabupaten yang baru wilayah perbatasan tersebut belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas dari kabupaten sehingga masyarakat menjadi jauh jika ingin melakukan birokrasi pemerintahan karena harus ke ibukota Kepahiang yang jaraknya lebih jauh yakni kira-kira 40 (empat puluh) kilometer dan fasilitas angkutan umum yang masih belum memadai.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 11 tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Kaba Wetan,

Kecamatan Muara Kemumu dan Kecamatan Merigi yang disahkan pada tanggal 16 Nopember 2005 maka pada Pasal 6 berbunyi bahwa Kecamatan Merigi berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ujan Mas yang terdiri atas 7 desa yaitu: Desa Lubuk Penyamun, Desa Simpang Kota Beringin, Desa Taba Mulan, desa Durian Depun, Desa Bukit Barisan, Desa Pulo Geto dan Desa Batu Ampar.

Setelah Ujan Mas dipecah menjadi dua kecamatan yakni Ujan Mas dan Merigi, maka kelompok masyarakat yang ingin tetap bergabung dengan kabupaten yang lama sebagian besar dari desa-desa yang berada di kecamatan Merigi. Hal ini karena wilayah Merigi merupakan yang paling dekat dengan Kabupaten yang lama. Keinginan dari masyarakat tersebut tidak banyak mendapat tanggapan dari kabupaten yang baru sedangkan kabupaten yang lama justru memberikan tanggapan dan perhatian yang lebih sehingga masyarakat semakin berkeinginan untuk tetap bergabung dengan kabupaten lama dengan memindah batas. Sedangkan UU No 39 tahun 2003 sampai saat ini belum diiringi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur batas wilayah yang ada di lapangan. Dengan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai batas yang ada di lapangan tersebut maka kelompok masyarakat tersebut akan menentukan sendiri batas wilayah yang dianggapnya benar dan menguntungkan bagi mereka. Aspirasi dan keinginan kelompok masyarakat tersebut menjadi sebuah aksi untuk melakukan pemasangan batas wilayah karena dimotori oleh seorang aktor. Dalam pelaksanaan pemasangan batas itulah yang mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat yang tidak menyetujui adanya pemindahan batas. Dengan adanya perlawanan ini maka terjadilah konflik yang berupa konflik fisik yang mengakibatkan korban. Selain konflik horizontal tersebut konflik tapal batas ini juga merupakan konflik vertikal yakni konflik antara kelompok masyarakat yang menginginkan pemasangan batas wilayah dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dimana kelompok masyarakat tersebut memaksa pemerintah untuk melakukan patok tapal batas sesuai dengan keinginan mereka. Namun konflik yang bersifat vertikal ini tidak sampai menimbulkan konflik dalam bentuk kekerasan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah maupun provinsi.

4.2 Sumber konflik, Terjadinya Konflik dan Akibatnya

Berdasarkan informasi yang didapat dari laporan harian khusus intel Polsek Ujan Mas pada tanggal 18 Desember 2006, Kades Lubuk Penyamun, Kades Simpang Kota Bringin, Kades Taba Mulan dan Kades PJS (Sekdes) Bukit Barisan membuat pernyataan bergabung ke Kabupaten Rejang Lebong yang ditandatangani oleh 3 (tiga) kades dan 1 (satu) sekdes. Hal ini didukung oleh masyarakat desa masing-masing. Masyarakat desa Lubuk Penyamun yang memberikan dukungan berupa tandatangan pada surat pernyataan 300 (tiga ratus) orang, desa Simpang Kota Beringin yang memberikan dukungan berupa tandatangan pada surat pernyataan 200 (dua ratus) orang, sedangkan untuk masyarakat Taba Mulan dan desa Bukit Barisan tidak membuat pernyataan dukungan untuk bergabung ke Rejang Lebong, namun demikian dari hasil penyelidikan dan monitoring di lapangan masyarakat tersebut pada umumnya ikut mendukung untuk bergabung dengan Rejang Lebong.

Keinginan dan kehendak untuk bergabung ke Rejang Lebong tersebut tidak hanya merupakan kehendak Kades sendiri, namun masyarakat juga mendukung untuk bergabung dengan Pemda Rejang Lebong. Sedangkan yang menjadi alasan penyebab masyarakat tersebut berkeinginan untuk bergabung dengan Rejang Lebong adalah : (a) Masalah untuk melanjutkan pendidikan/sekolah, karena sejak tahun 2006 masyarakat dari Kabupaten Kepahiang sulit untuk melanjutkan/mengikuti pendidikan ke Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena kualitas pendidikan di Rejang Lebong jauh lebih baik daripada di Kepahiang, selain itu juga karena tempatnya yang tidak jauh maka transportasi lebih murah. (b) Masalah urusan birokrasi pemerintahan lebih dekat ke curup Kabupaten Rejang Lebong. (c) Pembangunan jalan di desa-desa tersebut belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang, sedangkan Bupati Kepahiang hanya memberikan janji-janji yang tidak terealisasi sedangkan Kades dan masyarakat sangat mengharapkan pembangunan jalan tersebut. Sementara itu pembangunan jalan di Curup sudah sangat pesat.

Alasan yang membuat kelompok masyarakat tersebut berkeinginan untuk bergabung dengan kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan terhadap salah satu tokoh yang menjadi penggerak dan provokator dalam konflik tapal batas tersebut yang bernama Fauzan Afgani atau yang sehari-harinya mempunyai nama panggilan Can adalah sebagai berikut :

“.....Nah, opini di masyarakat itu berkembang, masyarakat ini jadi militan karena kades sudah kita mainkan, ada tokoh-tokoh yang sudah kita brain stroming cuci otak gitulah. Kita cuci otak dengan kajian ekonomis yang dekat dengan itu. Secara kultur budaya kita juga beda dengan KPH ini, nah bedanya ni kita beda dengan KPH ini di kosakata. Karakter omong budaya ini agak beda, budaya juga agak beda, kita cenderung kesitu memang, dengan alasan budaya ini kita mainkan jugo. Dimainkan jugo hubungan kekeluargaan , opini di masyarakat ini akhirnya berkembang. Ya akhirnya masyarakat jadi militan. Selain itu juga bupati Suherman (Bupati RL) perhatiannya lebih pada waktu itu, iyo kewilayah kito. Ada keluarga miskin yang mau melahirkan operasi itu dibantu 5 juta, yang bantu bupati curup bukan Bando, malahan?, nah kemudian ado lagi alasan-alasan yang semakin militan masyarakat, Bando (Bupati Kepahiang) ini kan sistimnya “main keras”, “maen tekan orang” raskin tidak dikasih lagi, BLT dicoret, ya akhirnya tambah kuat masyarakat dan tambah dendam dan tambah idak galak lagi....”

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan tersebut maka alasan lain yang membuat masyarakat ingin bergabung ke Rejang Lebong adalah karena masyarakat tersebut merasa berbeda budaya. Hal ini menurut mereka karena dari bahasa yang berbeda pada kosakata yang digunakan oleh orang Kepahiang pada umumnya. Selain itu juga lebih lanjut yang disampaikannya adalah sebagai berikut :

“...Kalo hati masyarakat masih ingin juga ke RJI karena kalo berurusan jauh nian karena kalo berurusan tidak selesai di Kantor Camat kan harus ke KPH seperti ngurus KK, nah kalo ke Curup 40000 kan udah sampai jadi ekonomilah itu yang utama. Dan anak-anak mereka ni, yang SMP, SMA bagaimana caranya harus sekolah di Curup, karena kualitas pendidikan, memang oarang tua tidak berpendidikan pulo, tapi pendapatan pertaniannya lumayan bagus nah untuk ke KPH sekolah tidak ada yang terlalu berkualitas. Nah, ada aturan rayon, nah jadi mereka ni siap memanipulasi KK, KTP pakai wilayah Hukum RJI atau pajak kendaraan bermotor, karena RJI tidak menerima kalo bukan warga RJI, gak boleh sekolah di RJI....”

Selain itu berdasarkan laporan khusus, pada tanggal 27 Desember 2006, sekitar jam 16.00, Pemerintah Daerah Rejang Lebong memberikan kepada

masing-masing Kades tersebut barang inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2006, pemerintah daerah Rejang Lebong yang dalam hal ini adalah Bupati Rejang Lebong mengeluarkan surat keputusan Bupati Rejang Lebong No.644 tahun 2006 tentang pengangkatan dan penempatan kepada ke 4 (empat) kades tersebut dan memberikan barang-barang berupa : (a) Papan merk kepla desa Kec Curup Kab Rejang Lebong (b) Stempel cap Kades dan BPD serta bantal cap berikut tinta (c) Kop Surat 1(satu) Rim, (d) Amplop 1(satu) kotak. Setelah diketahui oleh Camat Merigi Kabupaten Kepahiang bahwa ke 4 (empat) Kades tersebut telah diberikan SK oleh Bupati Rejang Lebong, maka Camat tersebut mendatangi kades tersebut dan meminta untuk mengundukan diri dengan alasan karena surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Rejang Lebong tersebut tidak sah. Kemudian pada saat itu juga para kades tersebut pada saat itu juga mengatkan kepada Camat bahwa mereka sudah tidak ada urusan lagi dengan kecamatan Merigi karena semenjak tanggal 1 Januari 2007 desa tersebut sudah bergabung dengan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Sebelum Bupati Rejang Lebong mengeluarkan SK No 644 tahun 2006 tentang pengangkatan dan penempatan kades-kades tersebut, Bupati Rejang Lebong pernah mengeluarkan surat keputusan Bupati Rejang Lebong No.Skep/18/I/2004 tentang pengangkatan para kades tersebut yang ditanda tangani oleh Bupati Hijazi, SH. Kemudian setelah keluarnya surat keputusan tersebut, para kades pernah mengusulkan kepada Kabag Pemerintahan Kabupaten Kepahiang agar SK tersebut diperbaharui oleh pemerintah kabupaten Kepahiang atau Bupati Kepahiang, namun usulan tersebut tidak ditanggapi oleh Pemda Kab Kepahiang sampai akhirnya dikeluarkan SK baru oleh Bupati Rejang Lebong dengan SK No 644 tahun 2006 tentang pangangkatan dan penempatan kades tersebut yang ditanda tangani oleh Bupati Suherman SE.

Selanjutnya masih berdasarkan Laporan Harian Khusus tersebut pada tanggal 31 Desember 2006, Kades Simpang Kota Beringin mengumumkan kepada masyarakatnya di masjid desanya bahwa keempat kades tersebut ingin bergabung ke Rejang Lebong dan membantah informasi yang tersebar di masyarakat bahwa kades mendapat uang 25 juta rupiah dan tiga anak kades akan

dijanjikan masuk menjadi PNS. Hal itu dinyatakan tidak benar karena menurutnya dengan adanya peraturan Daerah Rejang Lebong No 27 tahun 2006 tentang penempatan desa Lubuk Penyamun, desa Simpang Kota Beringin, Desa Taba Mulan dan desa Bukit Barisan masuk dalam wilayah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ditandatangani oleh Bupati Suherman SE maka wilayah desa tersebut sudah resmi menjadi wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat itu masyarakat yang hadir menyambut gembira dan mengatakan bahwa sudah bergabung kembali dengan Kabupaten Rejang Lebong. Namun demikian pendapat lain dari masyarakat yang berada di desa tersebut menyatakan kalau bisa bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong tetapi kalau keputusan Mendagri tetap bergabung dengan Kepahiang tidak akan menjadi masalah. Sedangkan rata-rata warga masyarakat yang memberikan tandatangan pernyataan dukungan melalui kepala desa rata-rata tidak mengetahui secara persis isi dan makna surat pernyataan tersebut dan pada umumnya kepala desa tersebut mendatangi warga yang awam dan tidak mengerti yang kemudian hanya disuruh tandatangan. Dengan terbitnya Perda Rejang Lebong tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 maka Bupati Rejang Lebong juga mengirimkan surat kepada Kapolres Rejang Lebong mengenai permohonan bantuan personil dalam rangka pengamanan di setiap desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan asisten pemerintahan kabupaten kepahiang, maka masalah konflik tapal batas tersebut karena adanya kelemahan dari undang-undang yang belum bisa memberikan kejelasan mengenai batas wilayah yang riil di lapangan, hal ini sebagaimana yang disampaikan :

“...Singkat kata disetujui berdasarkan UU No. 39 tentang pembentukan kabupaten Lebong dan kabupaten KPH, terbentuklah kabupaten itu. Undang-undang itu sifatnya mengatur *regheling* mengatur yang sudah diatur, sifatnya umum, mengatur apa yang diatur, yang diatur adalah Kabupten KPH itu sendiri secara garis besar. Tentang wilayah, wilayah pun tidak bisa mendetail hanya sifatnya umum batasnya (ini,ini,ini).Karena dia *regheling* perlu ditindak lanjuti.... berdasarkan PP, apa itu? Keputusan Mendagri.Yang menjadi permasalahan adalah batas, ternyata dari Undang-undang otonomi daerah itu supervisi tidak dilakukan utuh oleh Depdagri. Kelemahan selama ini, Depdagri tidak pernah

melakukan supervisi, seharusnya setiap undang-undang diikuti dengan PP ada juklak berdasarkan basic. Kelemahan tidak diikuti supervisi oleh Depdagri. Masalah tapal batas, sehingga kita melakukan pendekatan sesuai dengan undang-undang itu, UU No 39 hanya menyebutkan wilayah itu. Tetapi orang mengakalin juga, apalagi itu hanya batas seperti itu. Sementara daerah lain kalo sudah menyangkut aspek, kekayaan itu mejadi pertentangan. Nah, ternyata itu, Mendagrinya itu tidak mampu menurunkan UU tentang spesifikasi batas, jujur saja. Makanya itu sering disebut otonomi kebalabasan...”.

Selain itu juga permasalahan konflik tapal batas yang terjadi menurut Wakil Bupati Kepahiang yang sempat diwawancarai mengatakan sebagai berikut :

“... masalah tapal batas itu memang dikatakan serius, serius itu kalau disitu kita melihat, orang kita ya patuh, taat hukum ato tidak. Jadi kalao kita patuh /taat hukum. Kalo kita mau taat hukum tidak ada masalah, kalo sudah ada dasar hukum yang kuat, misalnya kenapa kita harus menggede-gedekan, kalo dulu, makanya bentrok hanya gara-gara keberanian Bupati RJL mengeluarkan surat keputusan menetapkan diri itu masuk wilyah RJL, sepihak. Langsung menunjuk pejabat sementara Kades sebagai bagian dari RJL. Kemudian juga pejabat-pejabat taat hukum, tidak terlalu banyak masalah. Kita bersyukur sudah tidak gejolak lagi, tapi memang kita sayangkan ambisi dari para pejabatnya. W : Secara formal untuk menyelesaikan batas itu, kita sudah mengajukan data-data, aturan-aturanya, pendukung daripada wilayah itu, aturan aturan penyelesaiannya itu sendiri, itu sampai sekarang nampaknya tidak berlanjut. Sudah hampir lima tahun Depdagri tidak selesai...”

Selanjutnya Wakil Bupati Kepahiang menuturkan

“...Kemudian keluarlah peraturan bupati, SK Bupati tentang desa itu. Itulah makanya mulai ribut rakyat. Jadi untunglah masalah itu secepatnya diklirkan, di alih oleh pemerintah, tidak ada lain kita harus kembali kepada undang-undang. UU pembentukan, kalau kembali atau taat pada UU itu tidak ada masalah, karena memang sesuai dengan UU 39 batas itu, gapura itu. Nah itulah sejarahnya, kesimpulanya kepentingan dan bila orang tau atau taat hukum ya kembali UU. Ya itu kembali ke UU, selain masyarakat memang dioptimalakan, selain juga penetapan batas. Penetapan batas sesuai dengan peraturan Mendagri atas ijin Gubernur tidak bisa dihindarkan . supaya masyarakat tau persis mana batasnya dipatoklah setengah meter sampai satu meter sehingga dari jauh kelihatan kalau enggak susah juga....”

Berdasarkan laporan harian khusus intelijen Polsek Ujan Mas, pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Januari 2007, desa Lubuk Penyamun, desa

Simpang Kota Beringin, desa Taba Mulan yang berada di wilayah Kecamatan Merigi memberikan Kartu Keluarga (KK) dan KTP Rejang Lebong secara gratis kepada warganya. Warga desa tersebut telah menyatakan bahwa mereka telah membuat Kartu Keluarga dan KTP secara gratis atas saran dari kepala desa mereka masing-masing. Mereka juga menjelaskan telah diberikan Kartu Keluarga Rejang Lebong dan memberikan data diri untuk pembuatan KTP serta diberikan layanan foto gratis untuk keperluan KTP tersebut. Akan tetapi KTP tersebut belum diterima oleh warga dan masih sebatas pengajuan saja serta mengenai waktunya KTP tersebut akan selesai warga belum mengetahuinya. Jumlah warga yang melakukan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP Rejang Lebong tersebut dari desa Lubuk Penyamun sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) orang, desa Simpang Kota Beringin sebanyak 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang, dan dari desa Taba Mulan sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) orang.

Berdasarkan laporan informasi khusus Polres Kepahiang bahwa pada tanggal 19 Januari 2007, sekitar pukul 10.00 bertempat di Kecamatan Merigi diperoleh informasi akan dilaksanakannya unjuk rasa pada hari senin tanggal 22 Januari 2007 ke kantor Gubernur Bengkulu. Tuntutan yang akan diajukan adalah menyampaikan aspirasi dari 6 (enam) desa di Kecamatan Merigi yang menuntut agar Gubernur menetapkan tapal batas sesuai dengan aspirasi masyarakat yang selama ini terletak di desa Simpang Kota Beringin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Adapun kepala desa yang akan mengadakan unjuk rasa tersebut adalah : (1) Sopian Syah, Kepala Desa Simpang Kota Beringin, (2) Ali Jaya Kartudin, Kepala Desa Lubuk Penyamun, (3) Herman Efendi, Kepala Desa Taba Mulan (4) Suroto, Sekertaris Desa Bukit Barisan (5) Ujang Syah, Kepala Desa Batu Ampar (6) Zulkarnaen, SH, Ketua BPD (Badan Penasehat Desa) Durian Depun.

Unjuk rasa yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2007 tersebut diketuai oleh Herwan Iskandar S.pd sebagai ketua Forum Pembela Masyarakat Tapal Batas (FPMTB) yang beranggotakan Zulkarnain SH, Fauzan Afgani, Bahori dan sekertaris Edi Masnur S.Sos. Jumlah masa yang akan mengikuti kegiatan aksi unjuk rasa tersebut 1000 (seribu) orang dan kegiatan tersebut akan dimulai dari jalur dua desa durian depun pada pkul 08.00 dan

berkumpul di depan kantor forum pembela tapal batas yang letaknya di depan kantor camat merigi. Mereka akan bergerak dengan menggunakan kendaraan R6 sebanyak 5 (lima) kendaraan dan selebihnya menggunakan kendaraan R4 dan R2 dengan sandi yang akan digunakan oleh massa saat itu adalah pita merah.

Pernyataan sikap forum pembela tapal batas (FPMTB) yang akan disampaikan dalam melaksanakan unjuk rasa di Kantor Gubernur Bengkulu tersebut adalah sebagai berikut : (1) Mendesak Gubernur dan Mendagri untuk segera menetapkan Tapal Batas antara Kepahiang-Rejang Lebong di Air Ka sebagai batas sungai yang terletak di desa Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang sebagai wujud nyata dari aspirasi masyarakat sekitar tempat tersebut. (2) Meminta kepada Pemerintah Daerah Kepahiang agar menerima batas yang dikehendaki oleh masyarakat di ke 6(enam) esa tersebut sebagai keinginan murni dari masyarakat. (3) Mendesak Mendagri agar segera menetapkan tapal batas selambat-lambatnya Januari 2007 sesuai dengan yang dikehendaki oleh Masyarakat di Air Kah desa Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. (4) Jika dalam waktu yang telah ditetapkan oleh forum pembela masyarakat tapal batas tidak terealisasi dan Mendagri juga memutuskan, maka Gubernur dan Mendagri harus bertanggungjawab jika terjadi konflik hprizontal.(5) Sebelum adanya langkah tegas dari Gubernur untuk menyelesaikan masalah tapal batas sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan maka massa tidak akan meninggalkan tempat atau gedung kantor Gubernur.

Rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh forum pembela masyarakat tapal batas tersebut ke kantor Gubernur adalah merupakan aspirasi sekelompok masyarakat yang merasa tidak puas. Rencana unjuk rasa tersebut tidak dilaporkan secara resmi dan belum mendapat ijin dari Polres Rejang Lebong maupun Polres Kepahiang.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 pada pukul 20.00 bertempat di Jalan Dua Jalur desa Durian Depun Kecamatan Merigi kelompok Forum Pembela Masyarakat Tapal Batas mengadakan rapat yang membahas bahwasanya pelaksanaan aksi damai yang akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 22 Januari 2007 tidak jadi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Gubernur Bengkulu saat itu tidk ada di tempat. Dengan adanya rencana pembatalan tersebut,

mereka membuat surat pembatalan pada tanggal 20 Januari 2007. Rencana pembatalan aksi yang akan dilaksanakan di Kantor Gubernur tersebut sudah diketahui oleh petugas intelijen Polres Kepahiang dan petugas tersebut juga melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan komunikasi langsung dengan kelompok tersebut dan memberikan arahan dan penekatan kepada kelompok tersebut agar tidak melakukan suatu tindakan yang anarkhis nantinya. Pada saat itu kelompok tersebut sudah menyetujui untuk tidak melakukan perbuatan yang anarkhis nantinya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh petugas intelijen Polres Kepahiang pada waktu dilaksanakan wawancara, berikut hasil wawancara dengan Brigadir Arjus :

“...Nah jadi kemudian si Can itu kan melakukan orasi dan malam sebelum kejadian anggota sat intel dibawah pimpinan kasat intel pak Junaidi sudah menemui mereka itu kami, kalau si Can pak Junai pribadi yang menemui, cuma yang rombongan si Zulkarnaen Cs yang kita temui. Karena ada informasi mereka besoknya itukan akan melaksanakan demo untuk melakukan pemasangan portal batas wilayah, dan waktu mereka itu kami omongi mereka itu nurut tapi ternyata besoknya mereka tetap dengan menggunakan truk membawa papan batas wilayah itu dan hendak memasangnya, dan itulah akhirnya besoknya kejadian dan mereka langsung kita jemput dan cari semuanya, dan kami waktu itu dapat kebagian menjemput mereka di air dingin dan mereka di air dingin mengadakan pertemuan juga setelah kejadian dan entah membicarakan masalah apa, yang jelas mereka membahas masalah ini...”

Pada hari senin tanggal 22 Januari 2007, sekira pukul 11.00 diperoleh informasi dari Kapolsek Ujan Mas, bahwa kelompok masyarakat Forum Pembela Masyarakat Tapal Batas akan melaksanakan pemasangan papan tapal batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang bertempat di batas sungai Air Ka desa Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Pada saat itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta mencegah timbulnya konflik yang meluas maka petugas Intelijen Polres Kepahiang beserta personil reskrim polsek Ujan Mas ditempatkan di lokasi berkumpulnya massa.

Pada hari itu juga massa dari 6 (enam) desa yang meliputi desa Lubuk Penyamun, desa Simpang Kota Beringin, desa Taba Mulan, desa Batu Ampar, desa Durian Depun dan desa Bukit Barisan yang mendukung untuk bergabung

dengan rejang lebong yang tergabung dalam kelompok masyarakat front pembela masyarakat tapal batas dan berjumlah kira-kira 100 (seratus) orang telah berkumpul di jalan dua jalur yang berada di desa Durian Depun dengan maksud untuk melakukan pemasangan papan tapal batas di jembatan Air Ka yang letaknya berbatasan antara desa Durian Depun dengan desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Kelompok massa tersebut dalam pergerakannya dipimpin oleh :

1. Fauzan Afgani S.Sos alias Can
2. Zulkarnain SH selaku ketua BPD desa Durian Depun dan ketua Forum Pemebela Masyarakat Tapal Batas
3. Sofiansah selaku kades Simpang Kota Beringin
4. Ali Jaya Kartudin selaku kades Lubuk Penyamun
5. Herman Efendi selaku kades Taba Mulan
6. Suroto selaku Sekdes Bukit Barisan.

Setelah kelompok massa tersebut berkumpul kemudian mereka bergerak menuju jembatan sungai Air Kah di desa Durian Depun dengan menggunakan truk jenis Mitshubishi yang berwarna hijau dengan plat nomor BD 4149 LK dan 2 (dua) mobil pick up serta dengan menggunakan kendaraan roda dua yang berjumlah kira-kira 20 (dua puluh) unit. Kelompok massa tersebut tiba di lokasi kira-kira pukul 15.15 Wib. Setelah kelompok tersebut tiba di lokasi mereka langsung mengadakan orasi dan hendak melaksanakan pemasangan papan tapal batas tersebut, yang pada waktu itu orasi dilakukan oleh Fauzan Afgani alias Can dengan menaiki mobil truk dengan mengatakan antara lain “ Disinilah letak batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong, ini merupakan aspirasi dari sayarakat secara murni dan inilah hari yang bersejarah ...”, orasi tersebut dengan menggunakan alat pengeras suara yang berupa toa dan dilakukan sambil berdiri diatas kendaraan truk tersebut, sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar jembatan Air Ka tersebut hanya menyaksikan dari rumahnya masing-masing.

Melihat orasi yang dilakukan oleh keolompok massa yang memihak ke Kabupaten Rejang Lebong tersebut tiba-tiba muncul kades dari desa Durian Depun yang bernama Safarudin dari arah Rejang Lebong sambil membalas

dengan teriakan “ Masyarakat yang mana ..”, dan sambil mengeluarkan sebilah parang dari dalam bajunya dan kemuian berlari mengejar ke arah Zulkarnain SH. Setelah kades Durian Depun tersebut dekat dengan Zulkarnain, Safarudin langsung membacokan parangnya kearah Zulkarnain, namun serangan yang dilakukan oleh kades Durian Depun tersebut tidak mengenai Zulkarnain karena dihalang-halangi dan dileraikan oleh salah satu warga yang berada di situ dan personil intel pada saat itu. Merasa terdesak Zulkarnain lari dan terjatuh. Pada saat terjatuh tersebut tiba-tiba anak dari kades Durian Depun tersebut yang bernama Novri yang merupakan anggota sat Pol PP Kabupaten Kepahiang datang menyerang dan menusukan sangkur yang dibawanya ke arah Zulkarnain. Serangan yang dilakukan oleh Novri tersebut mengenai Zulkarnain dan mengakibatkan luka robek pada paha sebelah kiri dan dua luka robek pada lutut kaki sebelah kanan.

Situasi tersebut dapat diredam oleh gabungan personil polsek Ujan Mas dan Polres Kepahiang yang telah ditempatkan untuk mengawasi dan memonitor kegiatan massa tersebut. Penempatan personil tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih anarkhis, lebih brutal dan lebih meluas. Beberapa saat setelah peristiwa penusukan tersebut truk dengan plat nomor BD 4149 LK beserta 2 (dua) mobil Pick Up serta kendaraan R2 yang digunakan oleh kelompok massa yang mendukung untuk bergabung ke Rejang Lebong langsung dilarikan oleh kelompok massa tersebut ke arah Curup Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan unuk korban yang mengalami luka tusukan tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Rejang Lebong oleh personil Polres Kepahiang untuk dapat segera mendapatkan perawatan medis. Pertimbangan untuk membawa korban ke rumah sakit Rejang Lebong karena letaknya tidak jauh dari tempat tersebut. Sementara korban mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Rejang Lebong tersebut maka pada saat itu barang bukti berupa sangkur, sebilah parang dan sebuah Handycam yang berisi rekaman kejadian disita oleh Sat Reskrim Polres kepahiang untuk dijadikan barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.

Setelah peristiwa konflik tapal batas tersebut yang menimbulkan korban luka-luka maka kerugian lain yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat peristiwa tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Can dari hasil wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

“...Nah akhirnya itu kondisinya, puncaknya itu kemaren demo, memang aku ikut disitu, itu akhirnya kacau, dan memang struktur sosialnya sejak tapal batas itu kemaren hancur gitu lho, masyarakat kacau nian, kini udah beguyurankan, ya udah mulai diperbaiki lagi, kalau kemaren setahun kemaren hancur nian....”

Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 23 Januari 2007, Safarudin sebagai kepala desa Durian Depun dan anaknya yang bernama Novri yang melakukan penusukan ditahan oleh Polres Kepahiang untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan penyidikan. Pada hari itu juga Fauzan Afgani yang diduga sebagai provokator dalam peristiwa pemasangan tapal batas tersebut ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Kepahiang yang bekerjasama dengan personil Sat Intelkam Polres Kepahiang seta personil reskrim Polsek Ujan Mas Polres Kepahiang di warung sate “Setia” pasar tengah Curup kabupaten Rejang Lebong dan dibawa ke Mapolres Kepahiang untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka penyidikan lebih lanjut sesuai proses hukum yang berlaku. Kemudian besoknya pada hari rabu tanggal 24 Januari 2007, sekitar pukul 14.00 Wib, barang bukti kembali disita oleh gabungan petugas reskrim, petugas Intelkam, dan reskrim polsek Ujan Mas Polres Kepahiang di samping rumah kades Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi berupa : (1) Plang Merek yang bertuliskan selamat datang di Kabupaten Rejang Lebong, (2) Pasir 2 (dua) karung dan semen 1(satu) sak, yang akan digunakan untuk memasang plang merek tersebut, (3) Kayu Reng sebanyak 4 (empat) batang.

Setelah adanya peristiwa tersebut Polres Kepahiang melakukan pengawasan dan monitoring situasi di daerah perbatasan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara lebih intensif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama terhadap timbulnya konflik baru yang lebih meluas dengan menempatkan personil gabungan yang terdiri dari Sat Intelkam, Sat Samapta, Sat Reskrim dan personil Polsek Ujan Mas. Penempatan personil tersebut di desa Durian Depun. Hal ini dimaksudkan untuk meredam hal-hal yang bisa mengarah kepada ketidakpuasan dari salah satu kelompok masa yang berkonflik sehingga dapat menimbulkan konflik yang lebih luas dan tidak terjadi salah persepsi dari masing-masing kelompok tersebut serta mencegah adanya isu

baru yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak lain yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari adanya peristiwa tersebut.

4.3 Pasca Konflik

Setelah terjadinya konflik tapal batas yang berupa konflik fisik yang mengakibatkan korban tersebut kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat mulai kembali berjalan. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian, kebiasaan yang dilakukan masyarakat adalah setiap pagi berangkat ke kebun dengan menggunakan sepeda motor dan kendaraan pick up, sedangkan sehari-hari masyarakat tersebut sebagian besar selalu menggunakan atau membawa senjata tajam saat keluar dari rumah mereka. Hal ini alasan mereka karena digunakan untuk berkebun selain itu juga untuk menjaga diri karena bagi mereka untuk yang tidak menggunakan senjata tajam justru sudah dianggap berani dan jago untuk menerima tantangan terhadap perselisihan atau perkelahian antar warga.

Dari hasil pengamatan mengenai kegiatan sekolah bagi anak-anak yang berada di wilayah perbatasan dan ingin melanjutkan pendidikan mereka rata-rata melanjutkan pendidikannya ke Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini karena masyarakat sehabis panen hasil kebun, mereka akan memiliki uang yang banyak tetapi karena pendidikan mereka rendah sehingga berharap anak-anak mereka dapat melanjutkan sekolah yang berkualitas di Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan pertimbangan jarak yang lebih dekat dan mutu yang lebih baik. Selain itu mereka juga mempunyai 2 (Dua) Kartu keluarga yakni Kepahiang dan Curup, hal ini karena untuk kepentingan melanjutkan sekolah anak-anak mereka karena pihak Pemda Rejang Lebong tidak menerima warga Kepahiang yang akan melanjutkan sekolah di Curup. Selain itu juga mengenai pembayaran pajak mereka rata-rata tidak membayar pajak karena dengan pertimbangan jarak yang jauh untuk ke Kepahiang juga karena apabila mereka membayar pajak ke Kabupaten Kepahiang mereka merasa rugi karena tidak adanya pembangunan yang cepat untuk mereka mengenai fasilitas umum.

Selain itu setelah terjadinya konflik tersebut juga telah dilaksanakan pemilihan kepala desa baru dan imam masjid berdasarkan pilihan dari masyarakat sendiri. Hal ini merupakan tuntutan dari masyarakat karena pada saat menjelang konflik dan saat terjadinya konflik kepala desa yang merupakan pilihan

masyarakat yang dalam hal ini melakukan aksi untuk memimpin masyarakat agar ikut kembali bergabung dengan kabupaten Rejang Lebong telah icpot langsung oleh bupati Kepahiang Bando Amin secara langsung tanpa melalui pemilihan dari warga. Kepala Desa dan Imam Masjid yang telah dipilih dan diangkat oleh Bupati Bando Amin tidak disetujui dan tidak disenangi oleh warga masyarakat tersebut sehingga dilaksanakan pemilihan kepala desa baru.

Pasca terjadinya konflik tersebut di daerah perbatasan juga masih terlihat adanya beberapa kantor dinas dari pemerintah daerah Rejang Lebong seperti dinas pertanian dan dinas peternakan yang masih beroperasi untuk kepentingan daerah Rejang Lebong, padahal semestinya letak kantor-kantor tersebut sudah masuk menjadi wilayah kaupaten Kepahiang. Selain itu juga terdapat rumah sakit umum milik kabupaten Rejang Lebong yang baru selesai pembangunan saat ini telah hancur karena tidak terawat dan tidak digunakan sama sekali.

Secara umum masyarakat itu masih menginginkan untuk tetap bergabung kembali ke Kabupaten Rejang Lebong dan masih dimungkinkan konflik dapat terjadi kembali apabila ada yang memprovokasi dan ada yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap adanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini seperti dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Fauzan Afgani yang pada saat terjadinya konflik merupakan salah satu provokator :

“... Sejauh ini potensi konflik sudah turun, tinggal siapa yang memainkan lagi.

Kalo sekarang masyarakat ini kan kebutuhannya idak banyak, bisa makan nyaman gak ado gangguan lah itu sudah terpenuhi apalagi kan? Raskin, BLT udah dapat yang dicoret-coret kemaren tu udah kembali lagi ke haknyo...”

Selain itu setelah terjadinya konflik juga sudah mulai dilaksanakannya pembangunan seperti kantor kecamatan Merigi, terminal Merigi, pasar Merigi serta adanya pembangunan jalan mekipun belum terbangun secara keseluruhan dan fasilitas tersebut belum digunakan sepenuhnya karena masih sepi dan belum digunakan. Hal ini seperti yang disampaikan lebih lanjut oleh Can :

“...dan dengan adanya konflik itu memang ada dampaknya dampak positifnya daerah itu dibangun oleh Bando, dulu jalan lobang-lobang puluhan tahun idak pernah dibangun kini hotmik, bukit barsan dulu jalan rusak kini hotmik pulo, gang-gang kecil disitu di hotmik galo

sekarang, bandingkan dengan muara langkap. TK,SMP,terminal, kantor camat duo tingkat paling megah dibangun disitu.


Nah itu efek positif secara pembangunan dan masyarakat juga makin ngerti politik dan kini masyarakat makin hati-hati,, pelan-pelan idak galak mereka ...”

4.4 Kesimpulan

Konflik tapal batas yang terjadi di desa Durian Depun Kecamatan Merigi merupakan konflik fisik dalam bentuk kekerasan. Konflik tersebut merupakan konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yang terjadi adalah konflik antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah dan provinsi dimana kelompok masyarakat menuntut kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang ingin bergabung dengan kabupaten Rejang Lebong dengan memasang batas wilayah berdasarkan keinginan dan aspirasi masyarakat serta kelompok masyarakat tersebut meminta kepada pemerintah daerah dan provinsi agar segera mengesahkan letak batas wilayah tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat. Keinginan kelompok masyarakat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah dan provinsi, namun demikian konflik yang bersifat vertikal ini tak sampai menimbulkan bentrok atau konflik dalam bentuk konflik fisik atau kekerasan. Konflik horizontal yang terjadi adalah konflik antara kelompok masyarakat yang ingin bergabung kembali dengan kabupaten Rejang Lebong dengan kelompok masyarakat yang ingin tetap bergabung dengan kabupaten Kepahiang. Konflik horizontal ini berupa konflik fisik yang mengakibatkan korban. Konflik tersebut terjadi karena kelompok yang ingin bergabung dengan kabupaten Rejang Lebong hendak memasang patok tapal batas dan mendapatkan perlawanan dari kelompok yang ingin tetap bergabung dengan kabupaten Kepahiang sampai akhirnya menimbulkan korban.

Konflik tapal batas yang terjadi tersebut karena adanya permasalahan sosial yang tidak tertangani yang merupakan sumber konflik. Permasalahan sosial tersebut timbul karena adanya pemekaran kabupaten baru. Dengan adanya pemekaran kabupaten baru tersebut struktur sosial dalam masyarakat menjadi berubah dan menimbulkan masalah yang kemudian meningkat eskalasinya

menjadi sebuah konflik sosial dalam bentuk konflik fisik karena dipicu oleh adanya provokator yang menggerakkan kelompok masyarakat menjadi sebuah gerakan sosial yang menimbulkan pertentangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya.



BAB 5

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK

5.1 Upaya Penyelesaian Konflik Oleh Polres Kepahiang

Konflik tapal batas yang terjadi di desa Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari senin tanggal 22 januari 2007 merupakan konflik sosial dalam bentuk konflik fisik yang mengakibatkan korban luka-luka. Polres Kepahiang sebagai fungsi kelembagaan Polri pada tingkat kewilayahan Kabupaten telah melakukan upaya dalam rangka mengatasi konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang berada di wilayah kewenangan hukum Polres Kepahiang itu sendiri. Tindakan atau upaya yang dilakukan ini merupakan tugas dan kewajiban dari Polres Kepahiang terhadap penanganan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Kepahiang, dimana permasalahan dalam masyarakat tersebut berupa konflik tapal batas. Penanganan atau upaya terhadap konflik tapal batas yang telah dilakukan oleh Polres Kepahiang tersebut dimulai dari tahap sebelum konflik, saat terjadinya konflik dan setelah terjadinya konflik tapal batas tersebut.

Pada saat sebelum konflik Polres Kepahiang melalui satuan Intelijenya telah memonitor terhadap gejala yang ada di dalam masyarakat mengenai akan adanya gerakan atau kegiatan sekelompok masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa atau demo. Monitoring yang telah dilakukan oleh petugas intelijen tersebut dimulai dengan mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan antara Muspida Kabupaten Kepahiang dan Muspida Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam pertemuan tersebut membahas masalah tapal batas antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Dalam pertemuan itu juga tidak terdapat titik temu mengenai batas yang disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini karena masing-masing pihak mempunyai persepsinya masing-masing tentang batas yang seharusnya dan batas yang menurut mereka benar. Saat itu tindakan atau upaya yang dilakukan terhadap adanya pertentangan pendapat tersebut, dari satuan intelijen memberikan saran yang disampaikan kepada pimpinan dan juga disampaikan kepada pemerintah provinsi Bengkulu agar segera memfasilitasi kedua kabupaten yang sedang berselisih pendapat mengenai batas

wilayah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kasat Intel pada saat itu melalui wawancara yang telah saya lakukan, adalah sebagai berikut :

“.....Langkah-langkahnya itu kan dimulai dengan sebelum terjadinya konflik pak, jadi pada waktu itu kan pernah diadakan pertemuan pak, yaitu antara muspida kepahiang dengan mupida curup dan saat itu tidak ada titik temu kayaknya, mereka mengajukan permasalahan batas atas persepsinya masing-masing, cuman kalau berdasarkan aturan kan batasnya kepahiang dan batasnya curup itu kan simpang kota beringin itu pak, tetapi rejang lebong tetap mau minta ke air ka, yang dimotori oleh si Can itu pak, dan kemudian langkah kita saat itu cuman mengajukan saran aja pak, mengajukan saran kepada pemda setempat yang jelas jangan sampai bertindak anarkhis, sampai ada keputusan dari permendagri, karena dalam uu 39 itu kan akan diatur mengenai tapal batas yang lebih rincikan akan diatur oleh permendagri,...”

Sedangkan dari Bagbinamitra saat itu sebelum terjadinya konflik juga sudah melakukan suatu upaya untuk mencegah terjadinya konflik dalam bentuk antisipasi melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan mengenai Undang-undang 39 tahun 2003 dan penyuluhan mengenai tapal batas dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa wilayah Kepahiang meliputi wilayah Kecamatan Ujan Mas, Merigi, Kepahiang dan Bermani Ilir, dan dalam penyuluhan tersebut masyarakat dijelaskan melalui sejarah terbentuknya Kabupaten Kepahiang terlebih dahulu supaya masyarakat menjadi jelas dan mengerti mana yang merupakan batas serta mana yang merupakan wilayah Kabupaten Kepahiang. Dari fungsi Binamitra saat itu telah mendeteksi tentang akan adanya bakal calon keributan antar warga mengenai tapal batas ini dengan asumsi karena pada saat itu dalam kegiatan Polmasnya sudah mendeteksi adanya kegiatan sekelompok masyarakat berupa pro dan kontra yang terjadi di masyarakat mengenai wilayah mereka tersebut ikut dalam wilayah kabupaten yang mana, sedangkan saat itu juga sudah mulai beredar pembuatan KTP Rejang Lebong padahal wilayah tersebut masih dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepahiang. Hal tersebut sudah mulai terdeteksi namun demikian tidak sampai terpikirkan bahwa nantinya akan menjadi sebuah konflik tapal batas dalam bentuk konflik fisik yang mengakibatkan korban. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh personil Bagbinamitra sebagai berikut :

“.....Malah dulu sebelum pemekaran pak, itu kami uraikan dari perda kabupaten rejang lebong bahwasannya dulukan ujan mas itu masi persiapan, dan belum definitif, dan definitifnya itu ditandatangani oleh pak umar usman, jadi perda mengenai definitifnya kecamatan, bahwasannya merigi mulai dari Simpang kota beringin, menjadi kecamatan sendiri.

Kalau tempo hari dari babin belum mengetahui kalau bakal ada ributnya tapi gejolak masyarakat simpang kota beringin, lubuk penyamun, taba mulan, itu sudah konfliknya membuat KTP Rejang Lebong, jadi antara pro dan kontra masyarakat itu udah ada. Dan waktu itu sudah polmas dan sudah terdeteksi cuman deteksinya tidak sampai ributnya. Kemudian tindak lanjut dari polres waktu itu ya itulah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai tapal batas mengenai bahwa ini benar ini batasnya dan juga mulai dengan sejarah terjadinya kab kepahiang, bahwa yang menyerahkan katakanlah dari pihak rejang lebong, itukan yang bisa terjadi dengan alasan presidium itu, dengan alasan waktu itu ada ketemu dengan masyarakat ujan mas katanya dipinjam, bahwa dulu untuk mengegolkan undang-undang bahwasanya sebetulnya kecamatan ujan mas itu, bukan menyerahkan sepenuhnya langsung, itu hanya rekayasa-rekayasa. Dan yang menandatangani masi pak umar usman yang menandatangani perda yang mendefiniskan kecamatan ujan mas, dengan mendefinitifkan 3 kecamatan yaitu ujan mas, kepahiang, dan bermani ilir. Dengan perda no 1 tahun 2001.

Kemudian dengan mendefinitifkan itu yang dulu bermani ilir belum juga definitif untuk syarat menjadi kabupaten baru dengan syarat 3 kecamatan. Jadi waktu sosialisai itu kami dengan menceritakan sejarahnya dahulu, kemudian desa ini masuk ujan mas desa ini masuk ujan mas, kalau di permendagri itu malah lebih jelas...”

Sebelum kelompok massa pro Rejang lebong yang mengatasnamakan dirinya sebagai FPMTB tersebut melakukan kegiatan pemasangan tapal batas, kelompok tersebut telah berencana akan melaksanakan unjuk rasa ke Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mengajukan tuntutan kepada Gubernur pada tanggal 22 Januari 2007. Akan tetapi rencana kegiatan aksi unjuk rasa tersebut dibatalkan dan ternyata melakukan aksi pemasangan tapal batas di jembatan Air Ka di Desa Durian Depun. Setelah mengetahui adanya informasi akan adanya kegiatan kelompok massa pro Rejang Lebong yang akan melakukan pemasangan plang tapal batas antara kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang maka dilokasi tersebut ditempatkanlah dua orang personil intel Polres Kepahiang dan

personil Polsek Ujan Mas untuk memantau situasi. Penempatan personil Ujan Mas saat itu dengan pertimbangan karena lokasi tersebut dekat dengan Polsek Ujan Mas yang berjarak hanya 2 (dua) kilometer. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap personil intel yang menyampaikan sebagai berikut :

“.....Kan awalnya itukan waktu kejadian konflik itukan rombongan dari kelompok yang pro rejang lebong itukan termasuk kades-kades yang pro kesana itukan mereka berkumpul di jalan dua jalur hendak memasang papan selamat datang Rejang Lebong pas di jembatan air kah itukan, waktu itu sekitar jam tiga sore waktu agak ujan-ujan itukan dari peronil intel dua orang dan anggota polsek ujan mas udah stand by di jembatan itukan, nah jadikan kepala desa durian depun pak Safarudin itukan pro KPH sedangkan massa dari kelompok pro rejang lebong itukan ngotot untuk memasang plakat pembatas wilayah rejang lebong sedangkan kades durian depun yang pro kepahiang itu melarang. Dan juga kebetulan mereka itukan keluarga jadi beradu mulutlah saat ujan-ujan itu, dan terus pada saat beradu mulut itu anaknya si kades durian depun itu yang namanya Nopri yang kerjanya sebagai sat pol pp kph ini langsung mengeluarkan pisau dan bapaknya si Safarudin mengiringnya dari belakang dan anak itu langsung menusuk si Zulkarnaen ini yang jabatannya ketua BPD Durian Depun. Dan langsung kita mengamankan si Nopri dan Zulkarnaen ini dan langsung kita bawa ke RS Rejang Lebong. Dan pada waktu si Nopri nusuk, bapaknya si Safarudin itu juga langsung mengeluarkan parang cuman karna langsung kita pegang jadi ga jadi untuk menusuk. Ini supaya konflik tidak melebar dan kebetulan saya waktu itu mau melepas tembakan ke udara tapi kebetulan senjata ita ini buatan pindad maka dua kali aku nembak idak ado yang satupun meledak hehehe....mungkin karena kena ujan .

Jadi kemudian langsung kita laporan dan langsung nelpon kasat intel dan kontak SPK Polres Kepahiang untuk minta bantuan sedangkan anggota Polsek Ujan Mas sudah ada duluan sedang kami yang dari Polres cuman Berdua. Jadi langsung Kapolres Rejang Lebong dengan Kapolres KPH yang waktu itu pak Dadang langsung bergabung. Dan kebetulan karena korban langsung dibawa ke RS Rejang Lebong jadi dekat dan cepat dan disitulah tau karena langsung ada anggota intel dari rejang lebong jadi kapolres rejang lebong juga cepat taunya.

Terus setelah itu cepat anggota rejang lebong dan anggota kepahiang menyatu jangan sampai terpisah kan, nah jadi kapolres rejang lebong dan kapolres kepahiang langsung meredam situasi disitu supaya jangan sampai terkotak-kotak kan,

jadi kemudian dua kelompok massa ada tersebut langsung dikumpulkan oleh Kapolres Kepahiang pak Dadang dan juga Dandim waktu itu datang, dan kapolres waktu itu menyampaikan yang intinya janganlah sampai terjadi seperti ini lagi dan jangan lagi berbuat seperti ini karena masalah ini sudah ditangani oleh kita dari pihak kepolisian karena dengan pertimbangan waktu itu kan rata-rata dari mereka itu kan keluarga itu makanya itu disampaikan oleh Kapolres, jangan sampai nanti berkembang yang lebih besar...”.

Pada saat kelompok massa yang ingin bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong tersebut akan melaksanakan pemasangan papan tapal batas antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang berisikan kata-kata selamat datang di Kabupaten Rejang Lebong, massa dari kelompok yang ingin tetap bergabung dengan Kabupaten Kepahiang telah mengetahuinya dan juga telah berkumpul untuk melakukan perlawanan terhadap aksi yang akan dilakukan oleh kelompok massa yang ingin bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Kelompok massa yang tetap bertahan dengan Kepahiang tersebut tidak berkumpul menjadi satu melainkan mereka tersebar disekitar tempat kejadian. Kelompok yang ingin tetap mempertahankan untuk bergabung dengan Kabupaten Kepahiang ini sudah mempersiapkan diri masing-masing dengan menggunakan senjata tajam ataupun parang yang sudah diselipkan di baju panjang atau jubah yang digunakan. Keadaan ini saat itu tidak sempat termonitor oleh petugas dari Polres Kepahiang maupun dari petugas Polsek Ujan Mas yang saat itu berada di tempat kejadian. Sedangkan kelompok massa yang banyak menyerang adalah dari kelompok massa yang tetap ingin bergabung Kepahiang karena saat itu yang banyak adalah dari masyarakat desa Pulo Geto yang sebagian besar telah membawa senjata tajam. Hal ini seperti hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Kapolsek Ujan Mas yang waktu itu berada ditempat kejadian. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“.....Sudah tau pak, bahwa akan ada pemasangan Pamflet selamat datang Rejang Lebong itu. Dan saat itu pak (Kapolsek Ujan Mas) saya waktu itu lewat disitu dan saya liat pak Safar itu masih sendirian disana waktu itu di perbatasan air K itu di jembatan itu, dia kan pake baju panjang dan harusnya kalau kita geledah pasti ketahuan dia bawa parang dan pasti lebih aman, dan ada juga penyesalan waduh kenapa gak saya geledah waktu itu....”

Selain itu juga ditambahkannya dalam wawancara tersebut sebagaimana berikut :

“....., jadi dengan adanya kejadian penusukan itu masa dari curup udah bubar sendiri karena masa dari pulo goto yang juga pro kepahiang udah meulai banyak yang nyerang. Karena dari pihak kepahiang sebenarnya banyak yang sudah stand by waktu itu kan.

(Ka Polsek Ujan Mas) dan kalau saya liat sebenarnya ini sudah direncanakan karena massa sudah bawa parang semua, dan untungnya dari pihak curup ini sudah pada melarikan diri jadi lbih aman.

Dan massa dari kepahiang jumlahnya banyak yang dari masyarakat sekitar situ seperti Pulo Geto, jadi sebenarnya yang banyak nyerang adalah yang dari kepahiang yang dari Pulo Geto itu, justru bukan yang dari curup yang nyerang duluan dan orang-orang dari kelompok Kepahiang itu sebenarnya orang-orangnya pak wabup sekarang justru yang banyak nyerang, sedangkan yang dari curup malah berlarian karena jumlahnya kalah banyak....”

Puncak dari kegiatan aksi pemasangan papan tapal batas tersebut adalah terjadinya tindakan penganiayaan berupa penusukan yang dilakukan oleh Kades Durian Depun yang bernama Safarudin terhadap ketua BPD desa Durian Depun yang bernama Zulkarnain. Peristiwa tersebut berlangsung sangat cepat. Peristiwa tersebut dimulai dari saat berkumpulnya kelompok massa yang ingin bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong di jalan dua jalur pada pukul 14.00. Kelompok massa tersebut belum berkumpul semua namun mereka langsung berangkat menuju jembatan Air Ka yang berada di desa Durian Depun untuk segera melakukan pemasangan papan tapal batas tersebut sambil melakukan orasi yang dipimpin oleh Fauzan Afgani atau yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Can. Melihat adanya orasi yang dilakukan oleh Can tersebut maka pihak dari kelompok massa pendukung Kepahiang menjadi panas dan terjadi adu mulut, meskipun sebenarnya masih berasal dari satu keluarga. Setelah terjadinya percekcoakan dan adu argumentasi antara kedua belah pihak secara tiba-tiba kepala desa Durian Depun yang bernama Safarudin mengeluarkan sebilah parang dan langsung menyerang Zulkarnain, namun dalam penyerangan tersebut tidak mengenai sasaran dan kemudian secara tiba-tiba anak dari Kades Durian Depun ini menyerang kembali Zulkarnain dengan menggunakan sangkur yang telah

dibawanya dan mengenai Zulkarnain yang hendak berlari namun terjatuh tersebut. Melihat peristiwa yang begitu cepat ini petugas Polres Intelijen yang bernama Brigadir Arjus mengeluarkan senjata dan mengeluarkan dua kali tembakan ke atas guna mencegah terjadinya tindakan yang lebih anarkhis dan meluas. Namun tembakan yang dilakukan tersebut tidak meledak. Sehingga massa semakin berani dalam bertindak dengan berteriak-teriak. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Brigadir Arjus dalam wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut :

“.....Kan awalnya itukan waktu kejadian konflik itukan rombongan dari kelompok yang pro rejang lebong itukan termasuk kades-kades yang pro kesana itukan mereka berkumpul di jalan dua jalur hendak memasang papan selamat datang Rejang Lebong pas di jembatan air kah itukan, waktu itu sekitar jam tiga sore waktu agak ujan-ujan itukan dari personil intel dua orang dan anggota polsek ujan mas udah stand by di jembatan itukan, nah jadikan kepala desa durian depun pak Safarudin itukan pro KPH sedangkan massa dari kelompok pro rejang lebong itukan ngotot untuk memasang plakat pembatas wilayah rejang lebong sedangkan kades durian depun yang pro kepahiang itu melarang. Dan juga kebetulan mereka itukan keluarga jadi beradu mulutlah saat ujan-ujan itu, dan terus pada saat beradu mulut itu anaknya si kades durian depun itu yang namanya Nopri yang kerjanya sebagai sat pol pp kph ini langsung mengeluarkan pisau dan bapaknya si Safarudin mengiringnya dari belakang dan anak itu langsung menusuk si Zulkarnaen ini yang jabatannya ketua BPD Durian Depun. Dan langsung kita mengamankan si Nopri dan Zulkarnaen ini dan langsung kita bawa ke RS Rejang Lebong. Dan pada waktu si Nopri nusuk, bapaknya si Safarudin itu juga langsung mengeluarkan parang cuman karna langsung kita pegang jadi ga jadi untuk menusuk. Ini supaya konflik tidak melebar dan kebetulan saya waktu itu mau melepas tembakan ke udara tapi kebetulan senjata kita ini buatan pindad maka dua kali aku nembak idak ado yang satupun meledak hehehe.....mungkin karena kena ujan....” .

Setelah keadaan makin tidak dapat dikendalikan saat itu, Brigadir Arjus selanjutnya menghubungi Kasat Intel dengan menggunakan Hand Phone untuk meminta bantuan dari pihak Polres Kepahiang. Selain itu Brigadir Arjus juga menghubungi SPK untuk meminta bantuan personil. Sedangkan pada saat itu juga sudah ada personil dari Polres Rejang Lebong dan personil Rejang Lebong tersebut juga menghubungi Polres Rejang Lebong untuk meminta bantuan personil. Setelah mendapat informasi dari Brigadir Arjus yang berada di lokasi

konflik maka Kasat Intel langsung menghubungi Kapolres Kepahiang yang kemudian perintah Kapolres untuk segera mengumpulkan personil Polres Kepahiang dengan melakukan PLB (panggilan luar biasa) terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena Kapolres akan memberikan APP atau arahan terlebih dahulu mengenai tindakan yang harus diambil pada saat di tempat kejadian, sedangkan pertimbangan lain dalam mengumpulkan personil terlebih dahulu karena jumlah personil yang ada di Polres Kepahiang sangat terbatas jumlahnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Brigadir Arjus sebagaimana berikut :

“.....Jadi kemudian langsung kita laporan dan langsung nelpon kasat intel dan kontak SPK Polres Kepahiang untuk minta bantuan sedangkan anggota Polsek Ujan Mas sudah ada duluan sedang kami yang dari Polres cuman Berdua. Jadi langsung Kapolres Rejang Lebong dengan Kapolres KPH yang waktu itu pak Dadang langsung bergabung. Dan kebetulan karena korban langsung dibawa ke RS Rejang Lebong jadi dekat dan cepat dan disitulah tau karena langsung ada anggota intel dari rejang lebong jadi kapolres rejang lebong juga cepat taunya.

Terus setelah itu cepat anggota rejang lebong dan anggota kepahiang menyatu jangan sampai terpisah kan, nah jadi kapolres rejang lebong dan kapolres kepahiang langsung meredam situasi disitu supaya jangan sampai terkotak-kotak kan, jadi kemudian dua kelompok massa ada tersebut langsung dikumpulkan oleh Kapolres Kepahiang pak Dadang dan juga Dandim waktu itu datang, dan kapolres waktu itu menyampaikan yang intinya janganlah sampai terjadi seperti ini lagi dan jangan lagi berbuat seperti ini karena masalah ini sudah ditangani oleh kita dari pihak kepolisian karena dengan pertimbangan waktu itu kan rata-rata dari mereka itu kan keluarga itu makanya itu disampaikan oleh Kapolres, jangan sampai nanti berkembang yang lebih besar.....”

Pada waktu dilaksanakan panggilan luar biasa yang dilaksanakan di Polres Kepahiang dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan personil yang akan diberangkatkan menuju tempat kejadian konflik tapal batas tersebut, jumlah personil yang terkumpul saat itu 30 (tigapuluh) personil yang terdiri dari personil samapta, personil intel, personil reskrim dan personil lalu lintas. Kemudian setelah terkumpul dan mendapatkan arahan dari Kapores Kepahiang personil tersebut langsung diberangkatkan dengan menggunakan truk dalmas.

Kapolres saat itu langsung berangkat terlebih dahulu menuju tempat kejadian konflik, sedangkan personil yang berangkat dengan menggunakan truk dalamas tersebut dibawah pimpinan Kabag Ops Polres Kepahiang dengan didampingi para kasat fungsi dan para perwira. Arahan dan perintah Kapolres pada saat mengumpulkan personil adalah agar dilakukan penegakan hukum dan menangkap para pelaku tindak pidana yang terjadi serta menangkap yang diduga provokator dalam kegiatan aksi kelompok massa yang sedang berkonflik. Pertimbangan dalam melakukan upaya penyelesaian konflik ini karena adanya suatu perbuatan pidana dalam konflik tersebut serta dengan adanya konflik tersebut mengakibatkan kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Kepahiang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan personil reskrim polres Kepahiang pada saat dilaksanakannya wawancara sebagaimana berikut :

“.....Iya pak, itu langsung perintah Kapolres, bahwa ada kerusuhan di Air Ka dan pertimbangan yang ada pada saat itu hanya melakukan penegakan hukum karena kita datang dengan jumlah yang besar, jadi pada saat itu kita juga punya tugas-tugas yang lain dan saat itu kita tinggalkan dan lansung menuju ke TKP semua karena adanya kerusuhan dan saat itu sepertiga kekuatan hadir pada saat itu..., dan saat itu langsung dipimpin kapolres dan ada juga kasat serse dan sebelum berangkat perintah langsung tangkap.

Dan kalau saat itu mungkin kita bisa serta merta melakukan penegakan hukum karena masa belum banyak dan ngumpul semua, jadi supaya kekuatan masa tidak jadi meluas karena mereka sudah terkumpul semua, supaya jangan sampai terlambat ,... dan dengan kita berbuat cepat waktu itu akhirnya massa dapat segera bubar dan pecah kekuatannya karena sebenarnya yang stand by dan siap saling menyerang sudah banyak tersebar di sekitar tempat itu. dan juga mungkin pak kalau saat ini kita sudah tidak bisa berbuat seperti itu lagi yang serta merta menunjukan aragansi kita dilapangan karena mungkin masyarakat sudah jauh lebih pintar pemikirannya. Dan mungkin kalau saat sekarang kita melakukan seperti itu mungkin malah massa yang ngamuk makin banyak....”

Setelah personil Polres Kepahiang tiba di tempat kejadian konflik, massa sebagian besar sudah bubar dan tinggal beberapa kerumunan massa yang hanya diam menyaksikan peristiwa konflik tersebut tanpa melakukan suatu aksi atau

tindakan apapun. Keadaan ini dikarenakan setelah terjadinya penusukan, kelompok massa yang ingin bergabung ke Rejang Lebong segera melarikan diri kearah Curup Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dikarenakan massa yang dari kelompok Kepahiang jumlahnya lebih banyak dan mereka sudah tersebar di tempat kejadian dan juga mereka sudah mempersiapkan membawa senjata tajam semua dan siap menyerang kelompok massa yang berkeinginan untuk bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong.

Pada saat personil Polres Kepahiang tiba di lokasi konflik tersebut, situasi sudah mulai mereda. Hal ini karena massa pendukung Rejang Lebong sudah banyak yang melarikan diri. Kemudian Kapolres Kepahiang memerintahkan bagi yang melakukan tindak pidana dan kesalahan dalam peristiwa konflik tersebut tetap diperlakukan sesuai prosedur yang berlaku. Para Kades dan provokator serta pelaku penusukan saat itu sudah tidak ada ditempat kejadian, kemudian perintah Kapolres agar para pelaku tersebut ditangkap. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena saat itu kekuatan massa sudah tidak berkumpul menjadi satu lagi karena kekuatan mereka sudah terpecah sehingga memungkinkan untuk dilakukan penangkapan dan penegakan hukum secara langsung pada saat itu sebelum massa kembali berkumpul dan kekuatan mereka menjadi satu, sedangkan dalam pelaksanaan penangkapan tidak dengan upaya paksa tetapi dengan diundang agar dengan kesadaran sendiri para pelaku tindak pidana dan provokator menyerahkan diri, namun demikian apabila diperlakukan secara baik tidak juga mau melaksanakannya maka penangkapan dilakukan dengan upaya paksa. Hal ini dilakukan karena saat itu setelah kejadian untuk para pelaku dan tokoh tersebut pada saat didatangi kerumah masing-masing sudah tidak ada di rumah lagi.

Selama berada di tempat kejadian massa dikumpulkan oleh Kapolres Kepahiang dan mereka diberi arahan agar mereka tidak melakukan tindakan yang anarkhis lagi karena untuk masalah ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dan sudah ada hukum dan perundangan yang mengatur, sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan tindakan yang melawan hukum agar tidak merugikan masyarakat itu sendiri serta dapat terciptanya keamanan dan ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Selain itu Kapolres juga mendatangi rumah-rumah warga masyarakat sekitar tempat kejadian serta mendatangi rumah Can namun sudah

tidak ada dirumah lagi, untuk warga sekitar Kapolres memberikan arahan agar tidak terpancing dengan adanya isu yang disebarakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hendak mengambil keuntungan dengan adanya peristiwa konflik tapal batas tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kapolsek Ujan Mas pada saat melaksanakan wawancara sebagaimana berikut :

“.....Kemudian perintah Kapolres yang melakukan kesalahan tetap sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, jadi tangkap yang nusuk tadi ini. Sedangkan untuk para kades diperintahkan untuk dipanggil tapi ternyata pada tidak datang besoknya diperintahkan untuk ditangkap termasuk yang provokatornya si Can harus ditangkap. Dan mereka setelah kira-kira 5 hari menyerahkan diri dan diproses...”

Selain itu juga pertimbangan lain yang membuat dilakukannya penegakan hukum dengan cara langsung menangkap pelaku tindak pidana dan para provokator adalah situasi saat itu memungkinkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kasat Intel saat itu sebagai berikut :

“.....Karena situasi pada waktu itu memungkinkan untuk melakukan tindakan langsung melakukan tindakan itu karena ada yang juga pro kepada kepahiang dan juga yang pro ke rejang lebog sudah banyak yang lari, karena saat itu yang hadir kebanyakan masyarakat yang pro ke kepahiang, jadi pada waktu itu bagus sudah keputusan yang diambil pak Dadang itu pak, karena situasi memungkinkan, dan kalau saat itu banyak massa yang pro ke rejang lebog bisa mati kita pak nanti digebukin kelompok itu ...dan setelah itu mereka ditahan ke polres....”

Pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dan yang diduga sebagai provokator tidak bisa langsung saat itu dilaksanakan karena setelah peristiwa penusukan mereka pada lari dan sudah tidak ada di tempat lagi. Penangkapan yang dilakukan keesokan harinya karena sesuai dengan perintah Kapolres Kepahiang agar mereka ditangkap dan diberlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, namun demikian pelaksanaan penangkapan yang dilaksanakan menggunakan cara yang lebih persuasif dengan mencari dari pintu ke pintu dan mencari informasi yang kemudian setelah mendapat informasi dan nomer hand phone yang dapat dihubungi, personil Polres Kepahiang melakukan komunikasi dengan mereka dan melakukan pendekatan yang kemudian mengajak dan meyarankan agar mereka dengan kesadaran dari diri mereka masing-masing

untuk menyerahkan dan datang ke Polres Kepahiang untuk diproses secara baik-baik. Selain itu juga cara yang digunakan dalam melakukan pendekatan kepada mereka personil Polres Kepahiang menggunakan pengacara mereka masing-masing sehingga pada akhirnya mereka mau menuruti dan mau menyerahkan diri untuk mendatangi Polres dalam rangka menjalani proses penyidikan. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kasat Intel saat dilaksanakannya wawancara sebagaimana berikut

“.....akhirnya kapolres melaksanakan tindakan dengan mendatangi rumah-rumah seperti rumahnya si Can itukan, akhirnya kerjasamalah kami untuk menangkap rombongan Can inilah pak, dan terpaksa kami menggunakan cover lain dengan menggunakan agen saya untuk komunikasi dengan Can, dan setelah agen kami dapat barulah kami bisa melakukan kontak person dengan Can, nah untuk menjebak si Can inilah saya dengan Pak Hendi, dan saya kontak sama Can, “ Can pada prinsipnya kami lepas dari polisi, dan kita akan bicara baik-baik, oke kemudian katanya, tapi saya mbawa teman satu, dan saya jawab ke dan saya juga bawa satu “ ,nah itulah langkah dari kita polisi kan dan oke kita bawa satu-satu dan oke kita ketemu, dan saya kemudian kontak rombongan reskrim, dan kemudian saya skenario bahwa kami akan mengadakan pertemuan di depan sate ponorogo curup, dan saya sampaikan kepada reskrim agar jangan sampai kalau mau menangkap didepan saya karena saya dalam kontek diluar kedinasan saa akan mengadakan pertemuan dengan si Can ini. Kemudian saat saya ketemu dengan si Can beserta agen saya saya nasehati Can dan saya katakan kamu sekarang ini sedang dicari polisi berkaitan karena kamu diduga sebagai provokator dalam kasus tapal batas yang mengakibatkan pertumpahan darah, dan saya katakan juga aku sebagai senior dan kakak abang kau agar kau hati-hati kedepan,. Dan selepas dari makan itu kami keluar, dan setelah kami keluar itulah kemudian ia ditangkap, dan setelah ditangkap dan diserahkan sama polisi utuk proses selanjutnya kami serahkan sama reserse pak waktu itu.

Selanjutnya

Nah pada waktu itukan para kades inikan ada 6 orang pak, kades simpang kota beringin, Lubuk Penyamun, dan yang lain lupa lagi aku pak tapi yang jelas ada 6 desa yang mau minta bergabung ke rejang lebong, Nah kepala desa ini ngilang semua waktu itu pak, dan mereka itu provokator semua dan mereka menghasut massa untuk bergabung dengan Curup, dan kami secara door to door mencari dan supaya mereka itu kesadaran sendiri agar mereka mau menyerahkan diri sendiri dan akhirnya kami kerjasama

dengan pengacara waktu itu dan aku lupa namanya pak, dan akhirnya pengacaranya kontak kami dan akhirnya mereka menyerahkan diri sendiri....”

Setelah peristiwa kerusakan konflik tapal batas yang terjadi di jembatan Air Ka tersebut dan mengakibatkan adanya korban luka-luka, maka untuk mengantisipasi konflik tersebut terjadi lagi dan lebih berkembang akibat yang ditimbulkannya karena adanya isu yang disebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut maka Polres Kepahiang atas perintah Kapolres melakukan pengamanan di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan personil yang ditempatkan di pos yang berada dekat dengan tempat kejadian, pos yang dibuat adalah di rumah personil Polsek Ujan Mas yang bernama Aiptu Alimun. Personil yang ditempatkan dalam pos tersebut meliputi personil sat samapta, sat reskrim, sat intelkam dan personil dari polsek Ujan Mas. Jumlah personil tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan dilaksanakan selama seminggu, pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut secara bergantian dan setiap harinya adalah 30 orang tersebut dibawah pimpinan perwira piket yang ditunjuk dari kasat. Dalam melaksanakan pengamanan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang turut membantu dengan memberikan dana bantuan berupa uang satu juta rupiah setiap harinya guna mendukung uang makan dari personil yang melaksanakan pengamanan setiap harinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolsek Ujan Mas dalam pelaksanaan wawancara yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

“.....Nah untuk menjaga situasi personil dikerahkan untuk melakukan pengamanan, jadi setiap hari langsung dipimpin oleh para perwira para kasat bergantian, dengan anggota 30 tiap hari untuk menjaga perbatasan,nginap diperbatasan ada yang tidur di mobil dan ada yang dirumah pak Alimun anggota polsek ujan mas yang rumahnya di perbatasan.

Pengamanan dilaksanakan selama seminggu dengan koordinatornya Kabag Ops waktu itu.

Sedangkan untuk keperluan yang lain seperti makan, rokok anggota dibantu oleh Pemda Kepahiang juga...”

Selain itu Kasat intel juga menyampaikan hal yang sama mengenai pelaksanaan pengamanan pasca konflik tersebut sebagaimana berikut :

“.....Kemudian dengan adanya kejadian itu pengamanan sprin itu dari Bag ops pak untuk melakukan pengamanan khususnya pasca konflik itu pak ya selama kira-kira sepuluh harianlah itu pak waktu itu, dan selepas dari itu sudah tidak di lakukan pengamanan lagi pak, dan waktu itu diberikan dukungan dan sejuta sehari pak dari pemda Kepahiang untuk biaya makan personil dan tiap-tiap personilnya dapat....”

Pengamanan yang dilakukan setelah konflik ini, selain menempatkan pos di rumah Aiptu Alimun juga menempatkan pos yang berada di rumah kepala desa Durian Depun, hal ini dengan pertimbangan agar tidak terjadi serangan balasan yang dilakukan oleh kelompok massa yang ingin bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong karena adanya tindakan penusukan oleh kades Durian Depun. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kasat Intel pada saat dilaksanakannya wawancara, berikut yang telah disampaikan :

“.....Pengamanan saat itu cuman pengamanan terbuka saja pak, tidak pengamanan tertutup yang sifatnya untuk mengantisipasi saja, dan kira-kira jumlahnya hampir satu peleton itu pak waktu itu , dan dilaksanakan kira-kira selama semingguanlah dan mereka ditempatkan dirumah anggota polsek Kepahiang Pak Alimun dengan pertimbangan takut terjadi konflik lagi dan supaya jangan menyebar lagi isu-isu yang menghasut masyarakat dan pertimbangan pos di tempatkan di rumah pak Alimun itu karena dekat dengan rumah kades dan juga rumah pos ditempatkan dirumah kades supaya jangan ada lagi tindakan penyerangan karena kan kades dan anaknya itu yang melakukan penyerangan dan juga untuk mencegah agar tidak terjadi lagi serangan balasan terhadap kades dan anaknya yang melakukan penusukan ini tadi oleh kelompok pro curup....”

Berdasarkan Laporan Harian Khusus intelijen Polres Kepahiang, pada hari selasa tanggal 23 Januari 2007 sekira pukul 10.30, dua orang pelaku tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Zulkarnain yang terjadi di jembatan Air Ka pada saat terjadinya konflik datang ke Polres Kepahiang untuk menyerahkan diri dan untuk menjalani proses penyidikan selanjutnya. Kedua orang tersebut bernama Nopriandi alias Nopri bin Safarudin yang merupakan anak dari Safarudin dan bekerja sebagai sat pol pp kabupaten Kepahiang serta Safarudin alias Sapuek bin Sulaiman yang merupakan ayah dari Nopri dan menjabat sebagai kades Durian Depun. Pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 juga telah ditangkap Fauzan

Afgani alias Can yang menyerahkan diri di warung sate setia di Curup Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2007, datang menyerahkan diri para kades yang diduga melakukan penghasutan kepada masyarakat untuk bergabung ke kabupaten Rejang Lebong dengan didampingi pengacaranya yang bernama Bahrul Fuadi SH. Adapun nama-nama kades yang menyerahkan diri tersebut adalah sebagai berikut : (1) Kades Lubuk Penyamun, Ali Jaya Kartubi, (2) Kades Simpang Kota Beringin, Sofiansyah, (3) Kades Taba Mulan, Herman Efendi, (4) Sekdes desa Bukit Barisan, Suroto, (5) Ketua BPD desa Durian Depun, Zulkarnain. Setelah penyerahan diri tersebut mereka langsung menjalani proses pemeriksaan untuk melaksanakan proses penyidikan selanjutnya.

Proses penyidikan dilaksanakan dimulai pada saat Can yang diduga Provokator menjalani pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan itulah kemudian berkembang cerita bahwa masih ada lima orang lagi yang juga sebelumnya melaksanakan penghasutan kepada masyarakat agar mengikut untuk bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian untuk Can dan kelima orang lainnya yang merupakan kades dan sekdes yang turut serta menghasut dikenai Pasal 160 KUHP, sedangkan untuk yang dua orang dari pihak yang mendukung Kabupaten Kepahiang dikenakan dengan pasal 170 KUHP Jo 55. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan personil reskrim Polres Kepahiang pada saat dilakukannya wawancara sebagaimana berikut :

“.....Kami menggunakan tiga mobil dan yang dua mobil masih stand by untuk mengejar tsb yang lain, saya membawa yang diduga provokator karena dengan bahasanya dia menghasut orang untuk membangkitkan semangat orang untuk menentang sedangkan itu sudah ada undang-undang yang mengatur, kemudian saya bawa ke Polres kemudian saya melakukan pemeriksaan, setelah kita melakukan pemeriksaan dan dari temannya si Can ini dapat barang bukti yang berupa CD, nah disitulah kita melihat keterlibatan atau perannya si Can dalam kasus yang kita tangani dengan pasal 160 penghasutan secara lisan, nah disitu jelas sekali bahwa dia mengatakan hari ini adalah hari yang bersejarah, itulah perkataan yang membangkitkan itu, jadi dia menentang undang-undang 39 mengenai batas untuk sementara itu,”

“.....Nah jadi penangkapan yang berikutnya jadi karena orang ini informasinya, dari Can yang cerita dalam BAP sehingga cerita

berkembang, jadi masih ada 5 lagi pada waktu itu, jadi mau menangkapnya rumahnya udah digerebeg udah kosong semua, informasinya dia ini disembunyikan oleh pihak Curup, kemudian ada tim yang melakukan penggalangan dari Polres, untuk agar mereka menyerahkan diri saja dari pada ditangkap dengan pemaksaan termasuk pengacaranya Bahrul Fuadi pada saat itu, jadi kemudian berselang tiga atau empat hari orang ini datang semua ke Polres. Kemudian kita periksa sebagai tersangka dan lakukan penahanan, nah itu untuk yang Pro dengan Curup, dan untuk yang pro Kepahiang yang melakukan tindak pidana, dengan 170 bacok, kita tangkap juga jadi tidak ada pilih kasih..., jadi ada sekitar 8 orang yang ditangkap. Jadi yang dari Kepahiang dua orang, dan yang dari Curup 6 orang. Jadi yang dari Kepahiang hanya yang melakukan tindak pidana pembacokan, dengan pasal 170 secara bersama-sama atau pasal 55 nya, dan yang untuk Can 160, menghasut dan mengajak bersama yang lima orang itu. Nah jadi untuk yang lima orang ini kan cerita sama-sama masyarakat disitu bahwa seperti seperti ini bahwa batas kita itu di Air Ka, seperti itu,....”

Selama proses berjalannya penyidikan, menurut penyidik yang melaksanakan penyidikan permasalahan tersebut sudah memenuhi unsur pidana dan dapat dilanjutkan menjadi sebuah berkas perkara yang dapat dikirimkan kepada Kejaksaan. Pada saat berjalannya penyidikan Kapolres Kepahiang menghubungi Bupati Kepahiang Bando Amin dan melaporkan bahwa para pelaku yang mengakibatkan terjadinya peristiwa konflik tapal batas sudah ada di Polres dan sedang ditahan untuk menjalani proses penyidikan. Setelah mendapat informasi dari Kapolres Kepahiang Bupati Bando Amin mendatangi para tersangka yang mendukung untuk bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penyidik sebagai berikut :

“.....Sebenarnya kalau prosedur penyidikan itu bertentangan dengan KUHAP karena unsur-unsurnya sudah masuk semua dan saat itu untuk SPDP belum dibuat dan dikirimkan ke kejaksaan karena dari awal kami punya keyakinan kasus ini akan lebih baik kalau diselesaikan dengan negosiasi karena terkait dengan banyaknya masalah keluarga,

Ya karena itu tadi pak, karena lebih ke sosialnya.

Karena sebenarnya termasuk kita intervensi juga, kepihak Kepahiang dan pihak Curup, karena Fauzan Afgani (Can) itu penahannya pada saat diselesaikan secara diluar pengadilan penahannya sudah 20 hari, karena dalam konteks pengadilan

kalau penahanan sudah 21 hari SPDP dan perpanjangan sudah masuk kejaksaan, dan kalau sudah masuk ke kejaksaan ga bisa lagi SP3 di kita kan, karena cukup unsur, karena saya sama pak Wahyu Kasat serse sudah gelar di depan Dir reskrim pada saat itu, dan dir reskrim menganjurkan sudah dilanjutkan aja, karena pada saat itu baru tiga hari penahanan dan media masa selalu berada di halaman depan pada saat itu, dan karena media massa saat itu seperti menambah-nambah hangatlah pada waktu itu, jadi kami dipanggil dir reskrim dan paparan sama pak Wahyu. Nah cuman kelanjutannya dari proses sidik ini pak kita lihat dari sisi yang lain, dengan penegakan hukum disitu belum tentu bisa menyelesaikan masalah, jadi itu sebenarnya itu termasuk intervensi kita juga karena pada saat itu penahanan sudah hari ke 20 dan kita mau ga mau saat itu sudah harus ada keputusan...”

Sebelum adanya undangan dari Kapolres Kepahiang kepada Bupati Kepahiang, sudah ada nota kesepakatan yang difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu. Setelah ada nota kesepakatan tersebut dari pihak-pihak yang berkonflik juga melakukan kesepakatan untuk berdamai di rumah mereka karena sebenarnya mereka ini masih banyak yang mempunyai hubungan keluarga antara satu sama lainnya. Pada saat Bupati Kepahiang Bando Amin mendatangi tersangka yang merupakan kelompok yang ingin bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong, bupati memberikan tawaran kepada mereka untuk dapat keluar dari tahanan, namun sebelum keluar dari tahanan kepada para tersangka tersebut, mereka membuat surat pernyataan yang dibuat oleh mereka sendiri dengan kesadaran penuh tidak akan mengulangi perbuatannya dan mendukung sepenuhnya terhadap semua program dan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kepahiang. Surat pernyataan tersebut dibuat dengan menggunakan selebar kertas yang bermaterai enam ribu rupiah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasat intel pada saat dilaksanakannya wawancara sebagaimana berikut :

“.....Nah untuk penyelesaiannya ni, konflik setelah terjadi konflik seperti itu akhirnya kan diadakan pertemuan oleh Gubernur Pak yang difasilitasi oleh Gubernur, nah itu yang memfasilitasi itu dari gubernur dan itu bukan dari kita pak, jadi itu dari pemerintah propinsi, tapi kan kami saat itu kan sebagai intel kan buat saran dan saran kami kami buat lap sus ke polda dan tetap kami buat saran itu. Dan supaya difasilitasi gubernur dan akhirnya diadakan pertemuan dan tetap mengacu ke undang-undang 39 2003 itulah pak dengan nanti permendagri yang akan

mengatur tentang batas secara rinci dilapangan. Jadi tetap hukum positif yang diterapkan,

Nah itulah setelah diadakan pertemuan dengan gubernur waktu itu akhirnya diadakan pertemuan secara kekeluargaan, antara korban dengan tersangka akhirnya diadakan penyelesaian dengan perdamaian pak, dan kemudian mufakat setelah terjadi perdamaian antara kades waktu itu akhirnya diambil kebijakan oleh pimpinan dan mungkin waktu itu ada arahan dari petunjuk atas jago trus akhirnya diselesaikan dengan jalan damai dan dengan jalan yang bagus-bagus akhirnya. Dan selesai sampai sekarang ndak ada gejolak lagi akhirnya....”

Mengenai surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan selembar kertas bermaterai 6000 rupiah tersebut seperti yang disampaikan oleh KaurBin ops Intel Polres Kepahiang sebagaimana berikut :

“.....Kemudian setelah itu kapolres memberitahu kepada Bupati bahwa orang-orang ini sudah diamankan di Polres dan setelah itu mereka membikin perjanjian dengan kertas pake materai 6000 yang isinya intinya itu dia tidak menggerakkan masa lagi, udah itu dia tetap pro ke Kepahiang...”

Selain itu juga seperti yang disampaikan oleh penyidik pembantu bahwa dalam melaksanakan negoisasi dilaksanakan di Polres. Polres Kepahiang memfasilitasi pertemuan mereka di kantor Polres setelah sebelumnya mereka sudah melakukan pertemuan untuk sepakat menyelesaikan permasalahan ini di rumah mereka. Pada pelaksanaan negosiasi tersebut para tersangka tersebut juga didampingi oleh penasehat hukumnya. Hal ini sebagaimana juga yang disampaikan penyidik sbagai berikut :

“.....Keinginanya dimulai dari penyidik, dan mekanismenya agar lebih aman dan lebih mengerti kita melalui penasihat hukumnya, jadi kita memasukinya melalui penasehat hukumnya,

Dan kalau tekanan kami rasa tidak tapi cuman kami beri gambaran bahwa perkaranya itu begini,dan kalau mau dilanjutkan kami tidak bisa selesaikan..., dan nantinya pengadilan yang akan membuktikan, dan itulah yang kami sampaikan kepada mereka saat itu pak..., dan akhirnya mereka mau berpikir sendiri dan memutuskan untuk saling berdamai...,karena kami rasa kemungkin mereka takut juga dan malas menghadapi proses persidangan di pengadilan....”

Mengenai pelaksanaan mediasi yang difasilitasi oleh Polres Kepahiang di kantor Polres ini juga seperti yang disampaikan oleh Can pada saat dilaksanakannya wawancara sebagaimana berikut :

“.....Nah jadi fasilitas yang diberikan Polres itu adalah tempat untuk mediasi dengan pengacara-pengacara, nah baru setelah itu Kasat Serse Pak Wahyu memberikan sedikit-sedikit pencerahanlah, dengan nasehat-nasehat jangan mengulangi lagi.

Jadi waktu itu polisi udah tepat dengan cepat datang, kalo idak bisa makin gawat apalagi yang kena tusuk aku, atao kena tinju, mungkin akan lain pulo jadinya, kejadiannya akan semakin luas, karena yang kena tusuk samo-samo orang Durian Depun ya lain pulo masalahnya itu. Nah, karena safarudin dan Zulkarnain masih saudara ya jadi masih pandang memandang lah, jadi masih sebatas itu bae, kemaren tu....”

Pada saat pelaksanaan penyidikan mengenai adanya informasi bahwa kepala desa mendapatkan sepeda motor yang diberikan oleh pihak Rejang Lebong guna operasionalisasi dalam mengumpulkan massa yang ingin bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat dilanjutkan. Hal ini karena pada saat dilaksanakannya pemeriksaan tidak dapat diketemukan bukti yang cukup guna melanjutkan penyidikan karena para kades tersebut tidak ada yang mengakuinya bahwa mereka mendapatkan sepeda motor tersebut dan juga keberadaan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga hal ini membuat sulit bagi penyidik untuk melanjutkan penyidikan karena tidak tercukupinya bukti. Hal ini seperti yang disampaikan oleh penyidik pada saat dilaksanakannya wawancara sebagaimana berikut :

“.....Kami yang jelas selaku penyidik kami memonitor situasi dan yang jelas meskipun mereka dapat motor kami juga tidak bisa bertindak kan pak, dan kita tetap laporan sama pak Dadang terus, kemudian dari pak dadang waktu itu ya monitor perkembangan, karena memang untuk membuktikan pemberian motor itu untuk apa kan tetap sulit itu pak, karena kan orang hendak ngasih ya pasti diterima aja to itu pak, lha kita kan sulit juga untuk membuktikan motivasi pemberian motor saat itu. Dan juga kita kasih masukan ke kades-kades itu kadang menerima kadang ndak menerima juga mereka itu pak,....”

Setelah dilaksanakannya penyelesaian secara damai oleh Polres Kepahiang terhadap para tersangka yang ditahan di Polres Kepahiang dalam rangka menjalani proses penyidikan karena suatu tindak pidana yang terjadi pada saat terjadinya konflik tapal batas tersebut, Polres Kepahiang juga melakukan tindakan antisipasi pasca terjadinya konflik tersebut. Hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak terjadi lagi konflik baru yang lebih meluas dampaknya akibat dari adanya dendam dari pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun karena adanya pihak lain yang secara sengaja menyebarkan isu untuk mengambil keuntungan daripada peristiwa konflik tersebut. Tindakan yang dilakukan ini berupa sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat secara berkesinambungan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagbinamitra. Selain itu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan juga dari satreskrim dan juga sat intel Polres Kepahiang. Tindakan sosialisasi dari sat reskrim dan sat intel berupa penggalangan dan pendekatan kepada masyarakat dan mengajak serta menghimbau mereka agar tidak melakukan perbuatan yang anarkhis lagi sampai dikeluarkannya peraturan menteri dalam negeri yang akan mengatur batas wilayah yang nyata di lapangan. Dari pihak reskrim dalam melakukan pendekatan kepada para tersangka tersebut dilakukan dengan pendekatan personal melalui komunikasi yang dilakukan melalui hand phone. Sosialisasi ini dilakukan karena sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan tidak mengetahui mengenai batas yang sebenarnya antara wilayah Kabupaten Kepahiang dan wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh :

“.....Berkesinambungan itu pak karena selesai konflik itu masyarakat itu sendiri masyarakat masih banyak yang belum mengerti, karena juga ada yang propagandanya dari rejang lebong dulu, dia propagandanya malah dia berpedoman masih katakanlah menganggap wilayah itu masi miik rejang lebong. Karena Kades terpilihnya itukan tempo hari dipecat sejumlah empat desa, simpang kota beringin, taba mulan, durian depun dan lubuk penyamun.

Jadi babin waktu itu terus melaksanakan di masjid-masjid pada solat jumat, kemudian ke masyarakat untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa benar wilayah tersebut wilayah kepahiang dengan dasar kita dulu uu 39 belum turun permendagri, karena kalau uu39 itukan menyatakan menunggu sampai ada keputusan

dari mentri, dan timbulah keputusan dari permendagi, barulah mereka....”

Mengenai sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan oleh reskrim seperti yang disampaikan oleh penyidik adalah sebagai berikut :

“.....Kalau dari pihak kita pak setelah masalah itu diselesaikan dengan mediasi semua kita keluarkan dan saling bersalam-salaman dan dikasih wejanganlah masalah hukum waktu itu, dan kita jelaskan kepada mereka untuk untung dan ruginya seperti itu, setelah itu kalau setelah keluar kita sering mengobrol dengan mereka lewat-lewat HP karena sudah kenal,...”

Selain itu mengenai tindakan yang dilakukan setelah atau pasca konflik yang dilakukan oleh Intel adalah seperti yang disampaikan oleh personil intel adalah sebagai berikut :

“.....Setelah konflik itu untuk intel terus mengawasi terfokus pada kecamatan merigi karena mengantisipasi menjelang pemilu waktu itu legislatif kan, hampir tiap hari kami kesitu untuk pulbaket kemungkinan kejadian kedepan, karena jangan sampai ada lagi muncul pergerakan karena ada yang menunggangi, nah makanya kita awasi terus terutama tokohnya untuk meredam supaya jangan sampai terjadi lagi seperti yang dulu kan, pertumpahan darah, ya kalau masalah pemilu ini terserah mau pilih yang mana mau yang dari rejang lebong atau yang dari kepahiang yang penting jangan ribut, ya penggalanlah..,”

Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian konflik tapal batas pasca terjadinya konflik tersebut juga dilakukan oleh Kapolsek Ujan Mas saat itu dengan mengundang bupati untuk berkumpul di kecamatan Merigi dalam rangka membahas permasalahan dan tuntutan warga masyarakat mengenai pergantian kades dan imam desa. Pada saat itu dari pihak kabupaten yang menghadirinya wakil bupati Kepahiang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolsek Ujan Mas pada saat dilaksanakannya wawancara sebagaimana berikut :

“.....Kalau dari kami pak yang kebetulan saat itu saya kapolsek itu kan para pejabat kades yag diganti itukan ingin pada kembali kejabatannya semula, dan kalau memang tidak ya pemilihan lagilah, dan pada saat itu saya selaku kapolsek pernah mengundang pihak-pihak tersebut itu untuk kumpul di kantor camat merigi. Pada saat pertemuan itu yang datang Wabup, kasat intel juga datang pak junaidi dan saya kapolsek kemudian camat dan kemudian pihak-pihak yang tidak senang karena merasa

karena kan jabatannya diganti begitu saja, dan ada juga membicarakan masalah-masalah lain itu penggantian imam di simpang kota beringin yang diangkat bando tapi tidak disenangi masyarakat karena terdengar informasi bahwa imam tersebut suka minum-minum, ya intinya mereka itu minta pemilihan kades lagilah, kades kota beringin dn setelah pemilihan lagi aman tapi kan masi lama lagi. Dan para Kades yang dicopot itu mengusulkan untuk ikut buku cacah jiwa di curup karena ya merasa dibuang begitu saja oleh bando, dan saya rasa dan juga saat itu saya kapolsek pernah mendatangi mereka dan kalau mereka dipanggil lagi dan diajak baik-baik oleh bupati saya rasa malah akan leih bagus dan mereka akan menurut.

Jadi yang jelas dari pihak polisi sudah memfasilitasi untuk kumpul di kecamatan merigi itu tadi....”

5.2 Upaya Penyelesaian Konflik oleh Pemprov Bengkulu

Dalam menangani konflik tapal batas yang terjadi di Desa Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang ini juga dilakukan oleh Pemda yang difasilitasi dari pihak Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Laporan Khusus Intelijen Polres Kepahiang, pada hari selasa tanggal 30 Januari 2007 bertempat di kantor Gubernur Bengkulu telah dilaksanakan pertemuan mengenai penyelesaian permasalahan dan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang dihadiri dan disaksikan oleh Muspida Provinsi dan unsur Muspida kedua Kabupaten. Pejabat yang ikut mnghadiri dan menandatangani dalam pertemuan tersebut yang menghasilkan nota kesepakatan tersebut adalah : (1) Bupati Rejang Lebong, Suherman SE, (2) Ketua DPRD Rejang Lebong, H Adrian Wahyudi, (3) Bupati Kepahiang, Drs. H. Bando Amin C Kader MM, (4) Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Zainal S.Sos. Sedangkan untuk saksi, pejabat yang menghadiri dan ikut menandatangani pertemuan yang menghasilkan nota kesepakatan tersebut adalah : (1) Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najamudin, (2) Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Suardi Bahrn SH, (3) Kapolda Bengkulu, Brigjend Sudibyo, (4) Kajati Bengkulu, Titiek S Mokodompit. SH. Msi, (5) Danrem 041 Gamas Kol Inf Amril Amir SIP (6) Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Sudiono S Hutomo SH MH. Kapoles Kepahiang saat itu AKBP Drs Dadang Suwondo dan Kapolres Rejang Lebong AKBP Buditono juga ikut

menghadiri pertemuan yang menghasilkan nota kesepakatan tersebut namaun tidak ikut menandatangani nota kesepakatan tersebut.

Pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu tersebut menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan tentang Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Kepahiang dan kabupaten Rejang Lebong. Isi Nota Kesepakatan tersebut yaitu:

1. Pemerintah kedua Kabupaten tetap berpedoman dan melaksanakan Undang-Undang No. 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, dan Permendagri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
2. Pemerintah Kedua kabupaten melaksanakan pelacakan batas difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dimulai dengan titik koordinat sebagai berikut:

Tabel 12

Titik koordinat batas Kepahiang dan Rejang Lebong.

Titik	Koordinat	Kab. Rejang Lebong	Kab. Kepahiang	Keterangan
Di Gorong- gorong Simpang Kota Beringin	03° 29' 46,1" LS 102°31'06,7" BT	Desa Tempel Rejo Kec. Kota Curup	Desa Simpang Kota Beringin Kec. Ujan Mas	Berdasarkan cakupan desa dalam wilayah kecamatan dan segera dilakukan pilar batas

Sumber : Nota Kesepakatan

3. Kegiatan tersebut akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Penetapan batas Final dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan tahapan

Penegasan Batas Daerah yang tertuang dalam Permendagri No 1 tahun 2006.

5. Sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua Kabupaten dilarang melakukan pembangunan fisik di daerah perbatasan.
6. Kedua pemerintah Kabupaten selalu tetap berkoordinasi dalam rangka pemberian hak dan kewajiban masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu.
7. Penyelesaian aset-aset daerah yang tidak termasuk dalam penyerahan P3D akan diselesaikan kemudian dan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu.

5.3 Kesimpulan

Penyelesaian konflik tapal batas menggantungkan pada tindakan persuasif dari kepolisian. Peranan dari Pemda belum cukup optimal dalam menghasilkan satu kebijakan yang memperhatikan kearifan lokal. Kecenderungan penyelesaian berbasis pada penegakan hukum. Fungsi humanis kepolisian belum cukup terlihat atau tertutup dengan pendekatan yang cenderung represif dan berbasis identifikasi diri sebagai penegak hukum. Polisi hanya berhasil menegakan hukum dari sisi formal tetapi belum berhasil menjalankan prevensi dan preemtif yang sebenarnya juga merupakan tugas dari polisi.

BAB 6

ANALISIS CORAK PEMOLISIAN

6.1 Corak Pemolisian Pra Konflik

Preventif dan Preemptif merupakan terminologi yang sudah sangat familiar di dunia kepolisian Indonesia. Hampir setiap pengarah formal organisasi maupun diskusi kepolisian, terminologi ini selalu muncul untuk memberikan gambaran beban tugas prefensi yang dibebankan kepada kepolisian. Memberantas kejahatan merupakan salah satu domain kepolisian yang dalam perkembangannya merupakan sebuah domain yang idealnya berhulu justru pada pencegahan. Hal ini termasuk dalam konteks bilamana kepolisian berhadapan dengan konflik. Konflik merupakan sesuatu yang secara ideal seharusnya dapat dicegah melalui corak pemolisian yang disesuaikan atau sudah diterjemahkan dalam suatu translasi budaya sehingga sesuai dengan model dan kondisi sosiologis dimana konflik tersebut terjadi, termasuk dalam konflik tapal batas yang dibahas dalam tesis ini. Pemahaman terhadap model dan kondisi sosiologis dari masyarakat yang merupakan persinggungan dinamika struktur kelompok masyarakat dimana konflik ini terjadi adalah sebuah kunci prevensi dari konflik. Setidaknya hal itulah yang dapat diidentifikasi secara teoritis. Masalah selanjutnya dalam aplikasi di lapangan mungkin diperlukan berbagai penyesuaian dalam aplikasinya, hal itu merupakan permasalahan lain yang dapat secara fleksibel disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di lapangan.

Memahami konflik dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan *Simon Fisher* dan kawan-kawan (Fisher, 2001:8-9). Fisher dan kawan-kawan menawarkan pendekatan pemahaman konflik dari beberapa pendekatan yang pada prinsipnya merupakan pendekatan social, ekonomi dan budaya. Ada 6 pendekatan yang ditawarkan Fisher dan kawan-kawan untuk memahami konflik. Masing-masing pendekatan tersebut akan coba diaplikasikan untuk melakukan pemahaman terhadap konflik tapal batas dalam tesis ini, khususnya terkait dengan keperluan untuk memahami corak pemolisian pra konflik tapal batas. Fisher dkk (Fisher, 2001:8-9) berpendapat

“...bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus menerus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat...”

Polarisasi merupakan sebuah fakta yang tidak terhindarkan dalam kasus konflik tapal batas. Masyarakat KPH dan RJI memiliki identifikasi diri dan citra diri masing-masing. Penguatan identifikasi dan citra diri dari masing-masing pihak merupakan sebuah permasalahan yang secara sadar atau tidak sadar telah membuat kedua belah pihak semakin mendekatkan diri pada kelompoknya masing-masing dan cenderung melakukan resistensi atau penolakan terhadap entitas lain kelompok yang lain. Ketika terjadi perubahan tapal batas, kedua kelompok tersebut sudah berada dalam kutub masing-masing (polar). Kedua kutub tersebut merupakan kutub yang berbeda sama sekali dan saling berjauhan dalam berbagai pemahaman. Mempertemukan keduanya dalam satu aturan paksa dari negara sama halnya dengan mencabut pin pengaman granat, tinggal menunggu waktu kapan akan meledak. Kondisi ini senada dengan pendapat selanjutnya dari Fisher dkk (Fisher, 2001:8-9)

“...konflik di sebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik...”

Perbedaan pandangan jelas nyata terlihat di dalam kelompok pendukung KPH atau kelompok pendukung RJI dan perbedaan kedua kelompok tersebut sudah merujuk pada satu kondisi seperti yang dijelaskan yaitu sudah berada dalam satu kondisi polarisasi. Pembentukan kutub-kutub pandangan menghasilkan konflik nyata bilamana kemudian ditambahkan dengan posisi-posisi yang tidak selaras diantara kedua kelompok tersebut. Apalagi kemudian dibumbui dengan terdapatnya kepentingan terkait dengan kebutuhan hidup dari manusia itu sendiri. Fisher dkk (Fisher, 2001:8-9) menyatakan

“...konflik yang berakar secara dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan...”

Secara sederhana dari pernyataan Fisher dkk tersebut diatas permasalahan yang menjadi akar masalah pemicu konflik merupakan permasalahan yang umum dan terkait dengan kepastian hidup dan kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks dinamika struktur kelompok pendukung KPH dan RJI maka permasalahan

kebutuhan dasar manusia terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan, partisipasi dan otonomi merupakan subyek pemicu konflik. Kelompok yang merasa dirugikan merasa perlu untuk melakukan pembelaan terhadap eksistensi pengakuan dan identitas yang kemudian dibalut dengan isu kepentingan ekonomi. Pihak yang merasa dirugikan merasa perlu untuk membuat suatu aksi dalam bentuk perlawanan yang berarti dan ketika memang diperlukan untuk melakukan perlawanan yang terbuka maka pihak tersebut melakukan tindakan yang dirasa perlu untuk memastikan suara mereka didengar. Perihal cara menyampaikan suara ini sendiri pada kondisi konflik maka tidak mengherankan bilamana disampaikan dengan cara yang terlihat ekstrim dan reaktif.

Penetapan tapal batas KPH dan RJL memberikan ancaman setidaknya terhadap budaya kelompok yang mengidentifikasikan dirinya berbeda antara satu dan yang lainnya. Penetapan tapal batas dalam hal ini kemudian ditafsirkan sebagai suatu upaya akulturasi paksa dari negara yang dianggap dapat membawa kerugian dan dampak di masa depan yang tidak baik dari masing-masing kelompok. Meskipun secara teoritis segala asumsi ini dapat dibantah tetapi dalam konteks realitas lapangan hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi terutama bila kita memperhatikan tingkat pendidikan dari masyarakat dalam kelompok tersebut. Asumsi berpikir yang digunakan tentu saja tidak dapat disamakan dengan model dan asumsi berpikir penduduk ibukota Jakarta yang memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih baik. Akhirnya dengan menarik mundur historis menjadi suatu ketakutan yang tidak bisa dibantah melalui satu logika yang kompleks. Pengalaman masa lalu dari masing-masing entitas telah menghasilkan satu zona nyaman yang kemudian menjadi terusik dengan perubahan penetapan tapal batas.

Budaya merupakan salah satu indikator konflik. Persinggungan kebudayaan memiliki kemungkinan memunculkan percikan permasalahan yang dapat menjadi membesar bilamana tidak terjadi satu kesepahaman atau bilamana tidak terdapat kekuatan intervensi yang cukup kuat untuk menciptakan ketertundukan dari kelompok pemilik budaya tersebut. Pendekatan inilah yang nampak digunakan sebagai corak pemolisian dalam periode pra konflik tapal batas dalam tesis ini. Polisi kurang memperhatikan permasalahan berkaitan

dengan budaya ini atau polisi malah menjadi kekuatan intervensi budaya itu sendiri. Kembali menurut Fisher dkk (Fisher, 2001:8-9)

“konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda”.

Ketidacocokan budaya jelas sudah dapat dipetakan oleh kepolisian khususnya fungsi Intelejen dan fungsi Bina Mitra. Namun dalam kasus ini Intelejen dan Bina mitra hanya mengambil tindakan formal prosedural tanpa mencoba untuk melakukan pemahaman khusus terkait dengan ketidakcocokan dalam cara komunikasi antar budaya, dimana pada masing-masing kelompok tersebut memiliki karakter bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Polisi cenderung hanya membuat pemetaan potensi konflik dan strategi penanganan. Bahkan pada tahap pra konflik polisi lebih cenderung mengambil sikap prediktif bahwa akan terjadi konflik. Alih-alih membuat strategi pencegahan konflik, polisi cenderung untuk melakukan strategi pemetaan tindakan bilamana kelak terjadi konflik.

Polisi tidak memiliki preferensi untuk melakukan pemahaman dalam dimensi internal pelaku sebelum pelaku merealisasikan dimensi internal tersebut dalam satu realisasi konflik fisik. Menurut Gidden (1984 : 87) membedakan tiga dimensi internal pelaku: motivasi tidak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical conscious*), dan kesadaran diskursif (*discursive conscious*). Nampak jelas dalam konflik tapal batas ini polisi melalui fungsi intelejen dapat melakukan pemahaman dimensi internal dari para pelaku potensial konflik melalui penggalangan. Namun fungsi intelejen sendiri alih-alih melakukan pengumpulan data dengan rekomendasi tindakan preventif malah memberikan saran tindakan yang cenderung merupakan tindakan langsung (*real action*) seperti halnya dalam fungsi penegakan hukum. Sebuah pertanyaan bilamana intelejen tidak memberikan satu rekomendasi yang lebih preventif dengan memanfaatkan fungsi bina mitra dan FKPM. Memang sudah dilakukan penggunaan fungsi FKPM tetapi masih sangat minim dan cenderung tidak melakukan pemahaman seperti unsur yang dikemukakan Fisher dkk sebagai berikut

“bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi”

Corak pemolisian pada periode pra konflik masih belum cenderung menitikberatkan pada masalah sosial, budaya dan ekonomi. Polisi pada periode pra konflik pun sudah memainkan peran sebagai penegak hukum. Konsekuensi pola pikir sebagai penegak hukum membuat polisi cenderung mencari “pelanggar hukum”. Masalah “pelanggar hukum” tersebut belum berada dalam tahapan pelanggaran hukum tetapi bukan menjadi permasalahan bagi polisi. Fungsi intelejen hanya melakukan pengumpulan informasi pada individu-individu yang memiliki potensi menggerakkan kelompok masyarakat untuk melakukan aksi. Bina mitra sendiri juga alih-alih melakukan pemahaman permasalahan tetapi mengambil porsi sekadar menjadi konjungsi dari tugas intelejen. Menyambung relasi polisi dan masyarakat belum merupakan satu fokus tertentu yang bisa ditawarkan oleh bina mitra sebagai satu hal yang realistis untuk diambil sebelum masuk dan pecahnya konflik dalam satu aksi yang nyata.

Sesungguhnya kepolisian dapat mengambil langkah strategis yang lebih bersifat menghindari konflik daripada mempersiapkan datangnya satu konflik yang berwujud aksi. Kepolisian dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk melihat adanya kemungkinan memanfaatkan fungsi dan kemampuan pihak lain untuk melakukan pencegahan konflik terbuka. Terlebih pada periode pra konflik dimana konflik belum terjadi secara faktual dan masih dapat dikelola untuk dilakukan pencegahan. Hal ini seperti pendapat dari Jusuf (Jusuf. 2004 : 81)

“Koordinasi yang dilakukan dalam tugas preemtif dimaksudkan untuk mencari akar permasalahan terjadinya suatu gangguan kamtibmas. Hal ini perlu disadari karena faktor korelatif kriminologinya tersebut muncul dari akibat kebijakan-kebijakan dari Pemda dan dinamika kehidupan pada masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, agar faktor korelatif tidak berkembang menjadi potensi police hazard dan ancaman faktual maka diperlukan langkah kordinatif antara Polisi dan Pemda”.

Koordinasi merupakan kata kunci yang tampaknya bukan merupakan pilihan utama dari kepolisian dalam penanganan kasus konflik tapal batas ini. Polisi cenderung memilih untuk bersiap menghadang konflik dari sisi aksi bukan pada sisi pra aksi, padahal seperti pendapat tersebut seharusnya polisi dapat mengidentifikasi secara mengalir mengikuti dinamika kehidupan masyarakat tersebut serta kebijakan dari Pemda. Polisi dan Pemda belum cukup

berkoordinasi dan masing-masing membawa fungsi dan otorisasi yang cenderung pada pola pikir penegakan hukum dan aturan undang-undang.

Karakteristik titik berat represif yang dilakukan polisi dalam konflik tapal batas ini merupakan suatu karakteristik nyata teridentifikasi. Intelejen melakukan pengumpulan informasi justru untuk diteruskan kepada fungsi reskrim dibandingkan diteruskan ke bina mitra. Sampai disini corak pemolisian yang ada dapat dikatakan berbeda dengan model ideal pemolisian terutama terkait dengan sifat preemtif dan preventif kepolisian yang dikemukakan Jusuf (Jusuf. 2004 : 81)

“Koordinasi yang dilakukan lebih dikedepankan pada tugas-tugas kepolisian yang bersifat preemtif dan preventif. Sedangkan tugas-tugas yang bersifat represif koordinasi dilakukan dengan PPNS yang berada di lingkungan pemerintahan daerah tersebut yang tentunya berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah di daerah otonomi tersebut”.

Corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang pada tahap pra konflik ini lebih cenderung melihat pada sisi represif dalam definisi Jusuf. Pemolisian yang dilakukan dengan alih-alih menjadi *social problem solver*, melainkan justru menjadi *social problem punisher*. Polisi pada akhirnya memilih untuk menunggu konflik menjadi aksi sementara waktu menunggu tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data para aktor yang terkait dengan konflik tersebut dan bukan mengumpulkan data akar konflik yang merupakan akar permasalahan penyebab konflik serta merancang strategi penyelesaian dalam kerangka *social problem punisher*.

6.2 Corak Pemolisian Periode Konflik

Di dalam dinamika struktur kehidupan kelompok dan masyarakat selalu menyimpan potensi konflik. Konflik pada satu sisi merupakan sebuah bentuk aktualisasi dari suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Melalui konflik masyarakat tersebut membentuk satu kondisi dialektis yang dalam setiap fase perulangannya memunculkan perubahan dan kemajuan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat itu sendiri. Pada kondisi yang lain konflik merupakan suatu gejala sosial yang dapat merupakan penghambat kemajuan dari masyarakat atau kelompok masyarakat itu sendiri. Kemunculan konflik yang berkepanjangan akan membawa masyarakat dalam suatu kondisi yang kontra produktif karena

masyarakat terlalu banyak berkuat pada kondisi ketegangan sosial tanpa ada satu periode istirahat atas ketegangan tersebut. Akhirnya ketegangan sosial tersebut akan memunculkan perlawanan akibat dari persinggungan dinamika struktur kelompok masyarakat yang tidak menutup kemungkinan akan terealisasi secara terbuka dan destruktif. Secara deskriptif telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang berselisih dalam perkara ini sudah rawan dan rentan masuk dalam kondisi dialektis konflik bilamana tidak diambil tindakan atau seperangkat upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap konflik tersebut. Upaya untuk menggeser konflik dari dialektika konflik yang berulang dalam kenyataan juga memunculkan konflik baru terutama bila dilihat dari perspektif hukum (penegakan hukum) secara umum dan perspektif ilmu kepolisian secara khusus.

Polisi dan masyarakat adalah dua variabel yang bersifat ada di atas namun sekaligus ada di dalam. Tidak dapat dilepaskan pemahaman bahwa terdapat jarak sosial antara polisi dan masyarakat meskipun polisi itu sendiri berasal serta berada di dalam masyarakat. Secara konseptual pada masyarakat mono kultur (masyarakat homogen), permasalahan terkait dengan operasionalisasi tugas kepolisian tidak akan memunculkan diskursus terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik. Dalam pendekatan homogen (mono kultural) polisi dan masyarakat menggunakan pola berpikir yang sama dengan pola berpikir yang digunakan oleh masyarakat setempat. Pada akhirnya, bilamana terjadi konflik maka cenderung tidak terjadi permasalahan konflik nilai pada konteks penyelesaian konflik. Konflik merupakan bagian yang menentukan hidup tidaknya masyarakat itu sendiri. Tidak mungkin tercipta masyarakat tanpa konflik karena merujuk pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individual maka manusia memiliki sisi-sisi dimana karakter dan akomodasi individual cenderung lebih mewarnai model dan pola berpikir. Bilamana terjadi kondisi ini maka antar manusia akan lebih cenderung berpijak pada pola individunya masing-masing-masing meskipun hal tersebut sesungguhnya terjadi pada ranah dimana manusia tersebut harus memainkan perannya sebagai makhluk sosial. Disinilah simpul awal terjadinya konflik.

Setiap jenis pemolisian memiliki corak dan ciri khas tertentu. Merujuk pada masing-masing sistem hukum dan kepolisian yang ada pada masing-masing

tempat maka akan sulit ditemukan satu corak pemolisian yang sama persis antara satu tempat dengan tempat yang lain. Pembatasan definisi tempat sendiri juga bersifat sangat relatif dengan skala yang bisa luas atau bisa saja tidak terlalu luas dan bahkan sempit. Pada skala luas kita dapat melihat pada corak pemolisian antar negara. Bilamana kita melakukan perbandingan corak pemolisian antar negara maka kita akan relatif mudah menemukan perbedaan jelas dari masing-masing corak tersebut. Namun hal tersebut sesungguhnya merupakan ciri yang justru bukan terletak pada sisi polisinya melainkan terletak pada sisi masyarakatnya. Masyarakat homogen dan heterogen secara jelas menentukan corak pemolisian dari suatu wilayah dan definisi wilayah pada konteks ini sekali lagi merujuk pada satu ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat yang memiliki dinamika strukturnya masing-masing. Seperti yang terjadi pada penelitian ini.

Memahami corak pemolisian harus berangkat dari pemahaman atas polisi itu sendiri. Memahami polisi dapat dimulai dengan memahami fungsi dan peran polisi. Menurut Suparlan (Suparlan 2008 : 125)

“Fungsi polisi dan peran dari petugas polisi dalam masyarakat demokratis sebenarnya bertentangan dengan corak demokratis dari masyarakat tersebut. Walau demikian fungsi penting dari polisi adalah menghubungkan warga masyarakat dengan pemerintah”.

Polisi dalam masyarakat moderen mengkorelasikan corak pemolisian ternyata bertitik berat pada peran polisi sebagai jembatan antara negara (pemerintah) dengan warga negara. Pada kondisi ini maka tidak mengherankan apabila membentuk corak pemolisian dapat saja mengkesampingkan permasalahan terkait dengan masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu yang terkait dengan corak pemolisian tersebut. Dengan kata lain, variabel negara jauh lebih mewarnai pembentukan corak pemolisian. Hal ini senada dengan pendapat dari Giddens (Giddens, 1985: 7)

“By the first of these I refer to dominion over material facilities, including material goods and the natural forces that may harnessed in their production. The second concerns the mean of dominion over the activities of human being themselves”.

(Terjemahan bebas : Pertama-tama dari semua hal ini saya menitikberatkan pada dominasi terhadap semua fasilitas material termasuk material fisik dan sumber daya alam yang mungkin berpengaruh dalam

produksi mereka. Perhatian kedua saya terkait dengan fungsi utama dari dominasi terhadap manusia itu sendiri..)

Negara modern akan mengambil corak masyarakat sebagai suatu hal yang cenderung didefinisikan. Dengan model apapun kondisi ini merupakan sesuatu hal yang tidak dapat terhindarkan mengingat kepentingan negara adalah melakukan dominasi untuk memastikan keberlangsungan negara. Sementara itu dalam kerangka keberlangsungan negara terkait dengan kemampuan dominan dari negara untuk melakukan penundukan atas segala aktifitas manusia yang berada di dalam negara. Aktifitas manusia di dalam negara relatif muncul sebagai satu subyek yang merupakan sub domain dari negara sehingga secara nalar linear persoalan terkait dengan aktifitas manusia dalam negara merupakan hak negara untuk melakukan pengelolaan dan segala kebijakan yang diambil. Domain kebijakan dalam konteks negara merupakan domain yang termasuk pada kebijakan kepolisian. Pada konteks kebijakan kepolisian dan kebijakan negara, maka corak pemolisian dan kebijakan negara lantas nampak jelas letak keterhubungannya. Penguasaan negara terhadap sumber daya manusia dan segala sumber daya lain merupakan sebuah kelumrahan dalam konteks negara moderen. Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara miskin seperti Indonesia tetapi juga negara maju. Model kuasa negara telah memunculkan suatu sub domain negara yang dominan melakukan penekanan kepada warga negara.

Meminjam model berpikir sastra, dalam perkembangan relasi kebijakan kepolisian dengan kebijakan negara maka kemudian akan muncul penggunaan kata ganti “kami” dan “mereka”. Kami merujuk kepada organisasi kepolisian sebagai kata ganti. Sementara “mereka” merujuk pada masyarakat umum tanpa menunjuk heterogenitas tertentu. Menurut Wadington (Wadington. 1999: 286)

“Polisi mempunyai misi tertentu , dorongan untuk melakukan tindak kekerasan, penggolongan yang tajam antara kami sebagai lawan dari mereka dalam menghadapi dunia lingkungan mereka, kecurigaan dan sinisme terhadap hukum dan prosedurnya”.

Nampak jarak sosial antara polisi dan masyarakat tidak terhindarkan bahkan pada dasar misi dari polisi itu sendiri. Tidak mengherankan dalam penanganan konflik tapal batas ini polisi mengambil peran “kami” dan “mereka”. Bahkan pengambilan peran ini dimulai sejak periode pra konflik. Penempatan polisi dalam

kasus ini bukan sebagai bagian dari masyarakat tetapi sebagai representasi (perwakilan) negara (pusat) untuk menyelesaikan masalah. Pola pikir representasi negara yang berkembang di dalam polisi sendiri bukan merupakan hal yang mengejutkan mengingat bentuk kepolisian nasional dan bentuk pemerintahan Indonesia yang masih sarat corak terpusat. Polisi sendiri sampai dengan saat ini masih dididik dengan model pendidikan tersentralisasi dengan perlindungan utama kepentingan pusat.

Dalam kasus konflik tapal batas pada penelitian ini. Kepolisian pun mengambil langkah sentralistik dengan menitikberatkan kepentingan pusat atau kepentingan otoritas pemerintahan. Pada perspektif pijak ini maka jelas kepentingan yang akan dibela adalah atas nama keamanan, ketertiban dan stabilitas pemerintahan. Dalam perspektif ini, setiap aksi yang bertentangan dengan stabilitas pemerintahan merupakan sebuah bentuk pembangkangan. Setiap pembangkangan harus ditindak dan dilakukan penegakan hukum atasnya. Pemahaman aksi sendiri kemudian menggunakan pemahaman aktor dimana individu yang menjadi pemicu dalam rangkaian aksi merupakan subyek yang dipahami oleh polisi untuk kemudian diambil tindakan. Talcot Parson (Panjaitan, 2006:44-47) mendefinisikan aksi dalam mengungkapkan aksi adalah :

"a process in the actor-situation system which has motivational significance to the individual actor, or, in the case of collectivity, its component individual".

(Terjemahan bebas : suatu proses di dalam sistem situasi aktor dimana terdapat signifikansi motivasi kepada aktor individu atau di dalam kasus kolektif dan komponen individualnya)

Disini nampak corak pemolisian yang terjadi pada periode konflik sangat memperhatikan situasi aktor ini sebagai dasar dalam rangka penegakan hukum. Situasi aktor ini sendiri sesungguhnya merupakan suatu realitas yang dapat digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap satu kelompok masyarakat dan lingkungannya. Atau dengan kata lain realitas aktor merupakan suatu dasar pemahaman yang justru dapat digunakan untuk melakukan prevensi atau penghentian konflik tanpa menggunakan pendekatan penegakan hukum. Hal ini senada dengan pendapat Parson (Panjaitan, 2006:44-47)

"...the first is that concern of sciences of action is with the relation on the concrete, which in their biological relevance are called organism, to their

environments. The individual actor is a name for the same concrete entity as the organism, but seen as a unit in this relation context."

(Terjemahan bebas : pertama-tama adalah perhatian dari ilmu pemahaman aktor adalah dengan relasi terhadap realitas yang ada dimana di dalam relevansi biologis disebut sebagai organisme terhadap lingkungannya. Aktor individu adalah sebuah nama untuk realitas yang sama dengan entitas yang disebut sebagai organisme, tetapi dilihat sebagai suatu unit dalam konteks relasi ini.)

Titik perhatian yang digunakan kepolisian tidak memperhitungkan realitas aktor sebagai organisme yang bisa mempengaruhi lingkungannya. Lingkungan dimana aktor tinggal merupakan lingkungan yang unik yang sayangnya belum dimanfaatkan bahkan sampai konflik sudah pecah menjadi aksi sekalipun. Inti dari deskripsi tugas kepolisian kembali pada bentuk tradisional penegakan hukum yaitu melakukan penangkapan terhadap para pelaku aksi.

Menurut Hinkle ada beberapa asumsi fundamental teori aksi, yaitu : (a) tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek (b) sebagai subyek manusia bertindak dan berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (c) dalam bertindak manusia menggunakan cara, tehnik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut (d) kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat dirubah dengan sendirinya (e) manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan sedang dan yang telah dilakukannya (f) ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan dan (g) studi mengenai hubungan antar hubungan sosial memerlukan tehnik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode *veerstehen*, imajinasi, membangun simpatik atau seakan-akan mengalami sendiri. Model pemahaman seperti yang ditawarkan oleh Hinkle ini belum menjadi pilihan dari Polres Kepanghiang dalam penanganan konflik tapal batas. Polres Kepahiang cenderung melakukan simplifikasi dengan menjalankan prosedur standar kepolisian dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum. Hukum dilaksanakan dalam satu kerangka yang kaku sehingga polisi hanya menjalankan hukum dengan cara melakukan pemenuhan unsur. Menurut Utrecht .(Utrech, 1989:208-216)

“...segala peraturan perundangan yang berlaku tidak dapat meliputi segala kejadian yang timbul di masyarakat, sehingga perlu dilakukan penafsiran undang-undang, karena pembuat undang-undang senantiasa terbelakang pada pada kejadian-kejadian baru yang timbul di dalam masyarakat. Selain itu menurutnya pembuat undang-undang sendiri dengan sengaja memakai istilah yang artinya dapat ditafsirkan dengan cara-cara yang berlainan. Hal ini berarti pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada pihak lain (aparatus penegak hukum) untuk menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit...”

Disinilah poin dimana Polres Kepahiang tidak mau menggunakan diskresinya dengan membuat kebijakan yang lebih lunak.

Membangun pemahaman konflik dalam kerangka corak pemolisian merupakan suatu pendekatan yang berlapis. Konflik sendiri seperti telah dikemukakan sebelumnya merupakan sesuatu hal yang kompleks. Kompleksitas konflik seringkali memunculkan pemahaman yang mungkin saja kurang tepat sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada kebijakan yang kurang tepat pada sasaran. Dalam kasus konflik tapal batas pada penelitian ini, kompleksitas konflik memunculkan keengganan polisi yang dalam hal ini adalah petugas Polres Kepahiang untuk melakukan pemahaman sebelum melakukan tindakan. Kepolisian terkesan mengambil kesimpulan dan metode praktis dalam penanganan konflik ini. Metode penegakan hukum jelas lebih praktis karena cukup merujuk pada apa yang sudah tertulis dalam hukum dibandingkan ketika harus melakukan telaah sosio-antropologis atau bahkan telaah kriminologis terhadap fenomena konflik tapal batas ini sejak periode pra konflik. Menurut Reksodiputro (Suparlan 2004: 122).

“...Polisi adalah alat negara atau sebuah departemen pemerintahan yang didirikan atau dibentuk untuk memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, menegakkan hukum serta mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan...”

Menegakan hukum sudah merupakan keahlian kepolisian yang khas, terutama dalam konteks kepolisian Indonesia. Review sejarah menunjukkan bahwa polisi Indonesia sudah sangat terbiasa untuk ditempatkan dalam kedudukan sebagai penegak hukum. Penempatan polisi Indonesia dalam posisi penegakan hukum ini sendiri merupakan suatu penempatan yang sangat terkait dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung lebih banyak diwarnai corak totalitarian. Sangat wajar bila polisi Indonesia jauh lebih familiar menjadi seorang *law enforcer* dibanding

seorang *social problem solver*. Terlebih bilamana dirujuk pada kemampuan dan penunjang sarana prasarana kepolisian yang masih jauh dari ideal.

6.3 Pasca Konflik

Pencegahan merupakan fungsi humanis polisi yang secara ideal dapat dijalankan dalam kerangka penanganan konflik. Dalam konflik tapal batas pada penelitian ini, Polres Kepahiang tidak terlalu banyak menampilkan corak humanis. Konflik dapat dihadang sebelum konflik tersebut terjadi dengan memanfaatkan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh seluruh komponen birokrasi yang ada pada tahap atau fase pasca konflik agar fase pasca konflik itu sendiri tidak kembali berbalik ke tahap pra konflik sehingga dapat menimbulkan konflik yang baru. Menurut Jusuf (Jusuf. 2004 : 81)

“Koordinasi yang dilakukan lebih dikedepankan pada tugas-tugas kepolisian yang bersifat preemtif dan preventif. Sedangkan tugas-tugas yang bersifat represif kordinasi dilakukan dengan PPNS yang berada di lingkungan pemerintahan daerah tersebut yang tentunya berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah di daerah otonomi tersebut”.

Polres Kepahiang sendiri tidak terlalu menitikberatkan pada poin preventif dan preemtif ini selain daripada untuk keperluan penegakan hukum. Akhirnya dilapangan peran preventif dan preemtif lebih berat pada menetapkan aktor dan melakukan tindakan hukum terhadap aktor bilamana terjadi aksi. Polres Kepahiang belum secara optimal memberdayakan organ negara yang merupakan instansi samping dalam rangka melakukan persiapan menghadang konflik dengan melakukan penyelesaian akar masalah sosial yang timbul dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik yang berada diwilayah hukumnya. Semua hal tersebut dilakukan polisi untuk menemukan akar permasalahan dari konflik tersebut. Hal ini seperti dikemukakan Jusuf (Jusuf. 2004 : 81)

“Koordinasi yang dilakukan dalam tugas preemtif dimaksudkan untuk mencari akar permasalahan terjadinya suatu gangguan kamtibmas. Hal ini perlu disadari karena faktor korelatif kriminologinya tersebut muncul dari akibat kebijakan-kebijakan dari Pemda dan dinamika kehidupan pada masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, agar faktor korelatif tidak berkembang menjadi potensi police hazard dan ancaman faktual maka diperlukan langkah kordinatif antara Polisi dan Pemda”.

Selain melakukan koordinasi, dalam penanganan konflik polisi juga harus bersikap profesional. Sikap profesional harus direpresentasikan dalam satu sikap bebas nilai entitas bilamana konflik tersebut merupakan konflik entitas. Ketidakterpilihannya polisi merupakan kunci teoritis dari keberhasilan polisi dalam melakukan penanganan terhadap konflik yang terjadi. Selain itu melalui sikap bebas nilai polisi juga dapat menyingkirkan identifikasi diri dan ego sektoralnya dan dapat lebih menampilkan karakter humanisnya. Senada dengan pendapat Jusuf (Jusuf, 2004 : 246)

“Baik bintang maupun perwira sama-sama mengembangkan kepercayaan bahwa mereka adalah sebuah kolektif yang memiliki ikatan emosional dan sentimen yang mempribadi kuat melebihi apa yang bisa diciptakan oleh satuan kedinasan dan bentuk-bentuk ikatan formal lainnya. Kebanggaan pada korps tidak saja mencerminkan ketergantungan mereka kepada ikatan bersama mereka secara simbolik tetapi juga mengintegrasikan mereka sebagai sebuah kelompok sosial yang memiliki kesadaran bersama”.

Melalui pemahaman konsep demikian, polisi dapat menjadi lebih terstruktur dalam kebijakan dan pemahamannya atas konflik terutama pada konflik multikultural. Selanjutnya polisi dapat memisahkan pemaknaan inheren dari setiap entitas atau kelompok masyarakat menjadi satu subyek tersendiri yang khas. Menurut Jusuf (Jusuf, 2004 : 269)

“Dalam menghadapi struktur yang mengandung kontradiksi secara inheren itu, para pelaku memproduksi makna yang berstandar ganda dan penuh ambivalensi yang berlaku secara berbeda untuk setiap pelaku dan berbeda pada setiap kasusnya”.

Ambivalensi dan makna ganda merupakan sesuatu yang wajar ditemukan dalam kelompok masyarakat yang membaur secara multikultur. Secara ideal polisi dapat menggunakan teori dari Jusuf (Jusuf, 2004 : 269) sebagai berikut:

“Makna yang berstandar ganda dan penuh ambivalensi yang dilakukan secara kolektif ini menghasilkan sebuah konstruksi sosial tentang kebudayaan organisasi. Eksistensi kebudayaan organisasi senantiasa direproduksi dan direnegosiasikan dari waktu ke waktu melalui interaksi para pelaku dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai sebuah struktur baru yang dinamis”.

Reproduksi dan rekonstruksi merupakan kunci dari pemahaman terhadap dinamika. Hingga pada akhirnya polisi dapat memahami konflik multikultur dengan pendekatan interaksionisme simbolik (Jusuf. 2004 : 248)

“Dalam pandangan interaksionisme simbolik, kebudayaan sebuah organisasi pertama-tama tidak ditentukan oleh struktur kelembagaan, sistem birokrasi dan mekanisme kerja yang telah mapan namun utamanya dipengaruhi oleh pemaknaan individu secara subyektif berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan mereka”.

Selanjutnya menurut Jusuf (Jusuf. 2004 : 269)

“Rasionalitas makna yang berorientasi pada nilai fungsionalitas, efisiensi, efektifitas dan produktifitas muncul sebagai respon dilematis atas struktur yang ditafsir oleh mereka sebagai respon dilematis atas struktur yang ditafsir oleh mereka sebagai mengandung kemenduaan dan kontradiksi struktural”.

Respon dilematis merupakan suatu repons yang wajar dalam kontradiksi struktural. Kontradiksi struktural dapat menghasilkan satu potensi konflik terutama bila persinggungan entitas atau persinggungan dinamika kelompok masyarakat dalam satu struktur sudah berada pada dalam batas yang tidak bisa ditoleransi lagi.

Corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang dalam konflik ini masih belum cukup persuasif meskipun sudah berada di dalam periode pasca konflik. Polres Kepahiang lebih berpreferensi untuk melakukan tindakan hukum dengan basis pemahaman aktor dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban secara represif meskipun represif disini lebih merupakan sebuah metafora simbolik.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Sebagai suatu masyarakat multikultural, Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah mozaik kebudayaan yang mana mozaik tersebutlah yang menjadi suatu pemahaman akan kebudayaan bangsa. Hal ini seperti dikemukakan Suparlan

“Dalam model multikulturalisme, sebuah masyarakat, termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia, dilihat sebagai mempunyai kebudayaan yang berlaku umum bagi kehidupan masyarakat tersebut. Mozaik tersebut adalah sebuah kebudayaan bangsa yang intinya adalah kebangsaan yang dipunyai oleh masyarakat tersebut”.

Dari pendapat Suparlan ini, dapat dipahami bahwa dalam konteks multikultural setiap potongan mozaik tersebut adalah unsur penyusun dari masyarakat. Sebagai

unsur penyusun, setiap potongan tersebut memiliki keunikan khas yang mendapatkan penghormatan dan pemahaman sendiri, terutama dalam memahami masyarakat dimana potongan tersebut berasal.

Melakukan pemahaman akan model masyarakat multikulturalis merupakan dasar yang harus diperhatikan, terutama dalam kerangka kepolisian. Proses interaksi dalam masyarakat merupakan sesuatu hal yang memerlukan penyesuaian yang tidak mudah,. Seperti dikemukakan oleh Vold (1979)

“Social interaction processes grind their way through varying kinds of uneasy adjustment to a more or less stable equilibrium of balance forces in opposition”

(Terjemahan bebas : Proses interaksi sosial membentuk jalannya melalui berbagai macam penyesuaian yang tidak mudah untuk lebih kurangnya menciptakan keseimbangan dari masing kekuatan sosial)

Memahami model kebudayaan dalam konteks kepolisian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini untuk mencegah adanya resistensi dari masyarakat terhadap kepolisian. Resistensi ini akan rawan memunculkan konflik. Masyarakat harus dipahami polisi sebagai sesuatu yang harus disesuaikan dengan mengikuti pemahaman kebudayaan. Pemahaman ini terutama menyangkut adanya unsur kompetisi dalam masyarakat untuk memperebutkan suatu kepentingan yang sama. Menurut Vold

“The danger othat any existing group must protect itself against, when in contact with any other group in the same area of interest and needs”

(Terjemahan bebas : Letak kerawanan pada kelompok yang ada dalam masyarakat yaitu setiap kelompok harus melindungi dirinya saat berinteraksi dengan kelompok lain di wilayah kebutuhan dan kepentingan yang sama)

Beberapa pendapat Vold yang dikombinasikan dengan Suparlan dapat menjadi suatu landasan pemahaman bagi kepolisian di Indonesia. Sebagai suatu organisasi yang bersifat nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki lingkup subyek masyarakat yang luas. Dengan adanya berbagai macam latar belakang kebudayaan dalam masyarakat, kepolisian harus bertindak taktis dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Pemahaman akan kerawanan konflik kepentingan dalam masyarakat harus diaplikasikan dalam suatu bentuk pendekatan kebudayaan dalam melakukan penyelesaiannya (manajemen konflik).

Polisi harus memahami setiap unit sosial kemasyarakatan sebagai sesuatu yang memiliki potensi suatu perilaku kolektif. Masyarakat adalah suatu organisasi sosial yang menjadi media individu untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya melalui perilaku kolektif. Seperti yang dikemukakan oleh Vold

“Social organization is that group are formed out of situations in which members have common interest and common needs that can be best furthered through collective action”

(Terjemahan bebas: organisasi sosial ada bahwa kelompok berusaha untuk menampilkan suatu kondisi dimana para anggota kelompok tersebut memiliki kepentingan dan kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui suatu perilaku kolektif)

Memahami pernyataan Vold ini dapat membantu kepolisian membuat garis kebijakan yang akan digunakan dalam masyarakat dengan disesuaikan dengan pada masyarakat mana kebijakan tersebut akan diterapkan. Dampak kolektif positif adalah suatu hal yang seharusnya diincar polisi karena potensial akan menciptakan sikap kooperatif dari masyarakat yang secara tidak langsung menjadikan hubungan polisi dan masyarakat menjadi sinergis.

Ide untuk “mengawinkan” antara tujuan polisi dan masyarakat berkembangnya dari isu bahwa selama ini polisi mengalami kewalahan untuk mengatasi kejahatan yang semakin merajalela. Di tambah lagi, masyarakat yang umumnya bersifat apatis, akan berubah menuntut dan mengkritik polisi ketika ketertiban dan keamanan tidak tercipta. Isu ini masuk akal, seperti yang kita ketahui bahwa sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial, kejahatan makin bervariasi jenisnya dan kuantitasnya pun semakin bertambah. Sementara di lain pihak, masyarakat semakin menuntut polisi untuk bekerja sebaik mungkin untuk menciptakan rasa aman di dalam masyarakat, namun hal ini dirasakan mustahil oleh kepolisian jika mereka harus mengerjakannya seorang diri, oleh karena itu polisi memerlukan masyarakat untuk membantu mereka menjalankan tujuan mereka yang sebenarnya sama. Dalam “mengawinkan” dua bagian masyarakat ini, harus ada tahapan-tahapan antara lain, pertama, menyamakan persepsi atas konsep rasa aman dan ancaman, kedua, memperbaiki persepsi antara polisi terhadap masyarakat dan sebaliknya, dengan tujuan menghapus penghalang antara polisi dan warga biasa yang ada selama ini.

Selama ini polisi, dalam memandang perannya dalam masyarakat menilai bahwa terkadang mereka lebih dilihat sebagai petugas berseragam yang tahan banting. Padahal mereka juga merasa dirinya merupakan bagian dari masyarakat, mereka dituntut untuk membuat keputusan untuk menangkap, beraksi, atau menembak dalam hitungan detik yang hasilnya berefek besar dalam kehidupan seseorang atau bahkan masyarakat umum. Selain itu mereka merasa sendirian dalam hal penciptaan rasa aman di masyarakat yang sebenarnya mereka juga termasuk di dalamnya. Polisi memiliki tanggung jawab yang besar di tambah lagi mereka menjalankan fungsi *service*, kenyataannya di lapangan, mereka tidak mampu menyelesaikan semua kasus yang ada. Terakhir, adanya dilema dalam menjalankan tugas, keinginan untuk membereskan semua masalah harus di batasi lagi dengan peraturan yang ada dan kewajiban menghormati hak orang-orang yang sebenarnya mengganggu ketertiban, dalam hal ini polisi seakan-akan hanya menjadi boneka hukum.

Sebaliknya, masyarakat memandang polisi sebagai faktor yang positif dalam upaya penciptaan ketentraman. Hanya saja di lain pihak juga muncul sikap ambivalen ketika ekspektasi positif ini berhadapan dengan rasa ketidakpercayaan dan ketakutan terhadap polisi jika suatu saat mereka menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini dapat di lihat bagaimana sebagian besar masyarakat merasa tidak nyaman, bahkan terintimidasi ketika berhadapan dengan petugas berseragam. Kedua masyarakat merasa dirinya disamaratakan oleh polisi, dalam artian masyarakat yang "baik-baik" disamakan dengan anggota masyarakat yang "jahat". Selain itu, isu diskriminasi dan stigma polisi terhadap kaum minoritas pun berkembang, polisi cenderung menganggap kalau daerah kumuh yang umumnya menjadi habitat kaum minoritas ialah sumber kejahatan

Polisi dan masyarakat tidak dapat terpisahkan satu dan lainnya karena kedua terhubung dalam suatu kepentingan bersama akan rasa keamanan dan ketertiban. Perwujudan dari kemitraan ini dapat berupa suatu bentuk kerjasama langsung yang melibatkan polisi dan masyarakat dalam sebuah program bersama untuk tujuan bersama. Kita ambil contoh misalnya pada program *community policing* atau perpolisian masyarakat yang merupakan satu program unggulan serta menjadi tren pemolisian dunia saat ini. Aplikasi program ini sesungguhnya sudah

memiliki basis dalam masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat dengan budaya timur, unsur kolektifitas merupakan suatu corak yang sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dalam masing-masing unsur budaya sesungguhnya sudah cukup mengenal kolektifitas, seperti saat panen, kerja bakti membersihkan kampung, saat hajatan, dan lain. Ini adalah sebuah potensi yang sesungguhnya tinggal ditransformasikan saja dalam konteks *community policing*.

Bila polisi cukup cermat, penerapan *community policing* sesungguhnya tidak perlu mengadopsi praktek yang sama dari luar Indonesia. Memberdayakan sistem kemasyarakatan yang memiliki filosofi dasar dari *community policing* akan lebih efektif bagi masyarakat. Contoh yang paling mudah adalah dengan melalui sistem keamanan lingkungan (*siskamling*). Sistem ini sesungguhnya adalah suatu corak *community policing* yang asli Indonesia. Melakukan pengembangan teknik dan taktik atas *siskamling* ini akan jauh lebih mudah dan murah dibanding harus melakukan pengadopsian dan pengadaptasian terhadap sistem *neighbourhood watch* dari Amerika atau sistem Koban dari Jepang. Langkah konkret yang bisa dilakukan misalnya dengan melakukan restrukturisasi dari *siskamling* itu sendiri. Misalnya dengan pemberian pelatihan kepada warga masyarakat mengenai kesadaran kolektif untuk keamanan lingkungan bersama. Pelatihan dilakukan dengan program penumbuhan kesadaran akan adanya suatu sistem kewaspadaan kolektif (*collective awerness*). Dalam pelatihan ini fungsi kepolisian yang berhubungan dengan masyarakat bisa saja menjadi garis depan misalnya satuan Bina Mitra dan Reserse Kriminal dapat memberikan materi pelatihan menggunakan pendekatan Sosiologis mengenai hakikat dari masyarakat serta menunjukkan angka-angka statistik kriminal yang coba direduksi melalui kepedulian dan kewaspadaan bersama tersebut (menggunakan metode yang mirip seperti *general deterrence* dalam penologi). Semua ini dilakukan dengan menggunakan unsur pendekatan budaya lokal yang khas. Metode ini disampaikan bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di masing-masing daerah serta melibatkan peran serta aktif dari para tokoh masyarakat maupun melalui kerjasama dengan instansi samping.

6.4 Kesimpulan

Kemitraan antara polisi dan masyarakat adalah sebuah keharusan. Memotong jarak sosial antara polisi dan masyarakat adalah sebuah prioritas utama. Seperti kita ketahui, bahwa sadar atau tidak sadar antara polisi dan masyarakat di Indonesia terjadi suatu jarak sosial. Polisi memiliki kecenderungan untuk mengambil peran sebagai bagian dari aparaturnegara. Sadar atau tidak, identifikasi diri ini membuat polisi cenderung bertindak seperti bagaimana negara bertindak. Saat negara bertindak represif, polisi pun cenderung bertindak seperti yang negara lakukan. Sifat imitasi ini berlangsung baik dalam kerangka hierarkis ketatanegaraan maupun tidak.

Bina Mitra adalah ujung tombak relasi polisi dan masyarakat. Divisi ini berfungsi untuk menjalin kerjasama dengan warga setempat dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat awam tentang tugas kepolisian, hambatan dalam tugasnya dan bantuan serta dukungan yang diharapkan kepolisian dalam usahanya untuk mengontrol kejahatan di masyarakat. Hanya saja tanpa alasan yang jelas divisi ini saat ini tidak jelas eksistensinya, isu yang terdengar ialah polisi merasa posisi di divisi ini tidak memiliki prestise. Sampai saat ini Bimas yang sudah berubah menjadi Bina Mitra belum mengalami perubahan signifikan karena seringkali dianggap sebagai “tempat buangan bagi yang bermasalahan”. Padahal divisi inilah yang diandalkan dalam mengikis jarak sosial antara polisi dengan masyarakat.

Dengan demikian corak pemolisian yang dilakukan oleh Polres Kepahiang pada tahap pra konflik, tahap konflik, dan tahap pra konflik masih belum optimal dalam melaksanakan peran problem solver dengan menampilkan sosok polisi yang humanis dengan mengedepankan dan mengoptimalkan fungsi Bina Mitra dalam melaksanakan corak pemolisian untuk menyelesaikan konflik engan melakukan penanganan terhadap akar permasalahan sosial yang timbul atau terjadi di antara kedua kelompok masyarakat yang berkonflik.

BAB 7

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Konflik tapal batas yang ditangani oleh Polres Kepahiang merupakan konflik sosio-antropologis yang juga diwarnai corak ekonomi dan kriminologis. Konflik tersebut merupakan satu simbol masih terdapat perbedaan persepsi antara pusat dan daerah sekaligus menjadi simbol belum terakomodasinya kepentingan akar permasalahan sosial oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan yang dikeluarkan atau ditentukan oleh pusat sendiri dapat menghancurkan suatu daerah atau juga sebaliknya dapat memajukan suatu daerah. Kebijakan penetapan tapal batas menimbulkan konflik karena kurang disosialisasikan secara bijaksana oleh Pemprov Bengkulu dan Pemda setempat. Kepolisian (dalam hal ini Polres Kepahiang) hanya berperan sebagai penyambung stabilitas keamanan yang tidak terlibat secara mendalam yang dimulai dalam tahap awal konflik. Namun demikian, Polres Kepahiang juga tidak cukup berhasil membangun pendekatan preventif dan preemtif dalam konflik ini sehingga konflik ini menjadi pecah dan nyata secara fisik. Sementara itu dari sisi penegakan hukum, Polres Kepahiang sudah cukup berhasil menjalankan tugas formalnya selaku *law enforcer*. Polres Kepahiang dalam hal ini tidak memanfaatkan karakteristik kerawanan daerah (Kakerda) dan analisa daerah operasi (ADO), pemanfaatan Kakerda dan ADO tersebut masih belum optimal sehingga konflik menjadi secara nyata dalam bentuk konflik fisik karena tidak terantisipasi masalah sosial. Kegagalan Polres Kepahiang terletak pada ketidakmampuannya untuk memainkan peran *social problem solver*. Dalam melaksanakan peran ini maka sebagai bagian dari instansi pemerintah harus melakukan koordinasi dengan instansi samping yang merupakan sebagai satu sistem yang berkait satu dengan yang lainnya.

Polisi sebagai penegak hukum adalah sesuatu yang bersifat konseptual dan sekaligus diamanatkan oleh undang-undang. Hukum memerlukan alat untuk menjalankannya. Kepolisian adalah salah satu alat tersebut. Penegakan hukum merupakan sebuah bagian tugas kepolisian yang bersifat mutlak. Maksud dari kemutlakan disini adalah polisi memiliki suatu kewajiban untuk memiliki

landasan operasional yang berbasis pada hukum. Hal ini sesuai dengan sejarah awal dari berdirinya polisi moderen yang merupakan suatu badan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan berdasarkan pada hukum. Selama hukum sudah memberikan rujukan, maka merupakan sebuah kewajiban polisi untuk mengambil tindakan.

Corak pemolisian merupakan sebuah kebijaksanaan dan sekaligus sebuah representasi dari kebijakan negara. Masalah yang timbul dalam kenyataan di lapangan ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan dinamika sosio-antropologis dan kriminologis dari masyarakatnya oleh karena itu kepolisian akan memiliki kecenderungan untuk berdiri pada pihak negara. Berdiri pada pihak negara merupakan sebuah representasi dari corak pemolisian yang represif yang kemudian akan berbeda dengan trend pemolisian moderen yaitu perpolisian masyarakat.

Akhirnya dari hasil penelitian ini, menghasilkan sebuah proposisi teoritik yang merupakan esensi dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan terhadap masalah penelitian yang merupakan tesis yang diajukan sebagaimana berikut :

“Dalam setiap konflik terdapat 3 (tiga) periodisasi yaitu pra konflik, konflik dan pasca konflik. Dalam konteks Ilmu Kepolisian masing-masing periode tersebut memiliki keterkaitan dan akan berpengaruh secara linier. Pendekatan corak pemolisian yang dilakukan dengan basis perpolisian masyarakat harus dimulai dengan corak pemolisian persuasive dan mengakomodasi kearifan lokal yang tidak menimbulkan konflik dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Bilamana corak pemolisian mengesampingkan permasalahan terkait dengan kearifan lokal maka secara faktual konflik tidak terselesaikan, melainkan hanya sekedar kosmetik sosial yang dibungkus dalam kekuatan represi kepolisian dalam konteks nasional”.


7.2 Saran

Permasalahan terkait dengan otonomi daerah merupakan permasalahan yang krusial. Konflik seperti yang terjadi di KPH ini merupakan suatu realita perbedaan kebijakan yang tertulis atau dirumuskan di Jakarta dengan pelaksanaannya di daerah yang jauh dari Jakarta. Seringkali terjadi pemahaman efisiensi dan efektifitas yang digunakan oleh perumus kebijakan di pusat tidak cukup medasari pada kondisi nyata yang ada di lapangan sehingga faktor sosio antropologis dari kebijakan seringkali tidak menjadi titik perhatian. Bilamana kemudian terjadi konflik, kondisi tersebut baru mulai terpikir dan sudah terlambat. Penyelesaian konflik dalam konteks ini sendiri ada baiknya tetap berbasis pada satu kebijaksanaan yang arif dan berwujud pada pendekatan yang persuasif serta tidak mengkesampingkan kearifan lokal. Selain itu dalam merumuskan kebijakan dari pusat juga harus memperhatikan faktor sosio anthropologis di daerah yang akan melaksanakan kebijakan yang berasal dari pusat tersebut. Pertimbangan kebijakan lokal atau kearifan lokal yang dimaksud adalah kearifan yang tidak menimbulkan konflik dan tidak mengancam kepentingan nasional. Hal ini karena kebijakan pusat dapat mengembangkan suatu daerah dan juga demikian sebaliknya bahwa kebijakan pusat dapat menghancurkan kemajuan dan pembangunan suatu daerah.

Peneliti juga menyarankan ke depannya penelitian serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dilakukan dengan obyek penelitian lain namun dalam subyek yang sama yaitu corak pemolisian dalam penanganan konflik. Dengan dilakukakannya lebih banyak penelitian maka diharapkan didapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konflik dan penanganannya oleh kepolisian. Pada akhirnya kepolisian dapat mengambil manfaat dan memiliki kecenderungan untuk lebih berbasis pada analisa penelitian sebelum mengambil kebijakan yang nyata dalam corak pemolisian yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya.

Fenomena konflik seperti ini juga sering terjadi di daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu agar Polres dapat lebih proaktif menganalisis kerawanan daerah khususnya pada tahap pra-konflik. Maka dengan adanya hal tersebut dengan melihat urgensinya diperlukan penelitian dalam rangka "security mapping"

tiap daerah dalam rangka pembuatan karakteristik kerawanan daerah dan pemanfaatan karakteristik kerawanan daerah (Kakerda) dan analisa daerah operasi (ADO). Pada akhirnya secara nasional disarankan kepada Mabes Polri agar mengaktifkan kembali analisis kerawanan daerah yang selama ini sudah mulai tidak diaktifkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Copy, Irving. 1995. Pengantar Logika dalam CA Qadii (Penyunting). Ilmu Pengetahuan dan Metodenya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, John W. 2002. Research Design Qualitative and Quantitatif Approaches (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif) dalam Aris Budiman, Chrysnanda DL, dan Bambang hastobroto (ed). Jakarta: KIK Press.
- Finlay, Mark dan Ugljesa Zvekcic. 1998. Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat, Tinjauan Lintas Budaya, Lembaga Riset Internasional tentang Kejahatan dan Peradilan Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Kunarto (ed). Jakarta: PT. Cipta manunggal.
- Fisher, Simon. 2001. Working With Conflict : Skill and Strategies For Action. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak dalam S.N Kartikasari (Sunting). Jakarta: Grafika Desa Putra.
- Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Teori Strukturasi dalam Saifuddin (Sunting). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 1985. The Nation-State and Violence. Volume Two of A Contemporary Critique of Historical Materialism. Cambridge : Polity Press.
- Kelana, Momo. 2002. Memahami Undang-Undang Kepolisian :nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jakarta: PTIK "Press".
- Kunarto (ed). (1998). Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat, Tinjauan Lintas Budaya, Lembaga Riset Internasional tentang Kejahatan dan Peradilan Persatuan Bangsa-Bangsa. Jakarta: PT. Cipta manunggal.
- Laksana, Chrysnanda Dwi (ed). 2008. Ilmu kepolisian. Jakarta: YPKIK.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Ke Dua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Moelong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J Dwi- Suyanto, Bagong (ed). 2004. *Sosiologi Teks pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Mulia.
- Reksodiputro, Marjono. 2004a. *Ilmu Kepolisian dan Perkembangannya di Indonesia*. Makalah Seminar Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri dalam Rangka Sewindu KIK. Jakarta: PTIK Press.
- Reksodiputro, Mardjono. 2004b. *Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi Sebagai Alat Penegak Hukum*. Bunga Rampai Ilmu kepolisian Indonesia. Parsudi Suparlan (ed). 2004. Jakarta: Yayasan Pengembangan KIK.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Fungsionalisme Imperatif Talcot Parson*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sunarto, Kumanto. 2004. *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dari R&D (cetakan ke empat)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1997 6 Agustus. *Polisi dan Fungsinya dalam Masyarakat*. Makalah Diskusi dengan Angkatan I KIK UI. Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diktat Bahan Ajar. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjan UI.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Pembangunan Komuniti, Konflik, dan Pemolisian Komuniti*.
- Suparlan, Parsudi. 2005. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta: YPKIK.

Utrecht, E. Djindang, Moh. Saleh. 1989. Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan ke sebelas. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.

Vold, George B. 1979. Theoretical Criminology. New York: Oxford University Press.

Waddington, P.A.J. 1999. "Police(Canteen) Sub-Culture: An Appreciation". British Journal of Criminology, vol 39, no 2.

TESIS/DISERTASI

Jusuf, 2004. Reserse dan Penyidikan. Disertasi Mahasiswa S3 KIK UI tahun 2004. Jakarta.

Laksana, Chrysnanda Dwi. 2005. Pola-pola Pemolisian di Polres Batang. Disertasi Mahasiswa S3 KIK UI tahun 2005. Jakarta.

Panjaitan, Pahala HM. 2006. Corak Pengamanan di Sektor I Blok CB Perumahan Gading Serpong. Tesis Mahasiswa S2 KIK UI tahun 2006. Jakarta.

DOKUMEN

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Keppres No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kep Kapolri No Pol: Kep/54/x/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Perda Kabupaten Kepahinag No. 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Merigi.

Permendagri No. I Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah.

Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kepahiang Juni 2006.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kepahiang Tahun 2006.

Skep Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006.

Skep Kapolres Kepahiang No. Pol: Skep/ /I/2009 tentang Penjabaran Program Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat Periode Januari- September 2009.

Intel Dasar Polres Kepahiang Tahun 2010 No.Pol: ID/01/I/2010/IK.

SURAT KABAR

Rahardjo, Satjipto. 2002. Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Kompas Media Nusantara.

INTERNET

Kabupaten Kepahiang dari wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 9 April 2010 dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang>



Foto 1. Wawancara dengan salah satu aktor konflik



Foto 2. Terminal Merigi.



Foto 3. Kantor Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang



Foto 4. Pasar Merigi



Foto 5. 6. Sarana (RSUD) yang terbengkalai pasca konflik



Foto 7. Perbatasan Kabupaten Kepahiang Dan Rejang Lebong Menurut UU No. 39 Tahun 2003.



Foto 8. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat (Sosialisasi UU No.39 Tahun 2003)



Foto 9, 10 Peristiwa Pemasangan Tapal Batas



Foto 11. Bupati Kepahiang Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat







Foto 12. Pencabutan Jabatan Kades.



Gambar 13. Peta Bengkulu



Gambar 14. Peta Kabupaten Kepahiang



Gambar 15. Peta Kecamatan Merigi

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS
Jln. Lintas Curup – Kepahiang Km. 12

Ujan Mas, 11 September 2007

No. Pol : B/198 / IX / 2007

Klasifikasi : B I A S A

K e p a d a

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
RESORT KEPAHANG


di

Kepahiang

SURAT – PENGANTAR

NO.	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
01.	Pengiriman Laporan Pembentukan FKPM Brigpol Mursal Amin. Bulan September 2007 di Desa Simpang Kota Bingin Kec Merigi.	1 Buku	Demikian Untuk Menjadi Periksa.

0-nomita



KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS

Jl. Lintas Curup – Kepahiang Km. 12 Ujan Mas

Ujan Mas, 07 September 2007

No. Pol. : B/ 192 / IX / 2007
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan
Pembentukan FKPM

K e p a d a

Yth. Kepala Desa
Simpang Kota Bingin

di

Tempat

1. Dasar : 1. Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Proja Polsek Ujan Mas
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami Polsek Ujan Mas mengharapkan kehadiran Bapak/ibu. Saudara/i untuk hadir pada :

H a r i : Minggu

Tanggal : 09 September 2007

J a m : 09.30 WIB

Tempat : Desa Simpang Kota Bingin

A c a r a : Pembentukan FKPM

3. Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



[Handwritten Signature]
POL. SYAFRUDIN, SH

POLISI SATU NRP 70010070

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS
JL. Raya Curup – Ujan Mas Km 12 Ujan Mas

**RENCANA PEMBENTUKAN FKPM (FORUM KEMITRAAN
POLISI – MASYARAKAT) DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJAN MAS**

1. **DASAR** :
1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 433 / VII / 2006 Tanggal 1 Juli 2006 Tentang Pembentukan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
 3. Surat TR Kapolda Bengkulu No. Pol : ST / B / I / 2007 Tentang Sosialisasi Polmas
 4. Renja Polsek Ujan Mas.
2. **PELAKSANAAN** :
- Hari : Minggu Tanggal 09 September 2007
 - Waktu : 09.30 Wib S/D Selesai.
 - Tempat : Di Simpang Kota Bingin Kec Merigi.
 - Peserta : Kepala Desa dan Perangkatnya, BPD dan anggota, Tokoh Masyarakat , dan segenap Pemuda yang dihadiri 100(Seratus) orang
 - Materi : Pembentukan FKPM
 - Pembawa Materi : (Sprin Terlampir)
3. **PENUTUP** :
- Demikianlah rencana pelaksanaan Pembentukan FKPM ini dibuat dan disampaikan kepada KA sebagai bahan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas serta sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya, dimasa yang akan datang.



KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHIANG
SEKTOR UJAN MAS
Jl. Raya Curup – Ujan Mas Km.12 Ujan Mas

SURAT PERINTAH

No. Pol. : SPRIN / 73 / IX / 2007

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan dinas kepolisian dalam rangka **PEMBENTUKAN FKPM DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJAN MAS**, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Kapolri NO. POL. : Skep / 737 / X / 2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
3. Surat TR Kapolda Bengkulu No. Pol : ST / B / I / 2007 Tentang Sosialisasi Polmas
4. Proja Polsek Ujan Mas.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. BRIGPOL MURSAL AMIN NRP 57010054

Untuk :

1. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari diperintahkan untuk Melaksanakan Pembentukan FKPM di wilayah hukum Polsek Ujan Mas.
2. Pembentukan FKPM ini dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 09 September 2007 pada Pukul 09.30 Wib di Desa Simpang Kota Bingin Kec Merigi .
3. Dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan unsur terkait (Kepala Desa dan Perangkatnya).
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Kapolsek Ujan Mas.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Ujan Mas

Pada tanggal : 07 September 2007



Tembusan :

Kapolres Kepahiang

LAPORAN HASIL PEMBENTUKAN FKPM (FORUM KEMITRAAN
POLISI – MASYARAKAT) DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJAN MAS

- I. DASAR : 1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. SURAT Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 433 / VII / 2006 Tanggal 1 Juli 2006 Tentang Pembentukan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
3. Surat TR Kapolda Bengkulu No. Pol : ST / B / I / 2007 Tentang Sosialisasi Polmas
4. Renja Polsek Ujan Mas.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
A. MAKSUD : Memberikan pengertian kepada masyarakat arti penting Organisasi FKPM
B. TUJUAN : Agar masyarakat mendukung tentang kegiatan yang menyangkut tentang Polmas untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.
- III. TEMPAT : Desa Simpang Kota Bingin Kec Merigi.
- IV. PELAKSANAAN : Pada hari Minggu Tanggal 09 September 2007 jam 09.30 Wib Sampai dengan selesai.
- V. TIM PENYULUH : Babinkamtibmas / Petugas Polmas Polsek Ujan Mas BRIGPOL MURSAL AMIN
- VI. PESERTA : Peserta Pembentukan FKPM yang diikuti Kepala Desa dan Perangkatnya, Ketua BPD dan Anggotanya, Tokoh Masyarakat , Seluruh Pemuda dan Warga Desa Simpang Kota Bingin Kec Merigi.
- VII. PERMASALAHAN YANG DITANYAKAN / HASIL YANG DICAPAI : 1. Setiap menyelesaikan permasalahan / tindak pidana ringan apakah harus diselesaikan di Balaidesa ? Terjawab oleh Brigpol Mursal Amin
2. Dalam Program Polmas masyarakat sangat mendukung dan apakah wajib mengikuti masyarakat yang tidak bermasalah ? Terjawab oleh Brigpol Mursal Amin
3. Selai Menyelesaikan masalah apakah tugas dan fungsi FKPM ? Terjawab Oleh Brigpol Mursal Amin
4. Apabila sudah terbentuk FKPM siapa yang mengukuhkan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan nya ? dan batas waktu jabatan FKPM

sampai berapa tahun ? atau telah ada ketentuannya ?
Terjawab Oleh Brigpol Mursal Amin

5. Masyarakat yang belum tahu tentang apa itu FKPM terus langsung melaporkan permasalahannya ke Polsek apakah akan ditanggapi oleh Polsek Ujan Mas ? Terjawab Oleh Brigpol Mursal Amin.

VII. PENUTUP

: Demikian laporan Pembentukan FKPM ini disampaikan kepada KA sebagai bahan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya, dimasa yang akan datang.

Ujan Mas, 11 September 2007
Yang Membuat Laporan



MURSAL AMIN
BRIPTU NRP 57010054



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS
JL. Raya Curup – Ujan Mas Km 12 Ujan Mas

FKPM
(FORUM KEMITRAAN POLISI-MASYARAKAT)
DESA SIMPANG KOTA BINGIN KEC MERIGI KAB KEPAHANG

- 
- I. PEMBINA : 1. KAPOLSEK UJAN MAS IPTU EDI SYAFRUDIN, SH
2. CAMAT UJAN MAS AIDIL FITRI, SH
- II. KETUA : Bpk UMAR SAMSUDIN
- III. SEKERTARIS : Bpk UJANG SUDIRMAN
- IV. BENDAHARA : Bpk SUHERMAN
- IV. ANGGOTA : 1. Bpk.HERMAN
2. Bpk. ISKANDAR
3. Bpk. UJANG BURHAN
4. Bpk. AHMAD HY
5. Bpk. R. SUMANTRI
6. Bpk. HOLIDUN
7. Bpk.MURSALIN
8. Bpk.UJANG MARWAN
9. Bpk. HABI
10. BRIGPOL MURSAL AMIN (POLMAS)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS
Jln. Lintas Curup – Kepahiang Km. 12

Ujan Mas, 31 Maret 2007

No. Pol : B/68/III/2007

Klasifikasi : B I A S A

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
RESORT KEPAHANG

di

Kepahiang

SURAT – PENGANTAR

Up. Kabag Bina Mitra Polres Kph

NO.	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
01.	Pengiriman Laporan Hasil Pembentukan FKPM (Forum Kemitraan Polisi – Masyarakat) di Wilayah Hukum Polsek Ujan Mas Desa Pulogeto tanggal 14 Maret 2007.	1 Buku	Demikian Untuk Menjadi Periksa.

KEPOLISIAN RESORT KEPAHANG
KEPOLISIAN SEKTOR UJAN MAS
KEPALA
INSPEKTOR POLISI SATU NRP 70010070
SYAFRUDIN, SH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KEPAHLANG
SEKTOR UJAN MAS
Jl. Raya Curup – Ujan Mas Km.12 Ujan Mas



SURAT PERINTAH
No. Pol. : SPRIN / 06 / III / 2007

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan dinas kepolisian dalam rangka PEMBENTUKAN FKPM (FORUM KEMITRAAN POLISI - MASYARAKAT) DIWILAYAH POLSEK UJAN MAS DI DESA - DESA , maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. SURAT Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 433 / VII / 2006 Tanggal Juli 2006 Tentang Pembentukan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
3. Surat TR Kapolda Bengkulu No. Pol : ST / B / I / 2007 Tentang Sosialisasi Polmas

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. BRIGPOL MUSOLIKH	NRP	76070687
2. BRIPTU MURSAL AMIN	NRP	57010054
3. BRIPTU AGUNG S	NRP	80060606

Untuk :

1. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari diperintahkan untuk Melaksanakan Pembentukan FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) di wilayah hukum Polsek Ujan Mas.
2. Pembentukan FKPM ini dilaksanakan pada Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Tanggal 12,13,14,15 Maret 2007 pada Pukul 19.30 Wib di Masing masing Desa Binaannya .
3. Dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan unsur terkait (Kepala Desa dan Perangkatnya).
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Kapolsek Ujan Mas.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Ujan Mas

Pada tanggal : 10 Maret 2007



Tembusan :
Kapolres Kepahiang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KEPAHIANG
SEKTOR UJAN MAS
Jl. Raya Curup – Ujan Mas Km 12 Ujan Mas

**LAPORAN HASIL PEMBENTUKAN FKPM
(FORUM KEMITRAAN POLISI – MASYARAKAT)**

- I. DASAR : 1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. SURAT Keputusan Kapolri No. Pol. : 433 / VII / 2006 Tanggal 1 Juli Tentang Pembentukan Perpe Masyarakat (Polmas)
3. Renja Polsek Ujan Mas.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
A. MAKSUD : Mensosialisasikan Tentang tata kerja FKI dalam kehidupan Masyarakat.
B. TUJUAN : Pembentukan organisasi FKPM di t Masyarakat.
- III. TEMPAT : Desa Pulogeto
- IV. PELAKSANAAN : Pada hari Rabu Tanggal 14 Maret 2007 jam 19.30 Wib Sampai selesai.
- V. TIM PEMBENTUK ORGANISASI FKPM : 1. BRIGPOL MUSOLIKH
2. BRIPTU MURSAL AMIN
3. BRIPTU AGUNG SETYAWAN
- VI. PENUTUP : Demikian laporan Pembentukan FKPM di – desa dalam wilayah Hukum Polsek Ujan disampaikan kepada KA sebagai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan mengambil langkah selanjutnya dimasa akan datang dan apabila ada kekurangan salah dalam pelaporan ini Kami Polsek mas siap menerima kritik dan saran sifatnya membangun.



MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR UJAN MAS

KEPALA

AFRUDIN, SH

Agung Kusrahbandaru, Program Pascasarjana UI, 2010

Ujan Mas, 15 Maret 2007
YANG MEMBUAT LAPORAN

MURSAL AMIN


BRIPTU NRP 5701005

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS
JL. Raya Curup – Ujan Mas Km 12 Ujan Mas

FKPM
(FORUM KEMITRAAN POLISI-MASYARAKAT)
DESA PULOGETO KEC MERIGI KAB KEPAHANG

- I. PEMBINA : 1. KAPOLSEK UJAN MAS IPTU EDI SYAFRUDIN, SH
2. CAMAT MERIGI MAHYUDIN. AR
- II. KETUA : Bpk SYAHRIL SALAM
- III. SEKERTARIS : Bpk SYAIPUL. B
- IV. BENDAHARA : Bpk WASMUDA
- IV. ANGGOTA : 1. RUSTON
2. BAHRI
3. BONG
4. NURUL LUKMAN
5. MARWIS
6. M. NUH
7. UJANG. D
8. LUBIS
9. JOHAN
10. BRIPTU MURSAL A (POLMAS)

KETUA FKPM
DESA PULOGETO


SYAHRIL SALAM

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS
Jln. Lintas Curup – Kepahiang Km. 12

Ujan Mas, 22 November 2007

No. Pol : B/ 224 XI/ 2007

Klasifikasi : B I A S A

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
RESORT KEPAHANG

di

Kepahiang

SURAT – PENGANTAR

NO.	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
01.	Pengiriman Laporan Sosialisasi Polmas Brigpol Mursal Amin. Bulan November 2007 di Desa Durian Depun Kec Merigi.	1 Buku	Demikian Untuk Menjadi Periksa.

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS
KEPALA
MEDI SYAFRUDIN, SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70010070

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS

Jl. Lintas Curup – Kepahiang Km. 12 Ujan Mas

Ujan Mas, 19 November 2007

No. Pol. : B/213/XI/2007
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan
Sosialisasi Polmas

Kepada

Yth. Kepala Desa
Durian Depun

di

Tempat

1. Dasar : 1. Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Proja Polsek Ujan Mas

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami Polsek Ujan Mas mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu. Saudara/i untuk hadir pada :

H a r i : Rabu
T a n g g a l : 21 November 2007
J a m : 09.30 WIB
T e m p a t : Desa Durian Depun
A c a r a : Sosialisasi Polmas

3. Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
SEKTOR UJAN MAS

Jl. Raya Curup – Ujan Mas Km 12 Ujan Mas

RENCANA SOSIALSISI POLMAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJAN MAS

- DASAR** :
1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 433 / VII / 2006 Tanggal 1 Juli 2006 Tentang Pembentukan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
 3. Surat TR Kapolda Bengkulu No. Pol : ST / B / I / 2007 Tentang Sosialisasi Polmas
 4. Renja Polsek Ujan Mas.

- PELAKSANAAN** :
- Hari : Rabu Tanggal 21 November 2007
 - Waktu : 09.30 Wib S/D Selesai.
 - Tempat : Di Durian Depun Kec Merigi.
 - Peserta : Kepala Desa dan Perangkatnya, BPD dan anggota, Tokoh Masyarakat , dan segenap Pemuda yang dihadiri 100(Seratus) orang
 - Materi : Sosialisasi Polmas
 - Pembawa Materi : (Sprin Terlampir)

PENUTUP : Demikianlah rencana Sosialisasi Polmas ini dibuat dan disampaikan kepada KA sebagai bahan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas serta sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya, dimasa yang akan datang.



KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHIANG
SEKTOR UJAN MAS
Jl. Raya Curup – Ujan Mas Km.12 Ujan Mas

SURAT PERINTAH

No. Pol. : SPRIN / 107 / XI / 2007

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan dinas kepolisian dalam rangka SOSIALISASI POLMAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJAN MAS, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Kapolri NO. POL. : Skep / 737 / X / 2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
3. Surat TR Kapolda Bengkulu No. Pol : ST / B / I / 2007 Tentang Sosialisasi Polmas
4. Proja Polsek Ujan Mas.

DIPERINTAHKAN

Ke pada : 1. BRIGPOL MURSAL AMIN NRP 57010054

Untuk : 1. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari hari diperintahkan untuk Melaksanakan Sosialisasi Polmas di wilayah hukum Polsek Ujan Mas.
2. Sosialisasi Polmas ini dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 21 November 2007 pada Pukul 09.30 Wib di Desa Durian Depun Kec Merigi .
3. Dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan unsur terkait (Kepala Desa dan Perangkatnya).
4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Kapolsek Ujan Mas.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Ujan Mas
Pada tanggal : 19 November 2007

KEPOLISIAN SEKTOR UJAN MAS

Perintah :
Kepolres Kepahiang



MURSI SYAFRUDIN, SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70010070

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHIANG
SEKTOR UJAN MAS

Jl. Raya Curup – Ujan Mas Km 12 Ujan Mas

LAPORAN HASIL SOSIALISASI POLMAS
DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJAN MAS

- I. DASAR : 1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. SURAT Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 433 / VII / 2006 Tanggal 1 Juli 2006 Tentang Pembentukan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
3. Surat TR Kapolda Bengkulu No. Pol : ST / B / I / 2007 Tentang Sosialisasi Polmas
4. Renja Polsek Ujan Mas.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
A. MAKSUD : Memberikan pengertian kepada masyarakat arti Pomas dan Organisasi FKPM yang berada di dalamnya.
B. TUJUAN : Agar masyarakat mendukung tentang kegiatan yang menyangkut tentang Polmas untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.
- III. TEMPAT : Desa Durian Depun Kec Merigi.
- IV. PELAKSANAAN : Pada hari Rabu Tanggal 21 November 2007 jam 09.30 Wib Sampai dengan selesai.
- V. TIM PENYULUH : Babinkamtibmas / Petugas Polmas Polsek Ujan Mas BRIGPOL MURSAL AMIN
- VI. PESERTA : Peserta Rapat Pertemuan FKPM yang diikuti Kepala Desa dan Perangkatnya, Ketua BPD dan Anggotanya, Tokoh Masyarakat , Seluruh Pemuda dan Warga Desa Durian Depun Kec Merigi.
- VII. PERMASALAHAN YANG DITANYAKAN / HASIL YANG DICAPAI : 1. Atas dasar apa pembentukan FKPM, dan apakah nantinya kalau di desa menjadi kelurahan bisa juga di adakan organisasi tersebut.
2. Dalam pertemuan saat ini sekalian membahas tentang klarifikasi akan dibentuknya Kelurahan didesa durian depun.
3. Masyarakat sangat setuju dengan program kepolisian yang baru ini yaitu tentang Polmas akan tetapi masyarakat sendiri masih takut dengan penyelesaian – penyelesaian masalah ditingkat desa (Forum Kemitraan Polisi – Masyarakat) karena takut diancam dari salah satu pihak yang bermasalah.

4. Apakah Program Polmas ini hanya menangani tentang kamtibmas atau bersifat umum ? Terjawab oleh Brigpol Mursal Amin
5. Dalam Program Polmas masyarakat sangat setuju akan tetapi saat ini belum siap dibentuk FKPM karena di desa saat ini masih simpang siur tentang perbatasan.

VII. PENUTUP

: Demikian laporan Rapat Pertemuan FKPM ini disampaikan kepada KA sebagai bahan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya, dimasa yang akan datang.

Ujan Mas, 22 November 2007
Yang Membuat Laporan



MURSAL AMIN
BRIPTU NRP 57010054





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG

Jln.Raya Kepahang-Curup Km.3.5 Kepahang

Kepahang , 8 Januari 2007

No. Pol. : B / 37 / I / 2007
Klasifikasi : B I A S A
Jumlah Lembar : 15 (Lima Belas) Lembar
Materi : Laporan Sosialisasi Polmas

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH BENGKULU

di

Bengkulu

Up. Karo Binamitra Polda Bengkulu

1. Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Bengkulu No. Pol. : ST / 378 / XII / 2006 Tanggal 18 Desember 2006 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Polmas kepada seluruh Personil Polres yang belum mengikuti Sosialisasi Polmas
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dilaporkan kepada KA Kegiatan Sosialisasi Polmas kepada seluruh Personil Polres Kepahang dan Polsek Jajaran Polres Kepahang sudah dilaksanakan dengan perincian Sbb :
 - a. Jumlah Personil Polres Kepahang dan Jajaran 158 Orang
 - b. Yang sudah mendapatkan Sosialisasi di Polda Bengkulu 25 Orang yang terdiri dari 12 Perwira & Kapospol dan 13 Babinkamtibmas.
 - c. Yang mendapat Sosialisasi di Polres Kepahang 133 Orang
3. Adapun Pembukaan Acara dibuka oleh Kapolres Kepahang sekaligus memberikan Pengarahan dan dilanjutkan Sosialisasi Polmas oleh Kabag Binamitra Polres Kepahang (Daftar Hadir, Jadwal dan Foto Kegiatan Terlampir)

DAFTAR HADIR dan lain-lain untuk menjadi maklum.

REVISI :
KATAUB :
WAKA :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG
Drs. DADANG SUWONDO
AJUN KOMISARISIBERSAR POLISI NRP 64100757

Keputusan :

Kapolda Bengkulu
Corak pemolisian..., FX. Agung Kusprabandaru, Program Pascasarjana UI, 2010
Kasdasda Polda Bengkulu



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG

Jln.Raya Kepahiang- Curup Km.3,5 Kepahiang

Kepahiang, 26 Desember 2006

No. Pol. : B / 374 / XII / 2006
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Sosialisasi Polmas


Kepada

Yth. 1. PARA KABAG
2. PARA KASAT
3. PARA KAPOLSEK JJRN
POLRES KPH

di

Tempat

1. Berdasarkan surat Telegram Kapolda Bengkulu No. Pol. : ST / 378 / XII / 2006 Tanggal 18 Desember 2006 Tentang Sosialisasi Polmas dan Pembentukan Pilot-Proyek Polmas di masing-masing Polres
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperintahkan kepada KA agar memerintahkan seluruh Anggotanya yang belum mendapatkan Sosialisasi Polmas di Polda Bengkulu untuk hadir seperti pada Lampiran
3. Untuk Babinkamtibmas yang telah mendapat Sosialisasi Polmas di Polda Bengkulu agar menggantikan sementara piket di Polsek masing-masing selama kegiatan ini berlangsung.
4. Demikian Untuk dilaksanakan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHANG

SUWONDO
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64100757

Tembusan :

1. Kapolda Bengkulu
2. Irwasda Polda Bengkulu
3. Karo Binamitra Polda Bengkulu



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR KEPAHIANG
Jln.Raya Kepahiang- Curup Km.3,5 Kepahiang

JADWAL SOSIALISASI POLMAS DI POLRES KEPAHIANG

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PESERTA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Kamis / 28 - 12 - 2006	08.30 Wib S/d Selesai	Aula Mapolres Kepahiang	Seluruh Anggota Polsek Jajaran Polres Kph	
2	Jumat 29 - 12 - 2006	08.30 Wib S/d Selesai	Aula Mapolres kepahiang	Seluruh Anggota Staf Polres Kepahiang	

Kepahiang, 26 Desember 2006
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPAHIANG


Drs. DADANG SUWONDO
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64100757

NOTA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN KABUPATEN KEPAHANG

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu tujuh bertempat di Kantor Gubernur Bengkulu telah dilaksanakan pertemuan mengenai penyelesaian permasalahan dan penegasan Batas Wilayah antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang disaksikan oleh unsur Muspida Provinsi Bengkulu dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Pemerintah kedua Kabupaten tetap berpedoman dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, dan Permendagri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
2. Pemerintah kedua Kabupaten melaksanakan Pelacakan Batas difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dimulai dengan titik koordinat sebagai berikut :

Titik	Koordinat	Kab. Rejang Lebong	Kab. Kepahiang	Keterangan
Di Gorong-gorong Simpang Kota Bingin	03° 29' 46,1" LS 102° 31' 06,7" BT	Desa Tempel Rejo Kec. Kota Curup	Desa Simpang Kota Bingin Kec. Ujan Mas	Berdasarkan cakupan desa dalam wilayah kecamatan dan segera dilakukan pemasangan pilar batas

3. Kegiatan tersebut akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Penetapan batas final dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Tahapan Penegasan Batas Daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006.
5. Sebelum ada penetapan batas oleh Menteri Dalam Negeri, kedua Kabupaten dilarang melakukan pembangunan fisik di daerah perbatasan,
6. Kedua Pemerintah Kabupaten selalu tetap berkoordinasi dalam rangka pemberian hak dan kewajiban masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi Bengkulu.
7. Penyelesaian aset - aset daerah yang tidak termasuk dalam penyerahan P3D akan diselesaikan kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua Pemerintah Kabupaten.

BUPATI REJANG LEBONG


SUHERMAN, SE

BUPATI KEPAHANG


Drs. H. BANDO AMIN C.KADER, MM

KETUA DPRD REJANG LEBONG



H. ANDRIAN WAHYUDI

KETUA DPRD KEPAHANG


ZAINAL, S.Sos

Saksi - Saksi:


GUBERNUR BENGKULU


AGUSRIN M. NAJAMUDIN


KETUA DPRD PROVINSI BENGKULU


Drs. SUARDI BAHRUN, SH

KAPOLDA BENGKULU


Drs. SUDIBYO
BRIGJEND POLISI

KAJATI BENGKULU


TITIEK S. MOKODOMO, SH, MSI

DANREM 041/GAMAS


AMRIL AMIR, SIP
KOLONEL INFANTERI NRP 28891

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU


SUDIONO S. HUTOMO, SH, MH



BUPATI REJANG LEBONG

Curup, 26 Desember 2006

Kepada

Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Rejang Lebong

Nomor : 126 / 2192 / Bag. 1

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pernyataan bergabung dengan
pemerintah Kab. Rejang Lebong

di-

Curup

Berdasarkan Surat Bersama Kepala Desa Lubuk Penyamun, Kepala Desa Taba Mulan, Kepala Desa Bukit Barisan dan Kepala Desa Simpang Kota Bingin tanggal 18 Desember 2006 (terlampir), perihal seperti tersebut pada pokok surat ini, dipermaklumkan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami sangat mendukung pernyataan ke 4 (empat) Kepala Desa tersebut untuk bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong, karena sesuai dengan tuntutan kita mengenai batas dengan Kabupaten Kepahiang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon dukungan segera DPRD Kabupaten Rejang Lebong berkenaan dengan aspirasi dari ke 4 (empat) desa dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BUPATI REJANG LEBONG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Bapak Gubernur Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Propinsi Bengkulu
4. Bapak Danrem 04 Garuda Mas Bengkulu
5. Bapak Kajati Bengkulu
6. Bapak Kapolda Bengkulu
7. Sdr. Bupati Kepahiang
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
9. Sdr. Dandim 0409 Rejang Lebong
10. Sdr. Ketua Pengadilan Curup
11. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Curup
12. Sdr. Kapolres Rejang Lebong
13. Sdr. Kapolres Kepahiang
14. Sdr. Kepala Desa Lubuk Penyamun
15. Sdr. Kepala Desa Taba Mulan
16. Sdr. Kepala Desa Bukit Barisan
17. Sdr. Kepala Desa Simpang Kota Bingin



BUPATI REJANG LEBONG

Curup, 27 Desember 2006

Kepada

Nomor 126 / 2205 / Bag. 1

Yth. Sdr. Kepala Dinas/Instansi

Sifat Segera

Se-Kabupaten Rejang Lebong

Lampiran

Hal Pernyataan bergabung dengan pemerintah Kab. Rejang Lebong

di-

Curup

Memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Bersama Kepala Desa Lubuk Penyamun, Kepala Desa Taba Mulan, Kepala Desa Bukit Barisan dan Kepala Desa Simpang Kota Bingin tanggal 18 Desember 2006, perihal seperti tersebut pada pokok surat ini, dipermaklumkan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya Kami menerima dan sangat mendukung pernyataan ke 4 (empat) Kepala Desa tersebut untuk bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu pertimbangan kebijakan tersebut karena sesuai dengan tuntutan kita tentang desa-desa yang termasuk di dalam Rencana Induk Kota (RIK) Curup.

Sehubungan dengan kebijakan di atas dengan ini diminta perhatian saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memasukkan ke 4 (empat) desa dimaksud dalam program pelayanan dan pembangunan pada dinas-instansi masing-masing.
2. Mendukung pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan pada ke 4 (empat) Desa dimaksud.
3. Segera melaporkan kepada Kami apabila menemui kendala.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

BUPATI REJANG LEBONG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong
2. Sdr. Dandim 0409 Rejang Lebong
3. Sdr. Ketua Pengadilan Curup
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Curup
5. Sdr. Kapolres Rejang Lebong
6. Sdr. Camat Curup
7. Sdr. Kepala Desa Lubuk Penyamun
8. Sdr. Kepala Desa Taba Mulan
9. Sdr. Kepala Desa Bukit Barisan
10. Sdr. Kepala Desa Simpang Kota Bingin



BUPATI KEPAHIANG

Kepahiang, 13 Nopember 2006.

Nomor : 141/2006/Bag.1
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelacakan Batas
Kab.Rejang Lebong

Kepada.
Yth Sdr.Bupati Rejang Lebong.

di-

Tempat

Menanggapi Surat Saudara Nomor : 140/1855/Bag.1. tanggal 09 Nopember 2006 yang disampaikan kepada kami, perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas. Untuk itu dapat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan Pihak Saudara untuk melakukan Pelacakan Batas Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang.
2. Dalam melaksanakan Pelacakan Batas Kabupaten Rejang Lebong berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 136/585/PUM tanggal 09 Mei 2006 perihal Fasilitas Penyelesaian Batas Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang. Bahwa Untuk langkah penyelesaian Batas Wilayah terutama yang berkaitan Cakupan Wilayah Kecamatan dan Desa di Wilayah Perbatasan, agar tetap berpedoman pada Undang - undang Nomor : 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.

Demikian, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Drs. H. HANANDO AMIN C KADER MM.

- Tembusan: disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu.
 3. Ketua DPRD Propinsi Bengkulu.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang.
 5. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong
 6. Dandim 0409 Kabupaten Rejang Lebong
 7. Kapolres Kepahiang
 8. Kapolres Rejang Lebong.



PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pombangunan Nomor 1 Telp. (0736) 21450 Fax. (0736) 21092
BENGKULU

Bengkulu 29 September 2006

Kepada Yth

Nomor : 136/5445/III/B.1/2006
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Batas Wilayah antara
Kabupaten Rejang Lebong dengan
Kabupaten Kepahiang.


1. Sdr. Bupati Rejang Lebong di Ciamp.
- 2. Sdr. Bupati Kepahiang di Kepahiang.

Memperhalikan surat Saudara Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Nomor 136/585/PUM tanggal 9 Mei 2006 perihal Fasilitasi Penyelesaian Batas Wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang, dan hasil kesepakatan rapat pada tanggal 22 September 2006 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu dengan ini dimohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang yaitu meliputi cakupan wilayah kecamatan dan desa di wilayah perbatasan.
2. Untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 agar Tim Teknis masing-masing Kabupaten dapat ditugaskan berkoordinasi dengan Tim Teknis Provinsi untuk dapat melakukan Pelacakan Batas Wilayah yang akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2006.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

AN GUBERNUR BENGKULU
Plt. Sekretaris Daerah


Ir. H. FAUZAN RAHIM

Pembina Utama Madya (IP) 1100188/73

Terburu-buru disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Bengkulu (sebagai laporan).
2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.



BUPATI REJANG LEBONG

Curup, 27 Desember 2006

Kepada

Memor 126 / 2205 / Bag. 1

Yth. Sdr. Kepala Dinas/Instansi

Sifat Segera

Se-Kabupaten Rejang Lebong

Lampiran

Hal Pernyataan bergabung dengan pemerintah Kab. Rejang Lebong

di-

Curup

Memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Bersama Kepala Desa Lubuk Penyamun, Kepala Desa Taba Mulan, Kepala Desa Bukit Barisan dan Kepala Desa Simpang Kota Bingin tanggal 18 Desember 2006, perihal seperti tersebut pada pokok surat ini, dipermaklumkan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya Kami menerima dan sangat mendukung pernyataan ke 4 (empat) Kepala Desa tersebut untuk bergabung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu pertimbangan kebijakan tersebut karena sesuai dengan tuntutan kita tentang desa-desa yang termasuk di dalam Rencana Induk Kota (RIK) Curup.

Sehubungan dengan kebijakan di atas dengan ini diminta perhatian saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memasukkan ke 4 (empat) desa dimaksud dalam program pelayanan dan pembangunan pada dinas-instansi masing-masing.
2. Mendukung pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan pada ke 4 (empat) Desa dimaksud.
3. Segera melaporkan kepada Kami apabila menemui kendala.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

BUPATI REJANG LEBONG



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong
2. Sdr. Dandim 0409 Rejang Lebong
3. Sdr. Ketua Pengadilan Curup
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Curup
5. Sdr. Kapolres Rejang Lebong
6. Sdr. Camat Curup
7. Sdr. Kepala Desa Lubuk Penyamun
8. Sdr. Kepala Desa Taba Mulan
9. Sdr. Kepala Desa Bukit Barisan
10. Sdr. Kepala Desa Simpang Kota Bingin



BUPATI REJANG LEBONG

Curup, 18 Januari 2007

Kepada

Nomor : 126 / 63 / Bag. 1
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Permohonan

Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Rejang Lebong


di-

Curup

Memperhatikan Surat Ketua DPD Desa Durian Depun no 01/BPD/BA/01/07 tanggal 4 Januari 2007 dan Surat Ketua DPD Desa Batu Ampar no 02/BPD/BA/01/07 tanggal 9 Januari 2007 perihal seperti tersebut pada pokok surat, diinformasikan kepada Saudara, bahwa kami telah menerima pernyataan dari masyarakat Desa Durian Depun dan masyarakat Desa Batu Ampar untuk tetap menjadi bagian Kabupaten Rejang Lebong (terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut dipermaklumkan kembali kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami sangat mendukung aspirasi dimaksud karena sesuai dengan tuntutan kita mengenai batas dengan Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan ini dimohon dengan hormat dukungan segera DPRD Kabupaten Rejang Lebong berkenaan dengan aspirasi dari masyarakat ke 2(dua) desa dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Bapak Gubernur Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Propinsi Bengkulu
4. Bapak Danrem 04 Garuda Mas Bengkulu
5. Bapak Kajati Bengkulu
6. Bapak Kapolda Bengkulu
7. Sdr. Bupati Kepahiang
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
9. Sdr. Dandim 0409 Rejang Lebong
10. Sdr. Ketua Pengadilan Curup
11. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Curup
12. Sdr. Kapolres Rejang Lebong
13. Sdr. Kapolres Kepahiang
14. Sdr. Camat Curup
15. Sdr. Danramil Curup
16. Sdr. Kapolsekta Curup
17. Sdr. Kepala Desa Durian Depun
18. Sdr. Kepala Desa Batu Ampar
19. Sdr. Kepala Desa Lubuk Penyamun
20. Sdr. Kepala Desa Taba Mulan
21. Sdr. Kepala Desa Bukit Barisan
22. Sdr. Kepala Desa Simpang Kota Bujur



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan S. Sukowali No.52 Telp. (0732) 21503 - 21410 Fax.21350

CURUP

Curup, 28 Desember 2006

Nomor : 170 / 512 / 2006
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Dukungan terhadap 4 (empat) desa
yang ingin tetap menjadi bagian
Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Kepada
Yth.Sdr. Bupati
Kabupaten Rejang Lebong
Di -
TEMPAT

Berdasarkan surat Saudara tanggal 26 Desember 2006, Nomor :126/2192/Bag.1 dan menindaklanjuti surat dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Desember 2006 Nomor : 121/ Kom.I/2006 perihal Pernyataan bergabung nya 4 desa dengan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, yang intinya bahwa keempat desa yaitu : Desa Taba Mulan, Desa Bukit Barisan, Desa Simpang Kota Beringin dan Desa Lubuk Penyamun *sepakat untuk tetap menjadi bagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong.*

Schubungan dengan hal tersebut diatas, DPRD Kabupaten Rejang Lebong menyambut baik dan mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat keempat Desa tersebut.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
WAKIL KETUA



INDRA SYAFRI, SH.

Tembusan :

- 1.Yth.Sdr.Koordinator Komisi I DPRD Kab.RL
- 2.Yth.Sdr.Ketua Komisi I DPRD Kab.RL

BERITA ACARA
PERTEMUAN FORUM PEMBELA RAKYAT TAPAL BATAS
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh, bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, telah diadakan pertemuan antara Forum Pembela Rakyat Tapal Batas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG menerima dan mendukung sepenuhnya ASPIRASI masyarakat Desa Simpang Kota Bingin, Lubuk Penyamun, Bukit Barisan, Durian Depun, dan Taba Mulan untuk MASUK DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG.
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong guna menindaklanjuti Aspirasi masyarakat Desa Simpang Kota Bingin, Lubuk Penyamun, Bukit Barisan, Durian Depun, dan Taba Mulan ke MENTERI DALAM NEGERI untuk menetapkan Batas Wilayah di AIR KAH.
3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat Desa Simpang Kota Bingin, Lubuk Penyamun, Bukit Barisan, Durian Depun, dan Taba Mulan seperti warga Kabupaten Rejang Lebong lainnya.
4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Kepolisian dalam usaha memberikan Pelayanan Publik serta Perlindungan terhadap warga Desa Simpang Kota Bingin, Lubuk Penyamun, Bukit Barisan, Durian Depun, dan Taba Mulan secara maksimal.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan sangat memperhatikan Aspirasi Masyarakat.

Curup, 15 Januari 2007

**Perwakilan Forum Pembela Rakyat
TAPAL BATAS**

1. SURAJA, T. A. (.....)
2. MARI, GANI, (.....)
3. P. U. W. I. A. N. I. (.....)
4. A. G. U. G. I. A. N. T. O. (.....)
5. S. A. P. A. R. U. D. I. N. (.....)

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong**

1. M. A. L. I. H. U. K. U. (.....)
2. F. A. T. M. A. (.....)
3. H. U. T. M. A. L. A. (.....)
4. E. Y. F. D. I. (.....)
5. M. U. R. U. L. K. H. A. I. K. I. (.....)



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Mei 2006.

Nomor : 136/585/PUM. Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. Gubernur Bengkulu
Perihal : Fasilitasi penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Bengkulu di -

Dalam rangka menunjang tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, khususnya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan batas wilayah, dengan hormat bersama ini diharap perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang telah dilakukan rapat fasilitasi di Kantor Ditjen PUM pada tanggal 12 April 2006 yang dihadiri pejabat/unsur terkait, dari Provinsi Bengkulu diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan, Kaban Kesbanglinmas, Kakanwil BPN, dan Kasrem Garuda Mas, sedangkan dari Tim Pusat Pejabat Biro Hukum Setjen Depdagri, Dittop-TNI AD, dan Bakosurtanal;
2. Adapun hasil kesepakatan rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas, untuk langkah penyelesaiannya terutama yang berkaitan dengan cakupan wilayah kecamatan dan desa di wilayah perbatasan, agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Pemerintah Provinsi Bengkulu segera memfasilitasi penegasan batas dilapangan antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas perhatiannya.



A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIRJENRAL PEMERINTAHAN UMUM,

DR. SODJIANGON SITUMORANG, M.Si

Terbusan Yth :

Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai isporan.

BERITA ACARA
PERTEMUAN FORUM PEMBELA RAKYAT TAPAL BATAS
DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh, bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diadakan pertemuan antara Forum Pembela Rakyat Tapal Batas dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

1. Pemerintah KABUPATEN REJANG LEBONG menerima dan mendukung sepenuhnya ASPIRASI masyarakat Desa Simpang Kota Bingin, Lubuk Penyamun, Bukit Barisan, Durian Depun, dan Taba Mulan untuk MASUK DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG.
2. Pemerintah KABUPATEN REJANG LEBONG akan menindak lanjuti sesegera mungkin Aspirasi masyarakat Desa Simpang Kota Bingin, Lubuk Penyamun, Bukit Barisan, Durian Depun, dan Taba Mulan ke MENTERI DALAM NEGERI untuk menetapkan Batas Wilayah di AIR KAH.
3. Pemerintah KABUPATEN REJANG LEBONG akan memperhatikan dan melayani masyarakat Desa Simpang Kota Bingin, Lubuk Penyamun, Bukit Barisan, Durian Depun, dan Taba Mulan sama dengan warga Kabupaten Rejang Lebong yang lainnya.
4. Pemerintah KABUPATEN REJANG LEBONG akan memberikan Pelayanan Publik serta Perlindungan terhadap warga Desa Simpang Kota Bingin, Lubuk Penyamun, Bukit Barisan, Durian Depun, dan Taba Mulan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan sangat memperhatikan Aspirasi Masyarakat.

Curup, 15 Januari 2007

Perwakilan Forum Pembela Rakyat
TAPAL BATAS

1. SAKOTA..... (.....)
2. VITRIANI..... (.....)
3. J. CAKRAWALA..... (.....)
4. A. WIGUNO..... (.....)
5. SORON SYAH..... (.....)

Perwakilan Pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)